



# JPI

JOURNAL OF  
POLITICAL ISSUES

# JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
1	2	Januari 2020	74-141	2785-7766

**Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia  
Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International  
74-91**

(Muhamad Arief Virgy, Yusa Djuyandi & Wawan Budi Darmawan)

**A Critical Analysis On Margaret E. Roberts (2018), Censored:  
Distraction And Diversion Inside China's Great Firewall  
92-102**

(Restu Karlina Rahayu)

**Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam  
Menjalankan Program Deradikalisasi  
103-114**

(Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, & Adinda Farah Anisya)

**Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak  
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkalpinang  
dan Kabupaten Belitung  
115-124**

(Ovina Mastira, Nizwan Zukhri, & Darman Saputra)

**Penerapan Kota Cerdas melalui Citizen Relation Management  
dalam Pelayanan Publik di Provinsi DKI Jakarta  
125- 133**

(Asya Putri Cahyani, Samsul Ode, & Dewi Mari Herawati)

**Menyoal Pilihan Politik Santri Studi Kasus Ponpes Al Munawwir  
Krapyak Bantul  
134-141**

(Imam Sumantri)

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**




**CALL FOR PAPER:**

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tunggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 3.000-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

**JPI SUDAH TERINDEKS DI:**



e-ISSN: 2685-7766

**VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2020**

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

**Pengarah:**

Kepala Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

**Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):**

Ranto, M.A.

**Redaktur (*Managing Editor*):**

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

**Penyunting (*Section Editor*):**

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La ode Muhamad Muliawan, M.A.

Amir Syamsuadi, M.Si.

***Copy Editing & Lay Out Editor:***

Agun Sutrisno, A.md.

**Mitra Bestari (*Reviewer*):**

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)

Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta)

**Alamat:**

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung  
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos: 33172 Indonesia

Email: [editor@jpi.ubb.ac.id](mailto:editor@jpi.ubb.ac.id)

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

## Daftar Isi

Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar Indonesia <b>(Muhamad Arief Virgy, Yusa Djuyandi &amp; Wawan Budi Darmawan)</b>	74-91
A Critical Analysis on Margaret E-Roberts (2018), Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall <b>(Restu Karlina Rahayu)</b>	92-102
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi <b>(Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, &amp; Adinda Farah Anisya)</b>	103-114
Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkal Pinang <b>(Ovina Mastira, Nizwan Zukhri, &amp; Darman Saputra)</b>	115-124
Penerapan Kota Cerdas melalui Citizen Relation Management dalam Pelayanan Publik di Provinsi DKI Jakarta <b>(Asya Putri Cahyani, Samsul Ode &amp; Dewi Maria Herawati)</b>	125-133
Menyoal Pilihan Politik Santri Studi Kasus Ponpes Al Munawwir Krpyak Bantul <b>(Imam Sumantri)</b>	134-141

## **Salam Redaksi**

Salam Semangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama Journal of Political Issues. Journal of Political Issues kini hadir kembali dengan terbitan terbaru Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi dan Wawan Darmawan yang membahas gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace untuk menekn Wilmar International sebagai pelaku deforestasi untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan NDPE. Artikel Kedua ditulis oleh Restu Karlina Rahayu yang membahas terkait *Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall* dalam potret kritik analisis menggunakan pemikiran Margaret E. Roberts.

Artikel ketiga ditulis oleh Mohamad Rapik, Bunga Permatasari dan Adinda Farah Anisya berkaitan dengan Program yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme untuk melakukan deradikalisasi gerakan Terorisme di Indonesia. Artikel keempat yang ditulis oleh Ovina Mastira, Nizwan Zukhri, dan Darman Saputra menunjukkan PAD Kabupaten Belitung lebih baik daripada Kota Pangkalpinang dilihat dari laju kontribusi pajak daerah. Artikel kelima ditulis oleh Asya Putri Cahyani, Samsul Ode dan Dewi Maria Herawati yang menjelaskan terkait penerapan *Citizen Relation Management* dalam pelayanan publik di DKI Jakarta. Artikel Keenam ditulis oleh Imam Sumantri yang menjelaskan paradigma santri dalam merumuskan pilihan politik mengingat secara konervatif Kyai memiliki pola interaksi yang sakral dengan para santri.

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 2 Nomor 1 Juli 2020 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,  
Salam Publikasi!

## Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International

Muhammad Arief Virgy<sup>1\*</sup>, Yusa Djuyandi<sup>1</sup>, Wawan Budi Darmawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363 Bandung, Jawa Barat Indonesia

### Submit Artikel:

Received: Nov 13, 2019

Revised: Jan 22, 2020

Accepted: Jan 24, 2020

### Kata Kunci:

Deforestasi;  
Kelapa Sawit;  
Greenpeace Indonesia;  
Wilmar International;  
Jaringan Advokasi;  
Transnasional

### Koresponden:

Muhammad Arief Virgy,  
Departemen Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran

### Email:

arieffirgy@gmail.com

### How to Cite:

Virgy, Muhammad Arief  
*et.al.* 2020. Strategi Jaringan  
Advokasi Transnasional  
Greenpeace Indonesia Terkait  
Isu Deforestasi Hutan Indonesia  
oleh Wilmar International.  
*Journal of Political Issues*  
1(2), 74-91. Doi:  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>

### Lisensi:



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRACT

**Abstract** Greenpeace Indonesia looking for Wilmar International as actor for making deforestation.. Greenpeace Indonesia pressured Wilmar International to commit to implementing their No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policy through the establishment of a transnational advocacy network to make enough power to put pressure on Wilmar International. Through this method, Greenpeace Indonesia succeeded in making Wilmar International pressured and changed its behavior. This research analyzes how Greenpeace Indonesia's strategy in forming transnational advocacy networks so that the network suppresses and monitors the behavior of target actor through the Keck & Sikkink Transnational Advocacy Network theory. Researchers used qualitative methods with a case study approach. Data collection comes from primary and secondary data and data collection through literature studies from books, journals and articles. The results of this study indicate that Greenpeace Indonesia is very optimal in carrying out Information Politics and Leverage Politics strategies. Greenpeace Indonesia has creative and confrontational methods in implementing the Symbolic Politics strategy. But the weakness of this strategy is that Greenpeace Indonesia seems to be exclusive in carrying out its actions by other environmental NGOs, especially domestic-based environmental NGOs. The weaknesses of these four strategies are Accountability Politics where Greenpeace Indonesia does not have the commitment of Wilmar International which has binding legal force.

**Abstrak** Greenpeace Indonesia saat ini menyoroti Wilmar Internasional sebagai pelaku deforestasi. Greenpeace Indonesia menekan Wilmar International untuk berkomitmen mengimplementasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) mereka lewat pembentukan jaringan advokasi transnasional guna membuat powernya cukup untuk menekan Wilmar International. Lewat metode tersebut, Greenpeace Indonesia berhasil membuat Wilmar International terdesak dan merubah perilakunya. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Greenpeace Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional hingga jaringan tersebut menekan dan memantau perilaku aktor target melalui teori *Transnational Advocacy Network* Keck & Sikkink. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berasal dari data primer dan sekunder serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia sangat optimal dalam melakukan strategi *Information Politics* dan *Leverage Politics*. Greenpeace Indonesia memiliki metode yang kreatif dan konfrontatif dalam mengimplementasikan strategi *Symbolic Politics*. Tetapi kelemahan dari strategi ini yaitu Greenpeace Indonesia terkesan eksklusif dalam melakukan aksi-aksinya oleh NGO lingkungan lain khususnya NGO lingkungan yang basisnya domestik. Kelemahan dari empat strategi ini yaitu *Accountability Politics* dimana Greenpeace Indonesia tidak memiliki komitmen dari Wilmar International yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Greenpeace Indonesia hanya mengandalkan tekanan publik dalam menekan Wilmar International guna berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE.

### Tentang Penulis:

**Muhammad Arief Virgy**, menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 2019.

**Yusa Djuyandi**, menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

**Wawan Budi Darmawan**, menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

**PENDAHULUAN**

Perluasan areal perkebunan kelapa sawit Indonesia dilakukan sebagai akibat dari predikatnya sebagai eksportir kelapa sawit terbesar dunia sehingga hal ini memicu praktik deforestasi berkembang. Dari tahun ke tahun, luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tersebut berkisar antara 2,77 sampai dengan 4,70 persen per tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar, meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 7,60 persen. Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit menurun sebesar 0,52 persen dari tahun 2015 menjadi 11,20 juta hektar. Selanjutnya, pada tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan kembali mengalami peningkatan 9,80 persen dari tahun 2016 menjadi 12,30 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2018). Bila dikalkulasikan dari tahun 1995 hingga 2015, laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun (Austin K. , 2017). Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia 24 juta hektar (ha) hutan hujan Indonesia dihancurkan dalam kurun waktu 1990 hingga 2015 dan 19% deforestasi yang dilakukan antara tahun 2015 – 2017 terjadi di konsesi kelapa sawit (Greenpeace Indonesia, 2018). Riset lain yang berasal dari Kemen G Austin, Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit dari tahun 2001-2016 menyebabkan hilangnya 23 persen hilangnya tutupan hutan Indonesia (Austin K. G., 2019)

Oleh karenanya, pengembangan minyak kelapa sawit melalui perluasan areal perkebunan kelapa sawit menyebabkan keanekaragaman hayati berkurang seperti makin berkurangnya spesies langka macam harimau sumatera dan orang utan (Brown & Jacobson, 2005). Selain itu, konversi kebun kelapa sawit untuk tanah hutan hujan tropis menyumbang emisi karbon sebanyak 610 Mg of CO<sub>2</sub><sup>ha-1</sup> dan untuk lahan gambut sebanyak 6000 Mg of CO<sub>2</sub><sup>ha-1</sup> (Fargione, J. Hill, Tilman, Polasky, & Hawthorne, 2008). Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global terbesar disamping Amerika Serikat dan China (Titivyoga, 2015).

Isu ini tak pelak menjadi perhatian NGO (Non Governmental Organization) yang berfokus pada isu lingkungan, termasuk isu Deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit. Wilmar International sebagai produsen yang tergabung dalam Consumer Goods Forum menjadi aktor yang paling disorot oleh Greenpeace Indonesia dikarenakan tidak adanya komitmen untuk merealisasikan janji yang telah dibuat pada tahun 2013 guna mencegah rantai pasok kelapa sawit hasil deforestasi dan janji tersebut memiliki tenggat waktu untuk diimplementasikan paling lambat pada tahun 2020 (Greenpeace Indonesia, 2018). Wilmar International sendiri merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 40% perdagangan global dan aktor pertama yang mempublikasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy (NDPE). Wilmar International juga tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen yang melakukan praktik deforestasi, tetapi juga Wilmar International menjadi rute utama ke pasar dari produsen-produsen tersebut. Hal tersebut terbukti dari pasokan minyak wilmar dimana sebanyak 80% dipasok dari pihak ketiga (Greenpeace Indonesia, 2018).

Greenpeace Indonesia sebagai salah satu NGO yang berfokus pada isu lingkungan memiliki tujuan untuk menghentikan laju deforestasi hutan Indonesia dan lahan gambut yang hilang yang diakibatkan oleh masifnya industri kelapa sawit. Greenpeace Indonesia melakukan beberapa metode advokasi dimulai dari publikasi laporan terhadap suatu isu hingga konfrontasi langsung terhadap aktor targetnya. Salah satu manifestasi dari advokasi tersebut yaitu adanya sebuah kampanye anti deforestasi terhadap salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia yakni Wilmar International. Wilmar International ditenggarai

melakukan praktik deforestasi hutan Indonesia sebagai implikasi dari adanya kegiatan produksi minyak kelapa sawit yang dilakukannya.

Wilmar International menyangkal tuduhan yang disematkan padanya. Tumanggor, Direktur PT. Wilmar Nabati Indonesia menyebutkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Agar dapat mengimplementasikan komitmen Wilmar International dalam menerapkan kebijakan NDPE, maka Greenpeace Indonesia menuntut Wilmar International untuk mempublikasikan peta-peta konsesi guna mengetahui seluruh operasi dan memutus rantai pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi. Namun, Wilmar International menyangkal bahwa hal tersebut tidak dilakukan karena publikasi peta konsesi memerlukan perizinan dari Kepala Daerah setempat dan menyalahi aturan jika tidak melalui aturan-aturan perizinan (Safitri, 2018).

Karena Wilmar International tidak mempublikasikan peta konsesinya sebagai manifestasi komitmen kebijakan NDPE, maka Greenpeace Indonesia pun melakukan advokasi terhadap Wilmar International agar mengubah kebijakannya guna berkomitmen terhadap kebijakan NDPE. Advokasi yang dibangun oleh Greenpeace Indonesia ternyata mendapatkan respon dari Wilmar International. Wilmar International menggandeng Aidenvironment untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang dijual oleh Wilmar International bebas dari deforestasi (Safitri, 2018). Aidenvironment merupakan konsultan independen yang berfokus pada isu perubahan iklim. Keputusan tersebut diambil karena adanya tekanan dari Greenpeace Indonesia yang kerap menuding bahwa pemasok sawit Wilmar International melakukan deforestasi hutan. Selain itu, Wilmar International juga berkomitmen pada akhir 2019 akan menggunakan satelit guna memantau semua pemasok minyak kelapa sawitnya sehingga pemasok minyak kelapa sawit Wilmar International yang melakukan praktik Deforestasi akan mudah ditelusuri, termasuk peta konsesi yang belum tercantum (Greenpeace Indonesia, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia berhasil menekan Wilmar selaku produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia.

Greenpeace Indonesia sebagai NGO yang berfokus pada isu lingkungan tidak memiliki power yang cukup untuk bisa mengubah arah kebijakan dari Wilmar International. Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia membentuk suatu jaringan advokasi yang bersifat transnasional guna menekan Wilmar International agar mengubah arah kebijakannya. Jaringan tersebut dapat membuat suatu aktor memobilisasi informasi secara strategis suatu isu guna membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh dari organisasi lain serta pemerintah yang jauh lebih kuat dari aktor yang memobilisasi jaringan (Keck & Sikkink, 1998).

Untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Greenpeace Indonesia, maka peneliti menggunakan teori *transnational advocacy network* sebagai alat analisisnya. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana suatu NGO melakukan pengorganisasian dengan membuat suatu jaringan yang terstruktur untuk menekan suatu aktor dalam pembuatan kebijakan. Cakupan jaringan yang dibentuk tidak hanya domestik, melainkan juga transnasional (1998). Untuk menjalankan strategi ini, maka digunakanlah empat komponen strategi yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

*Information politics* merupakan strategi penggunaan data, riset, dan menganalisisnya untuk dijadikan bahan advokasi dan kampanye yang suatu NGO lakukan dan k. *Information politics* juga merupakan suatu kemampuan untuk mentransfer informasi dengan cepat yaitu informasi politik yang memiliki keuntungan dan memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya dengan kata lain faktual. *Symbolic politics* merupakan kemampuan dalam memberikan suatu kesan yang kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita dimana nantinya dapat berguna untuk melukiskan, atau menggambarkan situasi ataupun tuntutan terhadap individu. *Leverage politics* yaitu strategi yang menggunakan jejaring dari pihak NGO yang dalam posisi lebih

lemah untuk mengajak partisipasi NGO yang lebih kuat pengaruhnya dalam proses menjalankan kampanyenya. Terakhir yaitu *accountability politics* dimana tujuan dari strategi ini adalah untuk mengikat komitmen dari aktor yang lebih kuat guna sepenuhnya menjalankan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan Greenpeace Indonesia sebagai unit analisis dan Wilmar International sebagai aktor targetnya, terkait advokasi kasus deforestasinya diteliti dalam rentang waktu 2013 hingga 2018. Rentang waktu yang diteliti dalam penelitian ini dipilih karena advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia merupakan advokasi lanjutan dari advokasi sebelumnya dimana pada tahun 2013 Wilmar International sudah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan NDPE pada Desember 2013. Namun, praktik deforestasi nyatanya tidak menemui perlambatan dan bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 Wilmar International kembali berkomitmen untuk menerapkan kebijakan NDPE.

## METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teori penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Cresswell, 2012) dan teknik pengumpulan data melalui wawancara kualitatif dan dokumen kualitatif (Cresswell, 2012). Dalam menentukan informan teknik purposive dan teknik snowball. Teknik *Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Sedangkan teknik *Snowball* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2011). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pengurus Greenpeace Indonesia. Untuk mendapatkan kedalaman informasi mengenai jaringan yang dibentuk oleh Greenpeace Indonesia, maka peneliti memilih beberapa nama dari anggota NGO yang direkomendasikan oleh pengurus Greenpeace Indonesia. Selain itu, peneliti juga mewawancarai ahli hukum internasional dan hukum lingkungan guna menganalisis dokumen-dokumen komitmen kebijakan NDPE dari Wilmar International yang dirilis ke publik. Data sekunder diperoleh dari berita, literatur jurnal, buku, dan artikel. Melalui informasi-informasi tersebut, peneliti mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data tersebut untuk kemudian ditafsirkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Data-data yang dimaksud seperti metode Greenpeace Indonesia menyebarkan informasi mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International, aksi-aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia kepada Wilmar International maupun konsumennya, tekanan yang dilakukan oleh jaringan Greenpeace Indonesia terhadap aktor yang berkaitan dengan Wilmar International, hingga dokumen legal yang didapatkan oleh Greenpeace Indonesia sebagai jaminan untuk perubahan perilaku dari Wilmar International. Untuk memvalidasi data, peneliti melakukan triangulasi dan konsultasi dengan ahli. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu data yang diperoleh dari informan melalui berbagai sumber baik data. Waktu penelitian sendiri dimulai dari Februari 2019 hingga September 2019. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu reduksi data, data *display*, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna membentuk jaringan advokasi transnasional serta menekan dan memantau perilaku dari Wilmar International, Greenpeace Indonesia menggunakan strategi-strategi sebagaimana dijelaskan oleh Keck and Sikkink (1998) yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics*.

---

**Information Politics**

*Information Politics* dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dengan menggunakan cara mempublikasi beberapa laporan yang dapat diunduh oleh publik pada laman resmi serta pada akun ofisial sosial media dari Greenpeace Indonesia. Laporan-laporan mengenai kasus deforestasi yang dilakukan Wilmar International dapat diakses pada laman resmi Greenpeace Indonesia.<sup>1</sup> Dari laporan-laporan tersebut, Greenpeace Indonesia memberikan informasi bahwa Wilmar International menjadi aktor yang tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen-produsen yang melakukan deforestasi, tetapi Wilmar International menjadi rute utama produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global.

Seluruh laporan yang dipublikasikan Greenpeace Indonesia mengenai kasus deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International merupakan hasil dari riset mendalam yang dilakukan oleh Tim Riset Khusus Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Tim riset ini melakukan investigasi mengenai rantai pasok untuk mengetahui dari mana saja Wilmar International mendapatkan minyak kelapa sawitnya hingga kepada siapa saja Wilmar International menjual minyak kelapa sawitnya. Dengan demikian, Greenpeace Indonesia mengetahui bagaimana hubungan antara Wilmar International dengan produsen minyak kelapa sawit lain serta hubungan antara Wilmar International dengan *consumer brand* terkenal. Dalam proses risetnya, Greenpeace Indonesia menggunakan prinsip *scientific based* dengan beberapa sumber data, di antaranya adalah data ofisial dari pemerintah karena kredibilitasnya sudah terjamin.<sup>2</sup> Data dari pemerintah tersebut kemudian diolah dan diinvestigasi langsung ke lapangan sesuai dengan prinsip dari Greenpeace sendiri yaitu *Bearing Witness* atau menyaksikan langsung kejadian di lapangan serta mewawancarai langsung penduduk setempat yang merasakan dampak deforestasi dari perluasan perkebunan kelapa sawit.<sup>3</sup> Selain itu, Greenpeace Indonesia menggunakan teknologi *analysis mapping* melalui *GIS (Geographic Information System) Mapping*. Data-data tersebut kemudian dipublikasikan pada laporan-laporan Greenpeace Indonesia yang dapat diakses publik dengan harapan bahwa publik mendapatkan paparan informasi yang cukup mengenai fokus isu yang diangkat Greenpeace Indonesia terhadap aktor targetnya yaitu Wilmar International, sehingga publik, termasuk NGO yang berfokus pada isu yang sama, diharapkan memiliki kesadaran terhadap isu yang cukup dan mendukung gerakan Greenpeace Indonesia terhadap Wilmar International.

Internet sendiri merupakan jenis media yang cepat menjangkau publik serta murah (Keck & Sikkink, 1998), sehingga Greenpeace Indonesia memilih menggunakan internet sebagai medium untuk menyebarkan informasi mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi NGO untuk membangun basis jaringannya, sehingga mereka memperoleh *power* dari komitmen dan energi aktivis yang memiliki fokus isu yang sama (Mansell & Wehn, 1998). Oleh karenanya Greenpeace Indonesia dapat dengan lebih mudah menjalin jaringan dengan beberapa NGO yang memiliki fokus yang sama seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka.

Laporan-laporan yang Greenpeace Indonesia meliputi *License to Kill* (Greenpeace Indonesia, 2013) yang dikeluarkan pada Oktober 2013 menyebutkan antara tahun 2009 hingga 2011 telah terjadi ekspansi secara besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan rusaknya habitat Harimau Sumatera dan laporan tersebut juga menyebutkan

---

<sup>1</sup> Dapat diakses di <http://www.greenpeace.org/indonesia>

<sup>2</sup> Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019

<sup>3</sup> *Ibid*

adanya afiliasi *brand* besar terhadap Wilmar International. *Under Fire* (Greenpeace Indonesia, 2015) yang dikeluarkan pada November 2015 menyebutkan perusahaan-perusahaan pemasok minyak kelapa sawit Wilmar International melakukan deforestasi melalui metode pembakaran lahan hutan dan menyebabkan dampak kesehatan yang masif terhadap masyarakat sekitar. *Deadly Trade Off* (Greenpeace Indonesia, 2016) yang dikeluarkan pada September 2016 melaporkan Wilmar International sebagai pemasok IOI disebut memiliki kegagalan sistemik dalam menjalankan kebijakan NDPE. *Dirty Bankers* (Greenpeace Indonesia, 2017) yang dikeluarkan pada Februari 2017 menyebutkan HSBC Holdings Plc sebagai penyedia jasa keuangan terbesar bagi produsen-produsen kelapa sawit pemasok Wilmar International melalui pinjaman serta fasilitas kredit lainnya. *Moment of Truth* (Greenpeace Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada pada Maret 2018 menyebutkan tidak adanya upaya transparansi yang memadai dari brand-brand besar dalam mengungkap rantai pasoknya guna mendukung kebijakan NDPE. *Rogue Trader* (Greenpeace Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada Juni 2018 menyebutkan hubungan antara Wilmar International dengan Gama. Terakhir yaitu *Final Countdown* (Greenpeace Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada September 2018 menyebutkan Wilmar International menjadi aktor target yang disebutkan bertanggungjawab terhadap deforestasi hutan Indonesia dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 dan menunjukkan bahwa Wilmar International tidak berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE yang telah disepakatinya sejak tahun 2013. Dari laporan-laporan tersebut, Greenpeace Indonesia memberikan informasi bahwa Wilmar International menjadi aktor yang tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen-produsen yang melakukan deforestasi, tetapi Wilmar International menjadi rute utama produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global.

Laporan-laporan tersebut dipublikasi lewat internet tersebut menjadi rujukan NGO-NGO lain untuk mengamplifikasi advokasi isu deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit ataupun isu deforestasi yang secara spesifik dilakukan oleh Wilmar International. Laporan tersebut menjadi acuan NGO-NGO lain untuk memonitor dari implementasi komitmen kebijakan NDPE yang dikeluarkan oleh Wilmar International maupun produsen lain hingga memonitor Wilmar International maupun produsen lain untuk menerapkan pengembangan kebijakan *mapping platform* guna melacak deforestasi di seluruh rantai pasoknya. Walaupun metode advokasinya berbeda dengan Greenpeace Indonesia dimana Greenpeace Indonesia menasar *market brand* sebagai metodenya, namun NGO-NGO tersebut merasa terbantuan oleh Greenpeace Indonesia dikarenakan informasi yang disebarkan oleh Greenpeace Indonesia dapat menambah referensi NGO-NGO dalam mengadvokasikan isu deforestasi akibat tata kelola industri kelapa sawit yang masih buruk.<sup>4</sup>

Pada dasarnya *information politics* digunakan untuk membuat jaringan advokasi transnasional oleh Greenpeace Indonesia. Tujuan dari strategi ini adalah membentuk satu kesepahaman bahwa isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International perlu mendapatkan perhatian lebih oleh NGO-NGO lain. NGO-NGO ini memiliki satu kesepahaman dengan Greenpeace Indonesia bahwa industri kelapa sawit Indonesia perlu dibenahi, terutama perihal transparansi data konsesi kelapa sawit yang selama ini kerap menjadi masalah, dan hal ini juga menjadikan Wilmar International bermasalah.<sup>5</sup> Selain itu, informasi yang disebarkan oleh Greenpeace Indonesia membuat NGO-NGO lain juga memiliki kesepahaman bahwa ekspansi hutan dan lahan gambut oleh perkebunan kelapa sawit harus dihentikan. Kesepahaman inilah yang membuat Greenpeace Indonesia beserta NGO-NGO lain seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka membentuk jaringan berupa koalisi dalam beberapa isu, semisal koalisi untuk meninjau dan perbaikan ISPO,

<sup>4</sup> Teguh Surya, wawancara pribadi, 1 Juli 2019.

<sup>5</sup> *Ibid*

koalisi untuk meninjau program restorasi gambut, hingga koalisi untuk mendorong adanya transparansi data konsesi kelapa sawit. Walaupun koalisi ini tidak ditunjukkan langsung kepada Wilmar International, namun koalisi ini memiliki kaitannya dengan isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International, sehingga gerakan Greenpeace Indonesia dapat teramplifikasi dengan baik oleh koalisi-koalisi yang terbentuk.

Dalam tahapan *information politics*, persebaran informasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia berbasiskan *scientific based*. Ketidakpastian data dan fakta adalah salah satu dimensi yang paling sering ditemui dari permasalahan lingkungan (Keck & Sikkink, 1998). Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia menggunakan penggunaan teknologi *mapping* yang dipadukan dengan investigasi langsung ke lapangan serta penggunaan data dari pemerintah membuat riset-riset dari Greenpeace Indonesia memiliki kredibilitas yang tinggi. Basis tersebut membuat eskalasi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia seperti kampanye dan lobi semakin kuat. Selain itu, penelitian dari peneliti Universitas Harvard dan Universitas Columbia terkait dampak dari deforestasi yang diakibatkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit menambah legitimasi dari Greenpeace Indonesia untuk mengadvokasi isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International (Koplitz SN, 2016).

Greenpeace Indonesia menyadari, bahwa agar publik memiliki kepedulian dan respon terhadap isu yang digaungkan, maka diperlukan edukasi terkait perspektif moral serta data dan fakta yang bersifat *scientific* (Mate, 2001). Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia membeberkan informasi mengenai tiadanya jaminan dari Wilmar International untuk menerapkan kebijakan NDPE dalam rantai pasoknya yang termanifestasi dari laporan-laporan mengenai analisis pemetaan terhadap lahan produksi Wilmar International serta perusahaan-perusahaan pemasoknya. Selain itu, masyarakat hanya akan membeli produk-produk rumah tangga yang terbebas dari praktik eksploitasi lingkungan ketika mereka mendapatkan informasi yang kredibel. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki akses informasi mengenai dampak lingkungan maupun sosial dari produk yang mereka beli (O'Rourke, 2005). Dengan demikian, Greenpeace Indonesia tampil untuk memberikan informasi alternatif yang kredibel mengenai produk-produk yang biasa dibeli oleh masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat membeli produk yang produksinya memperhatikan aspek lingkungan.

Agar mendapatkan simpati publik, Greenpeace Indonesia juga menggunakan narasi atau cerita dari dampak yang dihasilkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Contohnya, Greenpeace Indonesia menggunakan narasi bahwa akibat adanya aktivitas perluasan perkebunan kelapa sawit, menyebabkan adanya penurunan secara signifikan populasi hewan langka, terutama Harimau Sumatera dan Orang Utan (Greenpeace Indonesia, 2013). Greenpeace Indonesia juga menggunakan narasi dampak dari metode deforestasi berupa pembakaran lahan yang mengakibatkan adanya kematian sebanyak 100.000 jiwa dan ditenggarai disebabkan oleh penyakit pernapasan akibat kabut asap (Greenpeace Indonesia, 2018). Narasi-narasi tersebut digunakan karena apabila tidak ada contoh dampak yang memiliki efek yang nyata, maka para aktivis tidak dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan penghentian praktik deforestasi (Keck & Sikkink, 1999). Dengan ada narasi tersebut, baik aktivis maupun orang yang sebelumnya tidak *aware* terhadap permasalahan deforestasi dapat memiliki *awareness* yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, guna membuat Wilmar International mau membuka dialog dan lobi dengan Greenpeace Indonesia, maka metode yang digunakan yaitu *naming and shaming* atau memperlakukan Wilmar International dihadapan publik.<sup>6</sup> Data dan informasi mengenai deforestasi, rantai pasok, konflik agraria, hingga eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh Wilmar International tersebut merepresentasikan strategi *naming and shaming* dari Greenpeace Indonesia.

---

<sup>6</sup> Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019.

Persebaran informasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat, seperti misalnya persepsi publik yang mempengaruhi harga saham Wilmar International yang anjlok di pasar saham (Wihardandi, 2013). Selain itu, persebaran informasi mengenai deforestasi dalam konsesi di Gama, anak perusahaan Wilmar International, juga mengakibatkan pendiri Wilmar International Martua Sitorus dan Kepala Perwakilan Wilmar International untuk Indonesia Hendri Saksti mundur dari Wilmar International (Kabar Energi, 2018) (Daubach, 2018). Greenpeace Indonesia dengan strategi *namings and shaming*-nya berusaha memecahkan *comfort zone* dari Wilmar International melalui pemberian edukasi kepada publik mengenai permasalahan deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Greenpeace Indonesia menggunakan cara persuasi dan *issue framing* untuk memenangkan simpati publik dengan menggunakan kekuatan data dan informasi sebagai basis eskalasi advokasi yang dilakukan sehingga memiliki legitimasi yang cukup untuk menekan Wilmar International. Dengan demikian, gerakan yang diinisiasi oleh Greenpeace Indonesia dapat lebih masif berkat dukungan dari publik yang sudah teredukasi dan mengetahui data dan fakta mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International.

Selanjutnya, untuk memecah *comfort zone* dari Wilmar International, Greenpeace Indonesia juga memeberkan data dan fakta mengenai rantai pasok dari Wilmar International hingga konsumen dari Wilmar International seperti Colgate Palmolive, Mondelez International, Nestle Oil, Procter & Gamle, Reckitt Benckiser, dan produk lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermalukan perusahaan-perusahaan yang terlibat aktivitas dagang dengan Wilmar International sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menekan Wilmar International melalui pemutusan hubungan dagang atau kerjasama dalam segala bentuk. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga memeberkan data mengenai aliran dana dari Bank terkemuka agar dapat memutus aliran dana terhadap Wilmar International beserta perusahaan produsennya. Hal ini dilakukan agar Wilmar International berada pada posisi terdesak untuk melaksanakan tuntutan dari Greenpeace Indonesia yaitu menerapkan kebijakan NDPE. Taktik ini sesuai dengan model analisa dari Gritten dan Mola-Yudego (2010) yaitu *Blanket Strategy* dimana NGO melakukan tekanan terhadap pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan aktor target untuk selanjutnya tekanan tersebut diteruskan oleh pihak ketiga kepada aktor target.

Greenpeace Indonesia sebagai *political entrepreneur* dapat memobilisasi sumber daya informasi dikarenakan adanya struktur peluang politik di Indonesia. Kondisi politik suatu negara menjadi hal yang penting karena hal tersebut mempengaruhi keterbukaan akses informasi. Sejak beralihnya Indonesia ke sistem politik yang lebih demokratis, otomatis keterbukaan akses informasi menjadi ada dibandingkan pada masa dimana Indonesia memiliki sistem politik yang sentralistik dan tertutup. Struktur peluang politik menjadi salah satu variabel dinamika protes mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia (Situmorang, 2013). Karena akses informasi yang terbuka di Indonesia, Greenpeace Indonesia menggunakan media untuk memobilisasi masyarakat Indonesia dan global agar mengetahui isu deforestasi yang sedang berlangsung di Indonesia, dengan Wilmar International sebagai aktor utama yang bertanggungjawab terkait isu tersebut.

Untuk mendapatkan perhatian publik, selain membagikan informasi perihal dampak nyata akibat deforestasi, juga perlu memperhatikan waktu yang tepat untuk membagikan informasinya sehingga mendapat perhatian dari publik (Keck & Sikkink, 1998). Namun, dalam tahapan *information politics*, hal yang belum dilakukan oleh Greenpeace Indonesia adalah mengemas informasi terkait deforestasi oleh Wilmar International dalam waktu yang tepat sehingga kurang mendapat atensi dari masyarakat Indonesia akan substansi yang berusaha ingin disampaikan. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa informasi yang disampaikan Greenpeace Indonesia terkait Wilmar International adalah *black campaign* dan mengancam komoditas kelapa sawit Indonesia yang notabene merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar dunia. Padahal, Greenpeace Indonesia telah menyatakan bahwa

apa yang dilakukan olehnya bukan merupakan bentuk dari gerakan anti sawit. Bahkan, Greenpeace Indonesia mengakui bahwa sawit merupakan komoditas penting untuk perekonomian Indonesia. Apabila Greenpeace Indonesia menyebarkan informasi pada saat waktu yang tepat, maka atensi publik akan meningkat sehingga mengamplifikasi pesan yang berusaha disampaikan.

### Symbolic Politics

*Symbolic Politics* digunakan oleh Greenpeace Indonesia untuk menarik perhatian masyarakat sehingga dapat menggiring opini publik. Mereka menggunakan metode aksi kreatif agar masyarakat memiliki perhatian lebih terhadap isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Aksi kreatif juga merupakan bentuk untuk memperkuat laporan yang sebelumnya sudah dipublikasikan. Tujuan dari penggunaan metode ini seperti halnya kampanye pada umumnya yaitu bermaksud untuk mengubah pola pikir masyarakat ataupun perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Melakukan sesuatu yang dimaksud yaitu untuk melindungi hutan Indonesia yang habis akibat perilaku deforestasi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Untuk mendapatkan atensi sehingga masyarakat terinspirasi oleh pesan yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia maka prinsip seperti *non-violent direct action* dilakukan pada setiap aksi kreatifnya.<sup>8</sup> Prinsip tersebut dilakukan oleh Greenpeace Indonesia agar dapat diinterpretasikan dan diidentifikasi dengan mudah bahwa kampanye yang diusung oleh Greenpeace Indonesia merujuk pada isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International dan pihak-pihak yang terlibat dengannya. Hal ini penting dilakukan mengingat seperti yang dikatakan oleh Keck & Sikkink (1998), bahwa kampanye perlu dilakukan oleh NGO melalui beberapa area yang simbolis atau menggunakan barang (*item*) yang dapat dengan mudah diingat dan diidentifikasi oleh publik dengan isu dan kampanye yang sedang berlangsung.

Aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi simbolik adalah bagian dari proses persuasi yang dengannya jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi mereka (Keck & Sikkink, 1998). Dengan demikian, aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mengamplifikasi jaringan dengan Greenpeace lainnya, terutama Greenpeace US dan Greenpeace Uni Eropa. Greenpeace Indonesia membangun koalisi dengan jaringannya di Eropa dan US tersebut agar terbentuk adanya kesepakatan dan saling mengerti untuk bekerja sama sehingga jaringan ini bisa menguatkan satu sama lain. Greenpeace Indonesia menyadari bahwa agar permasalahan lokal menjadi isu transnasional, maka hal yang perlu dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yaitu menjalin hubungan dengan para juru kampanye yang bekerja pada masalah yang sama atau serumpun di daerah lain.

Aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dianggap memiliki kreatifitas oleh NGO lain dengan sifatnya yaitu Kreatif dan Konfrontatif.<sup>9</sup> Mereka memiliki mesin yang mumpuni untuk melakukan serangkaian aksi tersebut sehingga dapat menginspirasi NGO-NGO lokal lain untuk melakukan aksi yang memiliki kreatifitas tersebut. Namun, Greenpeace Indonesia dalam melakukan serangkaian aksi seringkali di rasa eksklusif oleh NGO lain dikarenakan mereka jarang bahkan tidak melibatkan aksi-aksi kreatif yang kerap dilakukannya dengan koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya seperti koalisi untuk meninjau dan perbaikan ISPO, koalisi untuk meninjau program restorasi gambut, hingga koalisi untuk

---

<sup>7</sup> Annisa Rahmawati, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Teguh Surya, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2019

mendorong adanya transparansi data konsesi kelapa sawit.<sup>10</sup> Hal tersebut terjadi dikarenakan aksi-aksi yang dilakukan memiliki resiko tinggi bagi keselamatan para juru kampanyenya, sehingga Greenpeace Indonesia tidak menyertakan NGO lain dalam aksi kreatifnya dikarenakan orang yang mengikuti aksi dari Greenpeace Indonesia memerlukan keahlian khusus. Untuk mengikuti serangkaian aksi tersebut, para juru kampanye perlu mengikuti pelatihan khusus dan harus lulus dalam pelatihan tersebut sehingga dapat dianggap layak mengikuti aksi. Aksi-aksi seperti memanjat gedung tinggi, pembentangan spanduk pada lahan konsesi, hingga penghentian bulldozer di area hutan merupakan beberapa contoh aksi yang memerlukan pelatihan khusus dikarenakan sifatnya yang memiliki resiko tinggi.

Selain dilakukan di Indonesia, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa yaitu Greenpeace Unit Eropa melakukan aksi kreatif di Negara-negara Uni Eropa. NGO menggunakan jejaring advokasi transnasionalnya untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran akan isu yang diadvokasikan oleh NGO tersebut dalam kampanyenya (Keck & Sikkink, 1998). Kampanye lingkungan di daerah setempat mungkin gencar, inventif, dan terkadang berlarut-larut, tetapi NGO biasanya tidak dapat mewujudkan tujuan mereka karena pihak yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi daerah setempat bukanlah NGO itu sendiri (Rootes, 2013). Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa melakukan aksi di daerah yang pemerintahannya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia. Alasan aksi dilakukan di daerah Uni Eropa didasarkan pada dua hal, *pertama* kawasan Uni Eropa saat ini merupakan salah satu importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, *kedua* sejak 4 April 2017, Uni Eropa menerapkan peraturan non-tarif barang-barang impor, yakni resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa berjudul *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) (European Union, 2017), dimana Parlemen Eropa merasa bahwa perlu adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar perkebunan berkelanjutan. Sebelumnya, Indonesia sudah mengeluarkan skema sertifikasi untuk kelapa sawit yang dinamakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak tahun 2011 yang memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia memenuhi kriteria *Good Agricultural Practices* yang sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan (Pink, 2019). Namun, Uni Eropa belum mengakui ISPO sebagai sertifikasi yang menjamin kelapa sawit Indonesia memenuhi kaidah perkebunan berkelanjutan sehingga komoditas tersebut menjadi sulit untuk masuk ke pasar Uni Eropa (Ammurabi, 2019). Peraturan ini dimaksudkan untuk menyortir minyak kelapa sawit yang masuk ke Uni Eropa. Sebelum menerima minyak kelapa sawit, Uni Eropa akan terlebih dahulu memeriksa bagaimana kelapa sawit ditanam dan diproses. Ketika ada ketidaksesuaian terhadap mereka, maka pembelian akan dihentikan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk memicu perluasan isu deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit kepada publik, terutama Uni Eropa dimana sejak 4 April 2017 mereka telah menerapkan kebijakan impor kelapa sawit yang harus diproduksi dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.

Inilah momentum yang dimanfaatkan oleh Greenpeace Indonesia untuk melakukan aksi kreatif terhadap Wilmar International di kawasan Uni Eropa. Pada November 2018 Greenpeace Indonesia melakukan aksi menaiki kapal tanker Stolt Tenacity yang berisikan minyak kelapa sawit Wilmar International dan dibawa dari kilang Wilmar International di Dumai, Indonesia. Aksi tersebut terjadi di Perairan Teluk Cadiz di dekat Spanyol. Para aktivis Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan “selamatkan hutan hujan kami” dan “hentikan produksi minyak kelapa sawit kotor” (BBC Indonesia, 2018). Respon dari Uni Eropa terhadap aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia pun mendukung terhadap aksi tersebut. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerent, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan manifestasi dari kepedulian terhadap aspek keberlanjutan dari

---

<sup>10</sup> *Ibid*

komoditas kelapa sawit (Pramudyani, 2018). Bahkan, menurut Guerent, untuk mencegah hal serupa terjadi, kalangan industri harus menanggapi isu tersebut dengan serius. Berbeda dengan respon publik Indonesia, dimana pengusaha-pengusaha kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai bahwa aksi tersebut telah mengganggu kedaulatan Indonesia (Reily, 2018). Hal serupa pun dikatakan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia yang menyesalkan aksi tersebut dan menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Greenpeace tidaklah beradab (Bayu, 2018).

### Leverage Politics

Dalam tahapan *leverage politics*, agar menjadikan sebuah isu dapat dinegosiasikan, maka hal yang penting dilakukan sebelum tahapan ini adalah bagaimana NGO menjadikan sebuah isu menjadi penting bagi masyarakat dengan menggunakan strategi *information politics* dan *symbolic politics*. Greenpeace Indonesia sebelumnya telah melakukan kedua strategi tersebut dengan baik sehingga dapat menstimulasi terbentuknya jaringan advokasi yang memiliki fokus isu yang sama yaitu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Dengan demikian, *power* dari Greenpeace Indonesia teramplifikasi oleh jaringan yang dibuatnya sehingga cukup untuk menekan serta membuka jalan negosiasi dengan aktor yang lebih kuat—dalam hal ini yaitu Wilmar International. Kemudian, agar tekanan lebih masif dilakukan, maka jaringan ini tidak hanya menekan Wilmar International saja sebagai aktor target utama, tetapi juga menekan aktor-aktor lain baik yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan Wilmar International. Hal ini mengingat untuk membawa perubahan kebijakan, jaringan perlu menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan aktor-aktor yang lebih kuat, jaringan ini mendapatkan pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik-praktik aktor target secara langsung (Keck & Sikkink, 1998).

Aktor-aktor yang lebih kuat yang dimaksud yaitu *Consumer Brand* yang notabene merupakan perusahaan yang dipasok oleh Wilmar International. Berdasarkan hasil riset dan investigasi yang dilakukan, Greenpeace Indonesia mengadakan pertemuan dan memberitahukan hasil riset dan investigasi yang ada. Laporan tersebut ternyata membuat para *Consumer Brand* terancam sehingga mereka mau membuka dialog dengan Greenpeace Indonesia. Kepada *Consumer Brand*, Greenpeace Indonesia meminta komitmen mereka untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi, termasuk dari Wilmar International. Hasil lobi ini menghasilkan adanya komitmen dari para *Consumer Brand* untuk menggunakan minyak kelapa sawit hasil non-deforestasi (Talocchi, 2014) (Mondelez, 2014) (General Mills, 2014) (Union of Concerned Scientists, 2014).

Greenpeace Indonesia memilih menekan perusahaan-perusahaan besar yang merupakan konsumen dengan Wilmar International dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap reputasi Wilmar International sebagai salah satu pedagang minyak kelapa sawit terbesar dunia. Reputasi Wilmar International dimata perusahaan-perusahaan konsumennya menjadi penting karena reputasi suatu perusahaan memiliki nilai moneter dan dapat menjadi bagian integral dari bisnis. Reputasi perusahaan memiliki nilai ekonomi seperti meningkatkan penerimaan pasar, memfasilitasi hubungan bisnis berdasarkan kepercayaan dan nilai, dan meningkatkan kemampuan untuk menarik investor serta konsumen ke perusahaan tersebut (Friman, 2015). Selain reputasi, Greenpeace Indonesia memilih menekan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi konsumen dari Wilmar International dikarenakan agar menarik perhatian masyarakat luas serta untuk memberikan dampak penekanan yang juga lebih besar kepada Wilmar International. Hal yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia merupakan manifestasi dari model analisa Gritten dan Mola-Yudego (2010) yaitu *Blanket Strategy* dimana NGO melakukan tekanan terhadap pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan aktor target, dalam hal ini *consumer brand* yang menjadi konsumen dari Wilmar

International, untuk selanjutnya tekanan tersebut diteruskan oleh pihak ketiga kepada aktor target.

Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menekan Uni Eropa melalui jaringannya di Uni Eropa. Greenpeace Uni Eropa sebagai jejaring dari Greenpeace Indonesia meminta Uni Eropa sebagai negara konsumen minyak kelapa sawit untuk memperhatikan produsen minyak kelapa sawit mana yang menggunakan prinsip perkebunan berkelanjutan sehingga Uni Eropa mengonsumsi minyak kelapa sawit yang diproduksi hanya dari negara yang menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan. Hal tersebut diperlihatkan dari pernyataan Sebastien Risso, Direktur Kebijakan Hutan Greenpeace di Uni Eropa yang pada tahun 2017 (Greenpeace European Unit, 2017).

Dari pernyataan Risso terlihat bahwa tindakan nyata yang diinginkan oleh Greenpeace terhadap Uni Eropa adalah adanya regulasi yang bisa menjamin tidak adanya penggunaan minyak kelapa sawit yang tidak memperhatikan prinsip perkebunan berkelanjutan. Sebelumnya, Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa berjudul *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) yang dikeluarkan pada 4 April 2017. Latar belakang resolusi tersebut adalah Parlemen Eropa merasa bahwa perlu adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar perkebunan berkelanjutan. Sertifikasi yang ada juga dirasa sifatnya tidak mandatoris dan mengikat terhadap produsen-produsen kelapa sawit sehingga Uni Eropa dirasa perlu untuk membuat regulasi yang sifatnya mandatoris dan mengikat.

Pada tahun 2018, Greenpeace Uni Eropa juga mendesak Uni Eropa untuk melakukan tindakan nyata guna menanggulangi praktik Deforestasi global. Desakan ini mendapatkan respon dari Uni Eropa melalui pembentukan Arahan Energi Terbarukan (*Renewable Energy Directive/ RED II*) yang dituangkan dalam regulasi turunan (*Delegated Act*). Dalam regulasi tersebut, terdapat konsep *Indirect Land Use Change* (ILUC) dimana konsep tersebut menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Pelarangannya sendiri dimulai sejak tahun 2024 dan akan berlaku total pada tahun 2030 (BBC Indonesia, 2019). Regulasi ini sebenarnya buah dari tidak transparannya data konsesi kelapa sawit di Indonesia. Respon pemerintah Indonesia untuk membuka data konsesi ini hampir selalu menolak (BBC Indonesia, 2019), sama seperti halnya Wilmar International yang selalu beralih ketika diminta data konsesi oleh publik—termasuk Greenpeace Indonesia.

Sontak kebijakan RED II mengundang perhatian dari para *stakeholders* industri sawit Indonesia. Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi, apabila tidak ada kebijakan yang sifatnya luar biasa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, maka industri sawit nasional dalam bahaya (Redaksi Warta Ekonomi Online, 2019). Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Bersama dengan Malaysia, Pemerintah Indonesia mengirimkan surat keberatan terhadap kebijakan tersebut (Friana, 2019). Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia keberatan atas kebijakan tersebut dikarenakan dalam kebijakan RED II, kelapa sawit ditetapkan sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi. Hal ini ditambah dengan upaya Uni Eropa mencoba untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit pada biofuel.

Oleh karena sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia, harga komoditas minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global pun mengalami penurunan (BBC Indonesia, 2019) (Gumilar, 2019) (Susanto, 2019), yang turut juga berimbas pada pedagang-pedagang kelapa sawit Indonesia, termasuk Wilmar International. Tidak hanya harga komoditas sawit yang turun, tetapi *stakeholders* sawit juga mengeluhkan adanya gejolak sosial dan ekonomi akibat sikap diskriminatif Uni Eropa. Menurut Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung, Uni Eropa juga harus memperhatikan pekerja yang berada dalam sektor industri sawit (Suhendra,

2019). Menurutnya, pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit di Indonesia menyerap pekerja sebanyak 16,2 juta jiwa.

Strategi *leverage politics* merupakan manifestasi dari model analisa *boomerang pattern* dimana NGO menggunakan pihak ketiga yaitu jejaringnya di Uni Eropa dan menekan *consumer brand* yang memiliki *power* yang setara dengan aktor target (Keck & Sikkink, 1998). Hal ini dilakukan karena ada *blockage* atau restriksi dari aktor target dalam merubah perilakunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh NGO terkait. Dalam konteks ini, Wilmar International melakukan *blockage* terhadap Greenpeace Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan kebijakan NDPE. Pada bulan Mei 2018, Greenpeace Indonesia meminta kepada 25 kelompok dagang, termasuk Wilmar International, untuk mengkonfirmasi apakah mereka berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE setelah sebelumnya pada November 2017 Greenpeace Indonesia menunjukkan kepada Wilmar International beserta para pedagang kelapa sawit lainnya bahwa mereka melanggar kebijakan NDPE. Wilmar International beserta para pedagang kelapa sawit lainnya tidak menyatakan kesimpulan jelas bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur NDPE. Sebaliknya, Wilmar International beserta para pedagang kelapa sawit lainnya mengklaim bahwa sistem NDPE telah berjalan dengan baik. CEO Wilmar International Kuok Khoon Hong, mengklaim bahwa Wilmar International selalu berada di jalur yang benar dalam mengimplementasikan kebijakan NDPE (Hong, 2018). Bahkan, ketika masalah-masalah dalam konsesi-konsesi tertentu ditunjukkan kepada Wilmar International, mereka tidak mau melakukan penyelidikan secara menyeluruh di semua konsesinya. Hal ini menunjukkan bahwa Wilmar International lebih memilih untuk tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemasoknya.

### Accountability Politics

Setelah melalui strategi *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*, aka strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yaitu strategi *Accountability Politics*. Menurut Keck and Sikkink (1999), *Accountability Politics* merupakan strategi untuk mengikat atau memperoleh komitmen dari aktor target untuk menjalankan perubahan kebijakan atau perilaku. Komitmen tersebut berbentuk dokumen legal tertulis untuk memastikan aktor target benar-benar melaksanakan perubahan kebijakan atau perilaku yang diinginkan oleh NGO terkait, karena komitmen dalam bentuk verbal atau lainnya tidak dapat memastikan pelaksanaan perubahan kebijakan atau perilaku sepenuhnya. Strategi ini digunakan Greenpeace Indonesia terhadap Wilmar International maupun *consumer brand* yang menjadi konsumen dari Wilmar International.

Greenpeace Indonesia mengumpulkan dokumen tertulis dari komitmen *Multi National Company* tersebut untuk berhenti menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi (Talocchi, 2014) (Mondelez, 2014) (General Mills, 2014) (Union of Concerned Scientists, 2014). Apabila kita melihat rilis-rilis dokumen tersebut menggunakan perspektif hukum, dokumen yang dirilis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Sistem pembuktian hukum di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Undang-undang telah mengatur secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti (Harahap, 2012). Dalam pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan-persangkaan, alat bukti berupa pengakuan dan alat bukti sumpah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), ada enam jenis alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan/atau alat bukti

lain termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan pelaksana dari HIR maupun UU PPLH tidak ada penjelasan lanjut mengenai *press release* atau *joint statement* bisa digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan dalam konteks hukum internasional, rilis-rilis yang dikeluarkan kepada publik merupakan bentuk *moral obligation*, dimana menurut *Black's Law Dictionary* (1990), *moral obligation* merupakan *Tugas yang hanya didasarkan pada hati nurani seseorang dan itu tidak dapat ditegakkan secara hukum*. Hal ini menyebabkan Wilmar International beserta perusahaan rekanannya tidak memiliki keterikatan secara khusus dengan hukum dalam menjalankan komitmen kebijakan NDPE. Wilmar International beserta perusahaan rekanannya memiliki tanggungjawab kepada publik karena rilis yang dikeluarkan dinyatakan di publik.

## SIMPULAN

Dalam penelitian studi kasus ini, kita dapat melihat interaksi antara aktor non-negara dengan aktor non-negara lain maupun organisasi regional dalam skala internasional. Greenpeace Indonesia menjalankan interaksi-interaksi tersebut dengan menggunakan empat strategi dari Keck and Sikkink yang dijelaskan sebelumnya sebagai bentuk dari *political move*. Aktor-aktor non-negara maupun organisasi regional ini merupakan aktor-aktor internasional, seperti perusahaan multinasional pelanggan dari Wilmar International hingga Uni Eropa.

Dari keempat strategi dari teori Jaringan Advokasi Transnasional, dapat disimpulkan bahwa Greenpeace Indonesia telah secara optimal membentuk jaringan advokasi transnasional di negara-negara yang memiliki concern terhadap isu lingkungan seperti Greenpeace US dan Greenpeace Uni Eropa lewat strategi *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan menekan Wilmar International lewat strategi *Leverage Politics*. Akan tetapi, dalam membangun jaringan advokasinya dengan NGO lingkungan lokal seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, Yayasan Pusaka, hanya strategi *information politics* yang optimal dilakukan oleh Greenpeace Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh eksklusifitas dari Greenpeace Indonesia dalam setiap aksinya dan jejaring yang sudah besar di lingkup transnasional sehingga Greenpeace Indonesia melakukan tekanan melalui jejaring yang sudah ada tanpa perlu membangun jejaringnya dari awal. Sedangkan untuk strategi *Accountability Politics*, dapat dikatakan bahwa Greenpeace Indonesia tidak optimal menggunakan strategi ini dalam kasus isu deforestasi hutan Indonesia yang dilakukan oleh Wilmar International pada kurun waktu 2013 hingga 2018.

Guna membantu gerakan Greenpeace Indonesia dan NGO lingkungan lainnya lebih masif, maka persebaran informasi yang dilakukan harus memperhatikan momentum yang tepat sehingga gerakannya dapat teramplifikasi dan dapat memiliki tekanan yang lebih kuat sehingga dapat mendesak aktor target. Berikutnya, guna dapat mengikat aktor target untuk berkomitmen menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh suatu NGO, maka Greenpeace Indonesia atau NGO lingkungan lainnya perlu mendapatkan bukti komitmen berupa dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yuridiksi masing-masing. Selain itu, Greenpeace Indonesia atau NGO lingkungan lainnya perlu memperhatikan inklusifitas dari setiap gerakan yang dilakukan sehingga gerakannya dapat teramplifikasi dengan baik. Dalam setiap advokasi yang dilakukan oleh NGO, corak konfliktual tidaklah selalu cocok pada setiap aktor target dan konstelasi politik tempat NGO bersangkutan beroperasi, sehingga ke depannya NGO perlu mengidentifikasi karakteristik dari aktor target beserta konstelasi politik tempat NGO bersangkutan beroperasi.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

---

- Ammurabi, S. D. (2019, September 5). *Wajibkan Sertifikasi Kelapa Sawit, Uni Eropa Belum Akui ISPO*. Retrieved from Gatra.com:  
<https://www.gatra.com/detail/news/442628/ekonomi/wajibkan-sertifikasi-kelapa-sawit-uni-eropa-belum-akui-ispo>
- Austin, K. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero deforestation commitment. *Land Use Policy Vol. 69*, 41-48.
- Austin, K. G. (2019). What Causes Deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*.
- Badan Pusat Statistik, B. (2018). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*. Jakarta: CV. Dharmaputra.
- BBC Indonesia, B. (2018, November 18). *Protes Kelapa Sawit, Aktivis Greenpeace Ditahan Di Atas Kapal Tanker*. Retrieved June 26, 2019, from BBC Indonesia:  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46252167>
- BBC Indonesia, B. (2019, March 23). *Kelapa sawit, ancaman perang dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya*. Retrieved June 25, 2019, from BBC Indonesia:  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*. Minn: West Publishing Co.
- Brown, E., & Jacobson, M. (2005). *Cruel oil: how palm oil harms health, rainforest, and wildlife*. Washington D.C: Center for Science in the Public Interest.
- Cresswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daubach, T. (2018, July 5). *Executives of palm oil giant Wilmar resign a week after Greenpeace report*. Retrieved from Eco-Business: <https://www.eco-business.com/news/executives-of-palm-oil-giant-wilmar-resign-a-week-after-greenpeace-report/>
- European Union, E. U. (2017, April 4). *Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Retrieved July 22, 2019, from European Parliament of European Union:  
[http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0066\\_EN.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0066_EN.html)
- Fargione, J., J. Hill, D., Tilman, S., Polasky, & Hawthorne, P. (2008). Land clearing and the biofuel carbon debt. *Science 319 Issue 5867*, 1235-1238.
- Friana, H. (2019, April 8). *Protes Kebijakan RED II, Jokowi & Mahathir Kirim Surat Ke Uni Eropa*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/protes-kebijakan-red-ii-jokowi-mahathir-kirim-surat-ke-uni-eropa-dlvn>

- Friman, H. (2015). *The Politics of Leverage in International Relations*. Milwaukee: Palgrave Macmillan UK.
- General Mills, G. M. (2014, July). *Statement on responsible palm oil sourcing*. Retrieved June 21, 2019, from General Mills: <https://www.generalmills.com/en/News/Issues/palm-oil-statement>
- Greenpeace European Unit, G. (2017, April 4). *EU Must Stop Palm Oil Deforestation, Says European Parliament Palm Oil Industry Identified as Major Cause of Forest Destruction*. Retrieved June 26, 2019, from Greenpeace European Union: <https://www.greenpeace.org/archive-eu-unit/en/News/2017/EU-stop-palm-oil-deforestation-Parliament/>
- Greenpeace Indonesia. (2018, December 10). *Terobosan baru Wilmar agar para perusak hutan tidak dapat bersembunyi*. Retrieved January 5, 2019, from Greenpeace Indonesia: <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Terobosan-baru-Wilmar-agar-para-perusak-hutan-tidak-dapat-bersembunyi/>
- Greenpeace Indonesia, G. (2013). *License To Kill*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2015). *Under Fire*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2016). *Deadly Trade-Off*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2017). *Dirty Bankers*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2018). *Final Countdown*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2018). *Moment of Truth*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2018, June). *Rogue Trader*. Retrieved from Greenpeace Indonesia: [https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/report\\_-\\_gp\\_ind\\_rogue\\_v6.1\\_pages](https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/report_-_gp_ind_rogue_v6.1_pages)
- Gritten, D., & Mola-Yudego, B. (2010, August). *blanket Strategy: A response of environmental groups to globalizing forest industry*. *International Journal of The Commons*, 4, 729-757.
- Gumilar, P. (2019, May 6). *Diskriminasi Uni Eropa Mulai Terasa di Industri Hulu Sawit RI*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190506/99/919060/diskriminasi-uni-eropa-mulai-terasa-di-industri-hulu-sawit-ri>
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hong, K. K. (2018, July 4). *Wilmar International*. Retrieved Januari 22, 2020, from Letter from Kuok Khoon Hong to KikiTaufik, Green Southeast Asia: <http://www.Wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/07/WIL-let-ter-dtd-04-July-2018-to-Greenpeace.pdf>

- Kabar Energi, K. (2018, July 5). *Perusahaan Minyak Sawit Raksasa Wilmar Tersangkut Skandal Perusakan Hutan*. Retrieved May 2019, 5, from Kabar Energi: <https://kabar-energi.com/2018/07/05/perusahaan-minyak-sawit-raksasa-wilmar-tersangkut-skandal-perusakan-hutan/>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. New York: Cornell University.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Network in Internasional Relations and Regional Politics*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Koplitz SN, e. a. (2016). Public Health Impacts of The Severe Haze In Equatorial Asia in September-October 2015: Demonstration of A Framework for Informing Fire Management Strategies to Reduce Downwind Smoke Exposure. *Environmental Research* 11(9).
- Mansell, R., & Wehn, U. (1998). *Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Mate, J. (2001). Making a Difference: A Case Study of the Greenpeace Ozone Campaign . *Review of European Community & International Environmental Law*, 190-198.
- Mondelez. (2014, June). *Mondelez International Palm Action Plan*. Retrieved June 21, 2019, from Mondelez International: [https://www.mondelezinternational.com/~/\\_media/MondelezCorporate/uploads/downloads/Palm\\_Oil\\_Action\\_Plan.pdf](https://www.mondelezinternational.com/~/_media/MondelezCorporate/uploads/downloads/Palm_Oil_Action_Plan.pdf)
- O'Rourke, D. (2005). Market Movements: NGO Strategies to Influence Global Production and Consumption. *Journal of Industrial Ecology*, 9 (1-2), 115-128.
- Pink, B. (2019, July 31). *Tangkal Serangan Uni Eropa Terhadap Sawit, Pemerintah Perkuat ISPO*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/tangkal-serangan-uni-eropa-terhadap-sawit-pemerintah-perkuat-ispo?page=all>
- Redaksi Warta Ekonomi Online, W. E. (2019, August 4). *Kebijakan RED II Uni Eropa Jadi Perhatian Pemerintah Terhadap Industri Sawit*. Retrieved from Wartaekonomi.co.id: <https://www.wartaekonomi.co.id/read239340/kebijakan-red-ii-uni-eropa-jadi-perhatian-pemerintah-terhadap-industri-sawit.html>
- Reily, M. (2018, November 21). *Pengusaha Sawit Sebut Greenpeace Ganggu Kedaulatan Indonesia*. Retrieved June 18, 2019, from Kata Data: <https://katadata.co.id/berita/2018/11/21/pengusaha-sawit-sebut-greenpeace-ganggu-kedaulatan-indonesia>
- Rootes, C. (2013). From Local Conflict to National Issue: When and How Environmental Campaigns Succeed in Transcending The Local. *Environmental Politics*, 22:1, 95-114.

- Safitri, K. (2018, November 20). *Wilmar Menyebut Greenpeace Hanya Ingin Minta Peta Konsesi dan Peta Pasokan*. Retrieved January 5, 2019, from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/wilmar-menyebut-greenpeace-hanya-ingin-minta-peta-konsesi-dan-peta-pasokan>
- Situmorang, A. (2013). *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Z. (2019, April 24). *Jutaan Pekerja Industri Sawit Terancam Kebijakan Uni Eropa*. Retrieved from Detik.com: <https://finance.detik.com/industri/d-4523488/jutaan-pekerja-industri-sawit-terancam-kebijakan-uni-eropa>
- Susanto, V. Y. (2019, March 14). *Harga CPO Ambles 1,39% Akibat Keputusan Uni Eropa* . Retrieved from Kontan.co.id: <https://investasi.kontan.co.id/news/harga-cpo-ambles-139-akibat-keputusan-uni-eropa>
- Talocchi, J. (2014, April 8). *Consumer power! Procter & Gamble commits to forest-friendly palm oil*. Retrieved June 21, 2019, from Greenpeace USA: <https://www.greenpeace.org/usa/consumer-power-procter-gamble-decides-wash-bad-palm-oil-away/>
- Titiyoga, G. W. (2015, Maret 5). *Indonesia Peringkat 6 Penyumbang Karbon Dunia*. Retrieved December 4, 2018, from Tempo.co: <https://tekno.tempo.co/read/647425/indonesia-peringkat-6-penyumbang-karbon-dunia/full&view=ok>
- Union of Concerned Scientists, S. f. (2014, March 24). *General Mills Commits to Deforestation-Free Palm Oil*. Retrieved June 21, 2019, from Union of Concerned Scientists, Science for a Healthy Planet and Safer World: <https://www.ucsusa.org/news/commentary/general-mills-deforestation-free-palm-oil-0404.html>
- Wihardandi, A. (2013, June 26). *Perusahaan Kelapa Sawit Yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan Alami Penurunan Harga Saham*. Retrieved May 6, 2019, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2013/06/26/perusahaan-kelapa-sawit-yang-diduga-terlibat-pembakaran-hutan-alami-penurunan-harga-saham/>

---

## **A Critical Analysis On Margaret E. Roberts (2018), Censored: Distraction And Diversion Inside China's Great Firewall**

**Restu Karlina Rahayu<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Institute of Political Science, National Sun Yat-Sen University, 510275 Guangdong, Tiongkok

---

### **Article history:**

Received: Oct 28<sup>th</sup>, 2019

Revised: Jan 1<sup>st</sup>, 2020

Accepted: Jan 25<sup>th</sup>, 2020

---

### **Keywords:**

China

Curiosity

Human Basic Need

Information Behavior

---

### **Corresponding Author:**

**Restu Karlina Rahayu,**

Institute of Political Science,

National Sun Yat-Sen

University

---

### **Email:**

[Restu.karlina@ub.ac.id](mailto:Restu.karlina@ub.ac.id)

---

### **How to Cite:**

Rahayu, Karlina Restu. 2020. A Critical Analysis On Margaret E. Roberts (2018), Censored: Distraction And Diversion Inside China's Great Firewall. *Journal of Political Issues* 1(2), 92-102. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.8>

---



### **DOI:**

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.8>

---

### **Lisensi:**



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC BY-NC-SA 4.0)



### **ABSTRACT**

**Abstract.** Margaret E. Robert book builds on a foundation of the basic law of economy which is the relationship between supply and demand. She argues that censorship Chinese government censorship has violated free market law. In her book, she specified three mechanisms of censorship; fear, friction, and flooding (Roberts 2018). She explained in detail how Chinese's people reactions toward the censorship in chapter four, five and six. In this paper, I challenged Roberts idea that fear is not part of the censorship mechanism. I have two arguments; first fear is emotion it needs stimuli to appear. Second fear and curiosity are motivation behind information seeking. Fear appeared from negative experience while curiosity appeared from positive outcomes. Fear is part of information behavior, it works like a brake system (Heinstrom 2010). Through fear, the disappointment and punishment will be evaluated by individuals to decide the next move. Fear is something dynamic, as time evolve it creates sensitivity, but it does not stop the basic need of information. American astronaut Thomas P. Stafford mentioned that evolution made us the ultimate learning machine, and the ultimate learning machine needs to be oiled by curiosity (Stafford 2012). At the end of my paper, I suggested Roberts to consider using word threat as one of censorship mechanism rather than fear.

---

### **About Author:**

**Restu Karlina Rahayu**, a lecturer in the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University. The author's currently pursuing a doctoral at the Institute of Political Science, National Sun Yat-Sen University China.

---

---

**INTRODUCTION**

Beside 14<sup>th</sup> Dalai Lama Tenzin Giatso, Liu Xaiobo is the only Chinese's people that had received Nobel for peace category. He accepted the prestigious award for his achievement against injustice in China without violent (Nobel 2010). One of his speech on the Nobel prize was

Freedom of expression is the foundation of human rights, the source of humanity, and the mother of truth. To strangle freedom of speech is to trample on human rights, stifle humanity, and suppress the truth (Nobel 2010).

Liu Xaiobo died on 13 July 2017, after his death Chinese government censored his name from the internet. We can hardly find information regarding Liu Xaiobo in Chinese media. If Liu Xaibo is still alive at the present, he will be disappointed on how pervasive censorship in Chinese media.

Tracing back to China's censorship is like tracing back to ancient China when Confucius taught 苛政猛于虎也 which means "an oppressive government is fiercer and more feared than a tiger" (Zin 2008). This idea later developed by China's government to control the public and justify the censorship. This notion best described by Tsai opinion that since 2008

Public access to network information becoming increasingly easier, the CCP has found that the old means of controlling public opinion, such as covering up, delaying, deleting and suppressing information, are gradually losing their efficiency. On that basis, in addition to continuing to delete posts, the CCP has developed more numerous and sophisticated procedures of control (Tsai 2016, 5–6)

Accordance with Tsai, Creemers illustrated that "the central element of the leadership's control strategy is to enhance society's legibility" (Creemers 2017, 95)

China's cybersecurity law was promulgated in 2016 and actively enforced in June 2017. According to Max Parasol China's government needed the law to protect the online industry, informatization, to enhance efficiency and counter economic advancing problems (Parasol 2018), but the law was arguable as an attempt to increase the internet censorship. Even though the law emphasizes on data protecting but rise tension on cyber sovereignty especially in freedom of speech, nevertheless the law provides a legal framework for the Chinese government to confirm the censorship (Qi, Shao, and Zheng 2018).

The Chinese government contends it is necessary to promote internet surveillance in order to monitoring illegal behavior (Wang and Hong 2010). With a tighter online censorship China has created a communication crisis which generates negative sentiment from its public (Cheng 2019).

Conflicting finding shows by Jia Lu et al by saying

the Internet censorship and the Internet participation reject the simplified position that political trust is strengthened by the Internet censorship and the Internet participation, which is based on the cultural theory and the institutional theory (Lu, Qi, and Yu 2019, 7)

They argue that with massive information on the internet people seek for certainty, therefore, they turn to traditional authorities with more familiar and trustworthy information. Jia Liu et al research broad us to debate, cause many Chinese people to prefer to jump the great wall of China. We can find numerous scholars providing evidence on how freedom of speech activist and common people modifying the search engine and circumventing the censorship tools (Bradbury 2011; Fu and Karan 2015; Shirazi 2012; Yang and Liu 2014).

Internet censorship has profound social implication. Internet expected to create a public sphere, "people's discussion, expression of emotions and opinions as a type of online

collective action” (Chen 2015, 285). A space to interact, express yourself and communicate with others. Communication provides exchange opinions, thoughts, and meanings it is part of human rights standards (Sen 2015).

Chinese weiguan is a great example of how Chinese’s people practice citizenship, people participation in expressing emotion and opinion as part of people interaction in supervising governmental power (Xu 2015). Weibo is one of the examples, Weibo as a tool to develop new ways to connect and engage on social issues. Chinese citizen become aware of and engage in social problems thanks to the circulation of information on Weibo, and they are also able to share their views and concerns with others (Svensson 2016, 50).

Conversely, Chinese government endeavor to limited Chinese people communication, it will violate the basic law of supply and demand as argued by Roberts. One of prominent scholar in Chinese censorship discourse is Margaret E. Roberts. This paper focused on Roberts (2018) book *Censored: Distraction and Diversion inside China’s Great Firewall*. According to Roberts there are three mechanisms in censorship which are fear, friction and flooding.

This paper will analyze Roberts contention on the mechanism especially in fear. In my argument fear is not part of the censorship mechanism, fear is the effect from the censorship. I will use curiosity as a counterargument. Curiosity can drive people to seek an answer and truth. Fear was created by the Chinese government from the coercive power owned by the authoritarian regime, it’s not only applied for the freedom of speech activist on the internet. It can occur in any circumstances which potentially against government policy. In order have a clear discussion I will use Roberts book to answer these two questions:

1. To what extent the Chinese government can hinder the information seeking process as part of human basic need?
2. Can fear, friction, and flooding stop people from being curious about information?

In addition to the introduction, a brief outline of Roberts’s book presented in part two. Part three contains critical analysis, in this section, I will confront Roberts ideas on censorship mechanism. Final part remark with the conclusion and respond to this paper research questions.

## **BRIEF OUTLINE OF ROBERTS’S BOOK**

*Censored: Distraction and Diversion inside China’s Great Firewall* is Margaret E. Roberts first book. Her book published in 2018. Besides the book, she has published 19 publications in various journals. The book contains seven chapters: introduction, a theory of censorship, censorship in China, reactions to experience with censorship, the powerful influence of information friction, information flooding: coordination as censorship, the implication for a digital world, and she provided an extra chapter for the appendix.

In the first chapter, she introduced the overview of the book, her findings, how she designed dan presented the book. She suggested future study to extend her findings especially in the impact of censorship toward democracy. Before explaining the censorship mechanism in detail in chapter four, five, and six she explains the context of her research in chapter two. The theoretical background of her research and a brief explanation on fear, friction, and flooding. Chapter three is the context of censorship in modern China started under Mao regime before the internet. In the second part, she described when China begins censorship on the internet.

Chapter four, chapter five and chapter six are the most alluring part of her book. In these parts, she explains in detail step by step the mechanism of censorship with the empirical evidence. However, compare with fear and friction, flooding is not too lengthy in term of pages numbers and she used secondary data for the empirical findings. Maybe this is related to her argument that flooding is the least identifiable censorship compare with other forms of

mentorship. Chapter seven is implication of her research theoretically, empirically and methodologically. She appealed China case important to the larger context since China case can be happened in other countries.

## CRITICAL ANALYSIS

This paper focused on part four, five and six of Roberts book about the mechanism in China mentorship. In depth, my paper will discuss mainly on Roberts first mechanism which is fear. Compare with two other forms of mechanism friction and flooding, fear does not seem as a tool or mechanism. In my opinion fear is the impact of the mentorship. When netizen access or discuss a sensitive issue on the internet, the government will give disincentive and the disincentive will create fear. It seems the mechanism itself is the punishment. Before discussing further about fear, I will quote some definition of fear, friction and flooding from Roberts book. Later I will demonstrate my arguments. “The first way that mentorship operates—fear—affects the flow of information by deterring the media or individuals from distributing, analyzing, collecting, or consuming certain types of information” (Roberts 2018, 41–42).

My defense why fear is not considered as a mechanism, first I will start with the definition of fear. According to Webster, fear is

an unpleasant often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger; an instance of this emotion; a state marked by this emotion; anxious concern: Solicitude; profound reverence and awe especially toward God; reason for alarm: Danger (Merriam Webster Incorporated 2015).

Another definition from Cambridge fear is

an unpleasant emotion or thought that you have when you are frightened or worried by something dangerous, painful, or bad that is happening or might happen; to be frightened of something or someone unpleasant (Dictionary 2019).

And one more definition from Collin dictionary

Fear is the unpleasant feeling you have when you think that you are in danger; a feeling of distress, apprehension, or alarm caused by impending danger, pain, etc.; a cause of this feeling; awe; reverence; concern; anxiety; possibility; chance; to be afraid (to do something) or of (a person or thing); dread; to be sorry: used to lessen the effect of an unpleasant statement; to feel anxiety about something (Collin 2019).

My understanding about fear from the three resources, fear is a consequences or reaction or emotion on something will happen or already happen to someone, my objection is, it means fear is not action or activities. Mechanism refer to process or technique or operation or action. Roberts herself mentioned that fear- affects the flow of information by deterring. We can emphasize the word **affect** in her own definition. Therefore, by categorizing fear into one of the mentorship mechanisms it means fear need to be action or activity.

Consider Roberts explanation on fear in “Censorship through fear is based fundamentally on the awareness of the punishment that can be expected if the collection, production, or consumption of particular types of information is carried out” (Roberts 2018, 44). From her explanation, the activities she refers in the mechanism is the punishment. Prior to this description, she mentioned

Censorship through fear functions by dissuasion—by prohibiting the expression of or access to information and articulating its punishment so that citizens are discouraged from doing so (Roberts 2018, 44)

The activity she implies in the sentences is the prohibiting of the expression and articulation of punishment. Which mean fear is a result of the prohibiting of the expression and articulation of punishment. Roberts described that censorship can influence the looking for information

Information-seeking behavior simply by inconveniencing them, without interfering so much to cause widespread public backlash. Small costs of access, not draconian punishments or sophisticated manipulation can have huge effects on the behavior of the majority (Roberts 2018, 13).

I want to elaborate Roberts argument on information seeking behavior and information need to furthermore propose that fear can stimulate curiosity and does not stop people in the information seeking behavior. Information need is the motivation for information seeking behavior. Based on Andretta description that

the information needs or 'knowledge void' starts the research process, determining the relevance and appropriateness of the information sought to the study of a particular field of knowledge, and the types of sources where this information can be found (Andretta 2012, 93).

In consequences, information need will generate people on their information seeking behavior. "The information seeking behavior is considered as human behavior to search for information in purposeful way to find the gap. This behavior is sometimes very undefinable" (Maamiry 2016). Nowadays information is basic of human needs. "...the right to information and universal access to information..." is consider as basic human right (Sen 2015, 2814).

According to Taylor, there were four levels in questioning information. The first level is the visceral need, is the actual but unexpressed need for information. The second level is the conscious need, the conscious, within brain description of the need. The third level is the formalized need, the formal statement of the need and last the compromised need, the question as presented to the information system (Taylor 1968, 182). Chinese people can be considered at the fourth level as they are questioning the information level. To back up my argument we can look at Daniela Stockmann research. She describes media credibility is important because it contains two thing expertise and trustworthiness.

Credibility means the news is unbiased, accurate, fair, to tell the whole story. Furthermore, Stockmann divided media into the official and non-official newspaper, the official paper representing the government's opinion while nonofficial paper close to ordinary people.

Even though the official paper considers as a government mouthpiece, people still want to read the news because they need the information, as Stockmann said less information better than no information at all (Stockmann 2013).

Moreover, the utility of information is the basis of information seeking in Stockmann argument. Individuals seek inconsistent information if (1) the source is believed to be of low quality can therefore easily to be refused, (2) inconsistent information believed to be useful in future (Stockmann 2013, 186). As we can see from Stockmann research Chinese people questioning the sources of information especially from the official media, but they rather read the official media foremost the news about the foreign affair as they believe it will be beneficial in the future. The other two censorship mechanisms constructed by Roberts were friction and flooding.

Friction, the second type of censorship, acts like a tax on information by directly increasing the costs of distribution of and access to information, diverting the media and individuals away from censored information. If information is simply more costly to collect, analyze, or distribute, even if there are no punitive costs of accessing or

distributing that information, individuals and the media will be less likely to come across it or distribute it (Roberts 2018, 42).

While “Flooding, the last type of censorship, vastly decreases the costs of particular information in order to increase the relative costs of competing information. Flooding can influence the media by presenting them with cheap, prepackaged, easy-to-publish information” (Roberts 2018, 43).

When Roberts illustrates how Chinese people decide jumping the great wall for a piece of information using VPN is a great example on how fear and friction affect people behavior on the internet, but it does not stop people in seeking the information. What is driving people from seeking information despite it can cause them into trouble and the cost is not cheap. Based on (Yang and Liu 2014) research netizen motivation in bypassing Chinese great wall are entertainment need, information seeking, and social need. Moreover, Jannica Heinström wrote a book entitled “From Fear to Flow” the book was published in 2010. Her main argumentation was “the interaction between personality and information behavior is thus one distinguished by predictability and consistency as well as variability and change” (Heinström 2010, 177). There are five personality traits analyse by Heinström, and every personality trait acts differently in term of the interaction with information. Shortly she describes it in the table.

**Table 1**  
**Heinström Overview of Mechanisms Trough Which the Five Factor-model Personality Traits Influence Information Interaction**

Personality Trait	Attidue	Goal	Strategy
Openness	Curious	Discovery	Flexible and Explorative Persistent
Conscientiousness	Determined	Accomplishment	and Goal - Oriented
Extrovesion	Energetic	Problem-solving	Spontaneous and Social
Agreeableness	Trusting	Harmony	Invitational and Reliant
Negative Affectivity	Worrying	Reassurance	Frenetic or Avoiding

Source: Heinström 2010, 177

By developing how individuals react to the internet interaction we can understand on how individuals respond on legal deterrence, intimidation, and reward as part of fear. Roberts explained in chapter four that specific targeted of fear are activist, public opinion leaders, journalist, the more influential people the more credibility threatening. The government does not target individual social media user, as they shielded by the masses. She also provided evidence on matched pair design in Weibo scope project.

A netizen who experienced censorship and have they post deleted forming two groups of information behavior, the first group is rebellion and the second group is self-censorship. We can explain these two reactions by Heinström information interaction. The individual belonging to rebellion group can be considered people with openness, conscientiousness, and extroversion personality traits. While the self-censorship group can be included in agreeableness and negative affectivity personality traits.

Further Heinström explained when individuals encounter with the possible menace it will trigger behavioral inhibition system or BIS. “The BIS is an inhibiting mechanism designed to protect the organism from misfortunes. It develops through fear, previous disappointments, and punishment, and works like an automatic brake function” (Heinström 2010, 80). Generally, all living things tend to be more reactive to negative stimuli compared


to positive or neutral stimuli as it is part of the survival mechanism. With fear, human will learn to process the source of anxiety and carefully react to the threat.

As different personality traits will react differently. People with openness trait when faced with a threat, they will most likely be seeking for more information to avoid the misfortunes. While people with negative affectivity most likely avoiding that kind of information seeking and possibly terminate the interaction. Dealing with openness people, fear might be not a good option of censorship. Flooding can be a better alternative in facing with openness individuals, it can influence reaction because netizen with openness trait will easily distract.

Distraction is a clever and useful strategy in information control in that an argument in almost any human discussion is rarely an effective way to put an end to an opposing argument. Letting an argument die, or changing the subject, usually works much better than picking an argument and getting someone’s back up (King, Pan, and Roberts 2017, 32).


I will return to Roberts central argument that censorship violated the supply and demand law. In her research, Roberts treat government as the producer and netizen as the consumer. A different point of view delivered by Rongbin Han (Han 2018), whereas Han treat netizen as consumer as well as producer. The main actors in Roberts research are government and netizen, Han introduces intermediary actors which are the internet service and content provider. As comparison, I will illustrate the different approach between Roberts and Han discussion from my perspective. I do apologize if my illustration is an oversimplification of Roberts and Han complex books.

**Figure 1**  
**Roberts Books Overview**



From the illustration Roberts attempt to describe that censorship will influence the balance of the supply and demand, censorship placed in porous of the internet. As many porous were closed will cause a blockage. The blockage in the short period might not seem harmful, but in the long term, the blockage can cause serious damage like protest or demonstration from society in China. Now we can compare how Han perspective toward the censorship, although in Han book does not emphasize the censorship but people expression toward state control on the intermediary actor.

**Figure 2**  
**Han book overview**




Han describes netizen as consumers and producers in chapter three “the Party-state and intermediary actors are not the only players in the struggle over control of online expression, however. After all, netizens are the ultimate targets of state censorship, both as consumers and producers” (Han 2018).

With netizen act as producer and consumer, we can expand our understanding of the information behavior. Despite netizen produce of content is a reaction against state control on the intermediary actor by placing netizen as a producer it can rebut Roberts argument on the blockage of supply and demand law because netizen can be served as abundance resources.

Fear related to negative emotion. People experienced fear when they are facing stimuli that triggered fear. Moscovitch illustrates a model of the fear stimulus and functionally in figure 3.

**Figure 3**  
**Moscovitch model of the feared stimulus and functionally related clinical sequelae in social anxiety**



Source: (Moscovitch 2009, 125)

Conversely, curiosity associated with a positive experience (Maner and Gerend 2007). Curiosity in information seeking behavior were often juxtapose with fear. Curiosity drive to filling the information gap by seeking information, while fear might withdraw people from find information in order to protect themselves. Information and communication technology can be tools to fulfill people curiosity for novel experience (Yu, Lin, and Liao 2017).

Chinese people behavior on information seeking can be driven by both fear and curiosity. Using fear, the authoritarian regime has created the uncertainty in the online media. The reaction might be positive and negative as mentioned by Mishel “reaction to uncertainty may also develop over time, so that a positive uncertainty may develop into fear if something unsettling is discovered, and negative uncertainty again may turn into hope when new information positively reframes the experience” (Heinstrom 2010, 154). By comparing fear and curiosity, we know that fear and curiosity is motivation behind the information seeking but with different preference. Since fear is part of information seeking motivation, I proposed that fear is not part of the censorship.

Interestingly, Roberts colleague Jennifer Pan (Pan 2016), wrote about the market dynamic in internet censorship in 2016. In the article, Pan has mentioned before Han that individuals can act as a broadcaster. In her paper, Pan described two types of censorship which are content removal and content blocking. The content blocking considered to be less effective than content blocking. Pan compare 96 countries on the censorship, she compared the reaction of the intermediary actor which is the social media provider and search engine.

Her primary argument is most authoritarian regimes cannot duplicate Chinese censorship because four reasons, first other authoritarian countries cannot import Chinese social media, second most of the authoritarian countries cannot create their own content

provider and foster the content provider. Third, other authoritarian countries cannot force the content provider to comply to the government like Chinese does and last, can other authoritarian countries decide to disconnect with the western (mostly United States) content provider like Google, Twitter, Yahoo.

Inline, with Pan discussion Ya-Wen Lei describe the CCP effort in controlling the Chinese market.

At the same time, CCP leaders' goal of developing the economy also required that they emphasize the law's role as an instrument to enable and advance the "commodity economy," later termed the "socialist market economy" by Deng Xiaoping. To enable this transition from a socialist planned economy to a socialist market economy, and to join the global market economy, the party- state enacted civil laws—the general part of private law—and economic laws to delineate properties, while also governing market transactions"(Lei 2018, 45–46).

Jennifer Pan shows that market is an important component in understanding information behavior. Chinese is the biggest internet market. Business competition among internet corporation is not the main highlight in Chinese digital discourse. The United States corporation like Google, Facebook, Yahoo, Youtube, Twitter knows to have dominated across many countries. Therefore, when pragmatist government like China meet the pragmatist local internet cooperation like Baidu and Weibo it is easy to make the local cooperation to comply with the government regulation.

It is a mutually beneficial exchange; China government provide the market and protect the market by blocking western company entering the China market. Meanwhile, the local company smoothly obey the regulation and operate the censorship. What happens in China internet market showing the weakness of the free market system. That the system is not necessarily beneficiary without government interference. This evidence contrastingly can challenge Roberts foundation supply and demand.

## CONCLUDING REMARKS

In this part, I summarized the answer to my research question. First, the Chinese government can vague the communication process by censorship especially with friction and flooding. Chinese government effort to obstruct the information was illustrated like water flow. "It is like a water flow — if you block one direction, it flows to other directions, or overflows" (James 2009). However, information seeking drive by information need, and information is part of human basic need. Chinese people prefer to have less information rather than no information at all, nonetheless, the resource of information is not credible (Stockmann 2013). Regarding my second question can fear, friction and flooding stop people from being curious about information? The answer is no. Information leads to an answer and truth. As long Chinese people quest for the truth, any censorship mechanism cannot stop them on searching for information. This paper encounter Roberts ideas on fear as a form of censorship for two reasons. First fear is emotion it needs stimuli to appear. Compare with other two other mechanisms which are flooding and friction, fear does not seem as an activity. Second fear and curiosity have the same level in drive people for information seeking. Therefore, fear is the motivation behind the censorship mechanism, not as a mechanism itself. My suggestion, Roberts can consider using word threat instead of fear.

## References

Andretta, Susie. 2012. "The Multiple-Context Relational Approach Generated by the Empirical Research." In *Ways of Experiencing Information Literacy*, 89–161. Oxford UK: Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/b978-1-84334-680-7.50004-8>.

- Bradbury, Danny. 2011. "Routing around Censorship." *Network Security* 2011 (5): 5–8. [https://doi.org/10.1016/S1353-4858\(11\)70049-6](https://doi.org/10.1016/S1353-4858(11)70049-6).
- Chen, Sally Xiaojin. 2015. "Collective Action in Digital China: A Case Study of the 2013 Southern Weekly Incident." In *China's Contested Internet*, edited by Guobin Yang, 283–304. NIAS Press.
- Cheng, Yang. 2019. "The Social-Mediated Crisis Communication Research: Revisiting Dialogue between Organizations and Publics in Crises of China." *Public Relations Review*, no. August 2018: 101769. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.04.003>.
- Collin, Harper. 2019. "Definition of Fear." 2019. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/purchasing-power>.
- Creemers, Rogier. 2017. "Cyber China: Upgrading Propaganda, Public Opinion Work and Social Management for the Twenty-First Century." *Journal of Contemporary China*. <https://doi.org/10.1080/10670564.2016.1206281>.
- Dictionary, Cambridge English. 2019. "Meaning of Fear in English." 2019. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/design-brief?q=Design+brief>.
- Fu, Tao, and Kavita Karan. 2015. "How Big Is the World You Can Explore? A Study of Chinese College Students' Search Behavior via Search Engines." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 174: 2743–52. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.961>.
- Han, Rongbin. 2018. *Contesting Cyberspace in China: Online Expression and Authoritarian Resilience*. Edited by Anne Routon and Caelyn Cobb. New York, United States of America: Columbia University Press.
- Heinstrom, Jannica. 2010. *From Fear to Flow*. Edited by Ruth Rikowski. Oxford UK: Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1533/9781780630366>.
- James, Randy. 2009. "A Brief History of Chinese Internet Censorship - TIME." Time Inc. 2009. <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1885961,00.html>.
- King, Gary, Jennifer Pan, and Margaret E. Roberts. 2017. "How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument." *American Political Science Review* 111 (3): 484–501. <https://doi.org/10.1017/s0003055417000144>.
- Lei, Yan Wen. 2018. *The Contentious Public Sphere: Law, Media, and Authoritarian Rule in China*. Edited by Yu Xie. Oxfordshire UK: Princeton University Press <https://doi.org/10.1515/9781400887941>.
- Lu, Jia, Li Qi, and Xin Yu. 2019. "Political Trust in the Internet Context: A Comparative Study in 36 Countries." *Government Information Quarterly*, no. June. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.003>.
- Maamiry, Ali Amour El. 2016. "Self-Efficacy in the Information Seeking Behaviour of State University of Zanzibar Students: A Case Study." *International Journal of Information Dissemination & Technology* 6 (2): 99–102. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=llf&AN=118345769&site=ehost-live>.
- Maner, Jon K., and Mary A. Gerend. 2007. "Motivationally Selective Risk Judgments: Do Fear and Curiosity Boost the Boons or the Banes?" *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 103 (2): 256–67. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2006.08.002>.
- Merriam Webster Incorporated. 2015. "Fear | Definition of Fear by Merriam-Webster." 2015. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/fear>.
- Moscovitch, David A. 2009. "What Is the Core Fear in Social Phobia? A New Model to Facilitate Individualized Case Conceptualization and Treatment." *Cognitive and Behavioral Practice* 16 (2): 123–34. <https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2008.04.002>.
- Nobel, The. 2010. "Liu Xiaobo - Facts." 2010. [http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/peace/laureates/2010/xiaobo-facts.html](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2010/xiaobo-facts.html).

- Pan, Jennifer. 2016. "How Market Dynamics of Domestic and Foreign Social Media Firms Shape Strategies of Internet Censorship." *Problems of Post-Communism* 64 (3–4): 1–22. <https://doi.org/10.1080/10758216.2016.1181525>.
- Parasol, Max. 2018. "The Impact of China's 2016 Cyber Security Law on Foreign Technology Firms, and on China's Big Data and Smart City Dreams." *Computer Law and Security Review* 34 (1): 67–98. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.05.022>.
- Qi, Aimin, Guosong Shao, and Wentong Zheng. 2018. "Assessing China's Cybersecurity Law." *Computer Law and Security Review* 34 (6): 1342–54. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.08.007>.
- Roberts, E. Margaret. 2018. *Censored: Distraction and Diversion inside China's Great Firewall*. 1st ed. Princeton New Jersey: Princeton University Press <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77b21>.
- Sen, A. Fulya. 2015. "Communication and Human Rights." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 174: 2813–17. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.972>.
- Shirazi, Farid. 2012. "Free and Open Source Software versus Internet Content Filtering and Censorship: A Case Study." *Journal of Systems and Software* 85 (4): 920–31. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2011.11.1007>.
- Stafford, Tom. 2012. "BBC - Future - Why Are We so Curious\_." 2012. <http://www.bbc.com/future/story/20120618-why-are-we-so-curious>.
- Stockmann, Daniela. 2013. *Media Commercialization and Authoritarian Rule in China*. New York, United States of America: Cambridge University Press. <http://www.cambridge.org/9781107018440>.
- Svensson, Marina. 2016. "Connectivity Engagement and Witnessing on China's Weibo." In *The Internet, Social Media and a Changing China*, edited by and Guobin Yang Jacques deLisle, Avery Goldstein, 49–70. University of Pennsylvania Press.
- Taylor, Robert S. 1968. "Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries." *College and Research Libraries* 29 No. 3: 178–94. [https://doi.org/https://doi.org/10.5860/crl\\_29\\_03\\_178](https://doi.org/https://doi.org/10.5860/crl_29_03_178).
- Tsai, Wen Hsuan. 2016. "How 'Networked Authoritarianism' Was Operationalized in China: Methods and Procedures of Public Opinion Control." *Journal of Contemporary China* 25 (101): 731–44. <https://doi.org/10.1080/10670564.2016.1160506>.
- Wang, Shaojung Sharon, and Junhao Hong. 2010. "Discourse behind the Forbidden Realm: Internet Surveillance and Its Implications on China's Blogosphere." *Telematics and Informatics* 27 (1): 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2009.03.004>.
- Xu, Jian. 2015. "Online Weiguan in Web 2.0 China: Historical Origins, Characteristics, Platforms and Consequences." In *China's Contested Internet*, edited by Guobin Yang, 257–82. NIAS Press.
- Yang, Qinghua, and Yu Liu. 2014. "What's on the Other Side of the Great Firewall? Chinese Web Users' Motivations for Bypassing the Internet Censorship." *Computers in Human Behavior* 37: 249–57. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.054>.
- Yu, Tai Kuei, Mei Lan Lin, and Ying Kai Liao. 2017. "Understanding Factors Influencing Information Communication Technology Adoption Behavior: The Moderators of Information Literacy and Digital Skills." *Computers in Human Behavior* 71: 196–208. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.005>.
- Zin, Brandon. 2008. "A Tyrannical Government Is More Fierce than a Tiger 苛政猛于虎." 2008. <https://brandonzin.wordpress.com/2008/05/04/a-tyrannical-government-is-more-fierce-than-a-tiger-苛政猛于虎/>.

## Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi

Mohamad Rapik<sup>1\*</sup>, Bunga Permatasari<sup>1</sup>, Adinda Farah Anisya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 36122 Muaro Jambi – Jambi, Indonesia

### Article history:

Received: Nov 27<sup>th</sup>, 2019

Revised: Jan 27<sup>th</sup>, 2020

Accepted: Jan 28<sup>th</sup>, 2020

### Keywords:

Deradikalisasi;

FKPT;

Terorisme;

### Corresponding Author:

Mohamad Rapik,

Fakultas Hukum

Universitas Jambi

### Email:

m.rapik@unjia.ac.id

### How to Cite:

Rapik, Mohammad, *et al.*  
(2020). Peran Forum

Koordinasi Pencegahan  
Terorisme dalam Menjalankan  
Program Deradikalisasi.

*Journal of Political Issues*  
1(2), 103-114. Doi:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1.i2.11>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1.i2.11>

### Lisensi:



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRACT

**ABSTRACT**, This article aims to elaborate an empirical study on the role of the FKPT (Coordinating Forum on The Eradication of Terrorism). This article is based on an assumption that the FKPT is a vital agent hoped to play a significant role of deradicalisation. The study was conducted to proof as to whether this assumption is right or wrong by observing the performance of this agent. In addition to study of its performance, the article also focuses on the issue of deradicalisation on the assumption that it is program that the FKPT should play its role. Any effort to eradicate terrorism should only be efficient through a work of deradicalisation. The essence of this program is to shift paradigm or mindset which is believed to have been dangerous and misleading. Applying an empirical legal approach, this study aims to explore deeply the application of the deradicalisation and its influence in enhancing community awareness against the danger of terrorism. It is found through this study that the FKPT, as long as its role is concerned, has been working so efficiently by advocating brokers to disseminate its mission of deradicalisation. However, the study also revealed weaknesses during its program showing that the community awareness over the danger of the terrorism ideology has not increasingly shifted as the program might have expected. Instead, as the study revealed, religious extremism seems to have been increased lately. It is suggested through this study that the FKPT work more expansively reaching the root, especially to the lay people and students as they have mostly been the main target of radicalisation and of potentially terrorism.

**ABSTRAK**, Artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara empirik peran deradikalisasi oleh FKPT. Diawali dari asumsi bahwa FKPT merupakan agen penting dalam melakukan deradikalisasi, maka studi ini berupaya menyorot kinerja dan hasil yang telah dicapai oleh lembaga ini. Di samping sudah menjadi bagian dari kerja FKPT, deradikalisasi menjadi topik makalah ini berdasarkan asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Dengan menerapkan penelitian hukum empirik, studi ini hendak menjelajahi beberapa hal, yaitu *pertama*; bagaimana pelaksanaan program deradikalisasi FKPT? *Kedua*, bagaimana pengaruh program deradikalisasi FKPT bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya terorisme. Studi ini menemukan bahwa FKPT dalam menjalankan tugasannya bekerja secara efisien dengan memanfaatkan para broker sebagai perpanjangan tangan dalam menyemai misi deradikalisasi. Kelemahan ditemukan manakala teridentifikasi bahwa pemahaman masyarakat masih belum bergeser pada nilai-nilai ideologis yang dikehendaki. Terdapat kecenderungan paham kekerasan agama justru mengalami peningkatan. Karena itu, disarankan agar FKPT bekerja secara lebih luas menjangkau akar rumput, terutama masyarakat dan mahasiswa/pelajar mengingat paham radikalisme yang berpotensi pada tindakan terorisme banyak ditemukan pada kelompok tersebut.

### Tentang Penulis:

**Mohamad Rapik**, menyelesaikan studi Magister (S2) pada dua Institusi yaitu IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi pada tahun 2003 dan Universitas Jambi pada tahun 2012. Saat ini penulis adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Jambi.

**Bunga Permatasari**, menyelesaikan studi Magister (S2) Universitas Jambi pada tahun 2014. Saat ini penulis adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Jambi.

**Adinda Farah Anisya**, saat ini penulis adalah Mahasiswa (S1) Fakultas Hukum di Universitas Jambi dan aktif pada organisasi Law Science Organization.

---

**PENDAHULUAN**

Program deradikalisasi belakangan ini menjadi upaya yang serius seiring dengan tetap maraknya aksi-aksi terorisme. Langkah deradikalisasi ini dilakukan dalam rangka pencegahan dini bibit-bibit terorisme akibat pemahaman ideologi yang radikal. Secara potensial, paham radikal ini dianggap bersifat destruktif dan mampu merasuki hampir semua lapisan masyarakat. Untuk ini, Pemerintah Indonesia bahkan telah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk mencegah segala macam bentuk radikalisme yang diduga kuat telah menyusup di kalangan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara). SKB tersebut bahkan mengamanatkan dibentuknya Satuan Tugas untuk menangani tindakan radikalisme yang terjadi di kalangan ASN yang meliputi sikap intoleran, anti ideologi Pancasila, anti NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa (SKB 11 Menteri: 2019).

Terorisme sebagai sebuah kejahatan telah ditempatkan sebagai dalam rangking *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa. Namun berbeda dari kejahatan luar biasa lainnya, seperti korupsi dan narkoba, kejahatan terorisme melibatkan pemahaman yang keras namun dianggap *legitimate* oleh penganutnya. Mengingat sifatnya yang *extraordinary* dan ideologis, maka pentingnya deradikalisasi dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pendekatan deradikalisasi berangkat dari suatu asumsi bahwa terorisme berpangkal dari radikalisme. Oleh karenanya, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dinilai akan jauh lebih efektif melalui pendekatan deradikalisasi, yaitu upaya untuk mengubah pandangan dunia atau cara berfikir yang dianggap berbahaya, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur pemikiran dan cita-cita yang bisa membawa manusia pada tindakan terorisme. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman baru tentang realitas yang mereka fahami selama secara keliru selama ini, serta menekankan pentingnya sikap-sikap inklusif, toleran, dan moderat tentang isu-isu jihad (Bouzar, 2018)

Dalam konteks Indonesia, menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi (Sarwono, 2012). Ideologi radikal tersebut menurut Fathurin Zen, berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru (Zen, 2012).

Perang melawan terorisme telah terbukti mampu melenyapkan atau menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai teroris. Namun pada kenyataannya, cara-cara tersebut tidak serta merta mampu menanggulangi kejahatan terorisme. Bahkan dalam banyak hal, tindakan-tindakan represif justru meningkatkan intensitas dan kuantitas kejahatan terorisme. Kejahatan yang dihadapi secara represif tidak jarang justru melahirkan semacam siklus kekerasan yang bekerja secara simbiosis mutualisme. Terlebih bahwa persoalan ideologis dari terorisme, yang di antaranya menganggap bahwa kelompok di luar mereka adalah kafir dan layak untuk dibinasakan, menjadi faktor pendukung berkembang pesatnya kejahatan ini. Doktrin keselamatan yang mereka yakini menjadi faktor pendorong kalangan teroris untuk melancarkan serangan-serangan mematikan di tempat manapun yang mereka anggap sebagai musuh. Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian menyarankan bahwa pendekatan dialogis dan bukannya represif jauh lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan terorisme.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai panglima, pendekatan hukum (penal) terhadap suatu tindak pidana dianggap sebagai upaya paling efektif dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Despan Heryansyah & Muhammad Hidayatullah bahkan memandang bahwa penegakan hukum itu teramat penting untuk dilakukan. Jika tidak, maka hukum itu akan mati (Heryansyah, 2018) dan pasti akan menyebabkan rusaknya bangunan dan sistem sosial.

Sebagai konsekuensi dari upaya penal tersebut, penanggulangan kejahatan terorisme dilakukan melalui proses pemidanaan sebagaimana tindak pidana lainnya. Tujuan yang diharapkan dari pemidanaan tersebut tiada lain adalah untuk mengembalikan dan menetralkan sifat jahat dalam diri seseorang dapat dilakukan, dan selanjutnya mengembalikan orang tersebut pada pelukan sosialnya (Monalisa, 2019). Sekalipun memiliki nilai-nilai etis di balik upaya penal tersebut, faktor-faktor represif tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian, upaya pemidanaan seperti itu ternyata tak cukup bekerja untuk membuat jera para teroris. Sebagai kejahatan yang dikembangkan melalui proses indoktrinasi, mereka yang sudah menjelma menjadi teroris umumnya akan sulit untuk dikembalikan pada keadaan semula. Bahkan beberapa di antara mereka dikabarkan telah menyebar doktrin ideologis terorisme di kalangan para narapidana lainnya.

Salah satu kasus yang menunjukkan gagalnya program deradikalisasi yang dilakukan melalui pendekatan penal adalah lahirnya residivis teroris yang justru bertekad melanjutkan aksi dan merekrut anggota baru. Satu di antara mereka adalah kasus Afif alias Sunakin, pelaku teror bom Thamrin pada 14 Januari 2016. Afif mulai menghuni Lapas Cipinang pada 2011 karena terbukti mengikuti pelatihan bersenjata di Jalin Jantho, Aceh. Afif kemudian dibebaskan pada tahun 2015. Sayangnya, Afif yang sudah melewati proses pemidanaan ternyata kembali melakukan tindakan terorisme padahal sebelumnya ia sudah dianggap terbebas dari unsur-unsur radikal sehingga mendapatkan pembebasan.

Saat berada di Lapas Cipinang, Afif bersama napi lainnya, Kurnia, menjadi murid Aman Abdurrahman. Aman yang dipindah ke Lapas Nusakambangan adalah residivis kasus terorisme. Ia bahkan disebut-sebut sebagai ideolog paham ISIS di Indonesia. Saat di penjara, Aman bukannya terkucil. Ia bahkan mampu merekrut pengikut baru dan mengkoordinir aksi teror. Penjagaan yang demikian ketat di blok penjara khusus narapidana terorisme ternyata belum tentu mampu membuat pelaku terorisme tobat. Penjara yang sangat ketat itu justru menjadi media rekrutmen dan radikalisasi kelompok teror baru (tirto.id, 2019).

Oleh karena itulah, dibutuhkan sebuah badan seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang lebih kuat agar para teroris tidak lagi menyebarkan terornya dan meresahkan masyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman dan damai, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi oleh pihak FKPT menjadi sangat urgen. Namun, keberadaan FKPT di daerah sekalipun tampaknya belum mampu meredam secara signifikan pertumbuhan radikalisme di kalangan masyarakat. Artikel ini berupaya menelisik sejauh mana FKPT Propinsi Jambi sudah melaksanakan fungsi deradikalisasi dalam rangka melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Demikian pula, artikel ini ingin memaparkan bagaimana pengaruh deradikalisasi FKPT terhadap sikap anti radikalisme serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme di Propinsi Jambi.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini pada mulanya merupakan penelitian *yuridis empiris*, yaitu sebuah penelitian hukum empiris yang bertugas memaparkan fakta hukum lewat pengamatan. (Sinamo, 2009). Pada dasarnya, hukum selalu bersifat normatif. Namun, dalam beberapa hal, hukum juga bisa ditampilkan dalam gejala-gejala dan praktik sosial. Dari sanalah hukum bisa dilihat dan dibandingkan antara sisi ideal (*das sollen*) dan sisi nyatanya (*das sein*). Kesenjangan antara dua sisi itulah yang melahirkan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang implementasi deradikalisasi oleh FKPT Propinsi Jambi.

---

**PEMBAHASAN****1. Radikalisme dan Terorisme**

Kajian mengenai deradikalisasi sebaiknya dimulai dengan mengurai arti radikalisme yang merupakan sasaran dari gerakan ini. Dalam sejumlah literatur, istilah radikalisme seringkali bertumpang-tindih dengan pemaknaan lain dari gerakan atau ideologi serupa seperti fundamentalisme, ekstremisme, terorisme dan sebagainya. Pemaknaan radikalisme mesti dilakukan secara hati-hati. Karena seringkali dimaknai secara pejoratif dan negatif, banyak orang yang enggan disebut sebagai radikal. Din Syamsuddin, misalnya, terang-terangan menyebut bahwa wacana anti radikalisme menyakiti hati umat Islam (politik.rmol, 2019).

Radikalisme berasal dari kata “radikal” yang merupakan turunan kata dari “radix” (Latin) yang artinya akar (Golose, 2009), pangkal, bagian bawah, dan juga bisa berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Sejatinya ia merupakan cara berfikir falsafi yang berupaya mencari kebenaran dengan cara berfikir sampai ke akar permasalahan agar dapat mencapai hakikat pengetahuan demi mencapai kebijaksanaan.

Dalam perkembangannya, radikalisme menjadi paham yang dianggap negatif dan disamakan dengan ekstremisme. Astrid Bötticher menganggap bahwa penyamaan radikalisme dan ekstremisme adalah pandangan yang tidak tepat. Dalam penelitiannya, dia berkesimpulan bahwa apa yang dinamakan radikalisme itu sangat berbeda dari ekstremisme. Sementara ekstremisme mengandung kekerasan dan *illegitimate*, radikalisme, menurutnya lebih netral dan bisa *legitimate*. Ia menambahkan bahwa radikalisme dianggap sebagai paham atau gerakan yang mengandung kekerasan hanya oleh lawannya, biasanya oleh penguasa (Bötticher, 2017)

Sebagaimana ekstremisme, radikalisme biasanya merupakan respon atas setiap kondisi yang dianggap tidak ideal dan biasanya diikuti dengan gerakan sosial serta sikap anti kemapanan (Bötticher, 2017). Namun berbeda dari Bötticher, Khamami Zada justru menemukan bahwa radikalisme juga bisa bergerak lebih jauh untuk berupaya melakukan penggantian terhadap tatanan yang dianggap keliru kepada suatu bentuk lain yang mereka yakini kebenarannya. Sedemikian kuat keyakinan terhadap kebenaran ideologi yang mereka bawa – seraya menafikan kebenaran di luarnya – menjadikan kaum radikal ini melakukan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kerakyatan atau kemanusiaan yang dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan (Khamami, 2002).

Apa yang dikemukakan Khamami menunjukkan bagaimana radikalisme sangat potensial menggiring seseorang untuk melakukan tindakan ekstrem dan kekerasan. Dounia Bouzar menegaskan, “*those radicalized beliefs lead to violence*” (Bouzar, 2018). Terlebih, dalam perkembangannya, radikalisme juga merasuki cara pandang terhadap agama namun dengan cara dan sikap yang keras. Banyaknya ayat-ayat yang berasal dari kitab suci yang menyeru pada  *Jihad*,  *amar makruf nahi munkar*, dan misi transformasi sosial yang menjadi dalil utama yang dianggap sesuai dengan misi mereka. Tidak jarang, dalil ini juga menjadi konsumsi kebanyakan kelompok teroris.

**2. Deradikalisasi sebagai Respon terhadap Terorisme**

Sebagaimana dibahas pada halaman sebelumnya, penganggulangan terhadap kejahatan terorisme terbukti tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan represif. Diperlukan upaya-upaya yang lebih lembut dan dinilai lebih berkemanusiaan. Respon terkini terhadap terorisme itu dikenal dengan gerakan deradikalisasi, yaitu upaya menghilangkan sifat radikal pada diri seseorang. Radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. Namun, menurut Ahmad Fuad Fanani, radikalisme kadang-kala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya begitu. Radikalisme

---

**Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, dan Adinda Farah Anisya:**

Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi

sejatinya adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme. Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan (Fanani, 2013).

Fakta bahwa radikalisme dipercaya sebagai pemicu utama terjadinya tindakan terorisme, karenanya, deradikalisasi dipercaya sebagai cara yang tepat untuk melakukan *counter terrorism*, upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Deradikalisasi sendiri dianggap sebagai langkah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang ideologi dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi (Shodiq, 2018). Deradikalisasi umumnya difahami sebagai tindakan untuk menetralkan paham radikal yang melekat pada mereka yang terlibat aksi terorisme berikut para simpatisannya. Tujuannya agar mereka meninggalkan paham tersebut dan tidak terlibat lagi dalam aksi kekerasan (Shodiq, 2018). Namun, sebagai sebuah gerakan “kontra-ideologi terorisme, (Shodiq, 2018)” deradikalisasi dapat diperluas menjadi setiap upaya pencegahan terhadap setiap kegiatan dan paham radikal dan terorisme.

### 3. Tentang FKPT Propinsi Jambi

Pada mulanya, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi akan pentingnya penanganan paham radikal dijawab oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun UU tersebut belum mencakup aspek pencegahan bagi penyebaran kebencian dan rehabilitasi bagi mereka yang telah mengalami proses hukum dan kembali kepada masyarakat. Karenanya, untuk mengisi kekosongan itulah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 16 Juli 2010 (Idris, 2017).

Pada perkembangan selanjutnya, BNPT berupaya lebih melebarkan sayap institusi pencegahan radikalisme di Indonesia. Berdasarkan peraturan Kepala BNPT Nomor Perka/01/BNPT/10/2012 tentang Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada pertengahan awal tahun 2012 dilakukan pembentukan suatu wadah khusus yang diharapkan menjadi mitra strategis dan perpanjangan tangan BNPT di daerah dalam memasyarakatkan eksistensi badan negara ini, serta untuk mengajak seluruh komponen bangsa dan segenap lapisan masyarakat mewaspadaai bahaya radikalisme dan terorisme. Sebuah forum bernama FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) akhirnya dibentuk di bawah Kedeputian 1 Direktorat Deradikalisasi BNPT pertama kali di Nusa Tenggara Barat (Idris, 2017)

Jambi merupakan Provinsi ke-27 dengan kepengurusan definitif dari total 33 Provinsi yang dirangkul BNPT melalui pembentukan forum koordinasi. Melalui pembentukan forum koordinasi ini diharapkan program nasional untuk melakukan upaya preventif terhadap perkembangan terorisme dapat dilakukan secara optimal. Pembentukan kepengurusan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi Jambi sendiri berlangsung pada tanggal 5-6 Agustus 2015 oleh BNPT. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat yang selama ini *concern* dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme, antara lain adalah elemen Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan perempuan, serta organisasi pers (indonesiaku, 2019).

FKPT dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan paham terhadap ancaman dan bahaya terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghadapi segala bentuk ancaman radikal terorisme, dan mencegah berkembangnya paham radikal terorisme di daerah, dengan satu visi, yaitu “tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang ancaman dan bahaya terorisme dengan berbasis pada nilai kearifan lokal guna mewujudkan masyarakat indonesia yang damai” (Abd Rauf: 2018).

Untuk mengembangkan visi dan tujuan tersebut, FKPT memiliki misi membantu BNPT dalam rangka deradikalisasi di daerah. Selengkapnya misi FKPT ialah:

“1) Membantu BNPT dan Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme; 2) Melakukan gerakan penyadaran atas ancaman dan bahaya terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan; 3) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini di Daerah melalui penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45; 4) Menumbuhkan kearifan lokal yang menghargai keragaman masyarakat di Daerah; 5) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam menghadapi bahaya terorisme dengan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di Daerah. (Abd Rauf: 2018).

#### 4. Pelaksanaan Deradikalisasi oleh FKPT di Propinsi Jambi

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Jambi di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diamanatkan menangani terorisme berusaha mengedepankan aspek pencegahan yang bersifat lunak dalam upaya mewaspadaikan berkembangnya radikalisme dan terorisme yang membajak kepercayaan tertentu masyarakat. Diyakini bahwa pendekatan lunak dalam berbagai bentuk merupakan metode yang efektif meningkatkan daya tangkal masyarakat luas dan menolak ajakan kekerasan yang diinisiasi kelompok radikal terorisme.

Sebagai perpanjangan dari visi dan misi, serta tujuan dari BNPT, upaya deradikalisasi FKPT Propinsi Jambi dilaksanakan dengan mengedepankan kerja-kerja preventif, yaitu upaya cegah paham radikal dan secara dini menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi terorisme yang bisa terjadi di manapun di pelosok negeri.

Pelaksanaan deradikalisasi melalui metode *soft approach* ini diupayakan berlangsung secara berkesinambungan dan sistemik dengan melibatkan berbagai pihak. Cara-cara seperti ini dilakukan juga karena sesuai dengan komposisi pengurus yang terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: bidang pemberdayaan agama, pendidikan dan dakwah; bidang pemberdayaan hukum dan ekonomi; bidang pemberdayaan pemuda dan perempuan; bidang pemberdayaan media, humas, dan sosialisasi; dan bidang pengkajian dan penelitian (Idris, 2017)

Realisasi kerja deradikalisasi yang dilakukan FKPT Propinsi Jambi dapat dirumuskan dalam berbagai langkah berikut:

##### 1. Penyuluhan kepada masyarakat

Upaya ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan acara dengan menghadirkan tokoh-tokoh baik dari institusi pendidikan, LSM, kepolisian, maupun tokoh masyarakat guna menyampaikan tema-tema terkait dengan masalah dan bahaya radikalisme dan terorisme. Penyuluhan ini juga berguna untuk menanamkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengajak masyarakat untuk melindungi falsafah Negara. Semua ini bersinergi dengan upaya mensosialisasikan Undang-Undang Terorisme agar dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Hal yang juga menjadi sangat penting dalam setiap penyuluhan adalah upaya penguatan nilai-nilai agama yang moderat vis a vis ekstremisme. Komposisi pengurus FKPT Propinsi Jambi tampaknya cukup memadai untuk memberikan materi-materi terkait masalah agama ini. Ketua maupun beberapa anggota pentingnya berasal dari perguruan tinggi agama ternama di Jambi.

Baru-baru ini FKPT Provinsi Jambi juga melakukan kegiatan Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi dengan tema saring sebelum sharing di salah satu hotel di Kota Jambi. Rembuk ini dihadiri oleh aparaturnya kelurahan dan desa serta puluhan Babinsa dan Babinkamtibmas. Menurut Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Andi Intang Dulung, yang menjadi narasumber pada acara ini, bahwa terorisme berkembang salah satunya akibat kemajuan teknologi.

---

**Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, dan Adinda Farah Anisya:**

Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi

Karena itu ia berharap Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memantau dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat saring informasi sebelum *sharing* terutama informasi-informasi tentang radikalisme dan terorisme (imcnews.id, 2019).

## 2. Pendidikan dan pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu program yang juga dilakukan oleh FKPT Propinsi Jambi. Salah satu bentuk pelatihan itu antara lain adalah diskusi bertajuk Literasi Media Sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme. Menurut salah satu pemateri:

“Persoalan terorisme tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media / internet. Media internet memiliki algoritma yang bisa mengarahkan seseorang pada *passion* atau hobinya. Dengan algoritma ini, setiap orang akan dimasukkan pada kelompok orang yang memiliki hobi yang sama yang bisa dilihat dari jejak *searching*nya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *bubble zone*. Dengan demikian, mereka yang terpengaruh pada paham radikal tidak jarang adalah mereka yang secara tidak sengaja mendapatkan informasi terus-menerus dari website yang menawarkan berita seputar ideologi teororis. Karena itu, solusi untuk menangkal algoritma atau *bubble syndrom* ini adalah memberikan kesadaran kepada setiap pengguna untuk tidak terpengaruh pada kontek-konten radikal yang ditawarkan kepadanya” (wawancara, 15/8/2019).

Pelatihan biasanya dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga tertentu seperti Kementerian Agama. Selain pelatihan di atas, pelatihan lain yang pernah diberikan ialah pelatihan para penyuluh agama di Propinsi Jambi. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, para penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam memberikan dakwah kepada masyarakat memiliki pemahaman yang memadai akan bahaya radikalisme dan terorisme serta mengetahui cara pencegahannya. Para penyuluh tersebut diberikan pemahaman tentang pentingnya kearifan lokal sebagai salah satu tameng utama untuk mencegah radikalisme dan terorisme.

Dalam pelaksanaannya, para penyuluh agama tersebut diberikan pelatihan berupa tulisan-tulisan cinta, kasih dan damai yang dirangkai dalam bentuk buku Dakwah Nusantara Berkemajuan dengan judul “Ayat-Ayat Damai”. Melalui pelatihan ini pula, BNPT dan FKPT Jambi bekerjasama dengan penyuluh agama memberikan pemahaman *rahmatan lil alamin* kepada masyarakat agar menjadi karakter manusia Indonesia yang cinta damai, cinta tanah air, serta cinta persatuan dan kesatuan (Penyusun, 2018).

## 3. Kerjasama

Seperti dikemukakan di atas, FKPT dalam melaksanakan kegiatannya tidak bekerja sendiri. Forum ini selalu bekerja dengan institusi lain di Propinsi Jambi, seperti Kementerian Agama, lembaga pendidikan, Pemerintah Daerah, LSM, Pers, maupun masyarakat luas. Kerjasama ini menjadi sangat penting artinya, bukan saja oleh pihak FKPT melainkan juga oleh lembaga yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Semacam simbiosis mutualisme dalam mensukseskan program masing-masing. Namun lebih dari itu kerja sama ini sangat penting agar kegiatan deradikalisasi benar-benar berjalan secara multi arah dan simultan.

Deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya pendidikan karakter guna menumbuhkan sifat-sifat terpuji yang bisa membentengi diri melawan setiap paham-paham radikal yang ekstrem. Dalam FKPT, peberdayaan agama, pendidikan, dan dakwah merupakan bidang yang paling banyak terlibat dalam kerjasama. Ini tampaknya sesuai dengan karakter dan komposisi masyarakat Jambi yang mayoritas beragama Islam serta memegang satu falsafah *adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*. Selain itu, tema-tema agama merupakan isu yang paling relevan dengan masalah radikalisme. Sehubungan itu, dalam menjalankan fungsinya, bidang ini biasanya bekerja dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian Agama di

Propinsi Jambi maupun lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren maupun perguruan tinggi Islam.

Kerjasama dengan institusi agama tersebut menjadi urgen karena di sana terdapat sejumlah ahli-ahli agama yang diharapkan dapat menjadi penyambung lidah dan media penyaluran visi dan misi serta tujuan FKPT. Realisasinya biasanya dalam bentuk seminar, ceramah-ceramah, khutbah, safari Ramadhan yang di sana disampaikan secara langsung maupun tidak langsung mengenai materi-materi terkait cara beragama yang *rahmatan lil alamain* vis a vis radikalisme. Kegiatan-kegiatan semacam ini dilaksanakan baik di sekitar Kota Jambi maupun di Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Jambi. Menurut Ketua FKPT Jambi, Ahmad Syukri, berbagai kegiatan dilakukan mengundang para penyuluh agama dan pihak terkait lainnya. Kegiatan seperti ini cukup mencolok mengingat atensi dari peserta yang luar biasa yang berasal dari kalangan siswa, mahasiswa, pegiat literasi, wartawan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas (imcnews.id, 2019).

Selain dengan tokoh agama, FKPT Propinsi Jambi juga bekerjasama dengan pers. Melalui pers diharapkan pesan-pesan moril dari FKPT dapat disosialisasikan secara massif ke tengah masyarakat. Karena itu hampir setiap kegiatan FKPT Propinsi Jambi selalu diliput oleh media Jambi. Untuk memperlancar kegiatannya dan hubungannya dengan pers, FKPT melibatkan pihak pers sebagai salah satu anggota FKPT Propinsi Jambi.

Beberapa wawancara maupun observasi menunjukkan bahwa FKPT berupaya melaksanakan program deradikalisasi secara efektif dan efisien. Ini terlihat dari bagaimana FKPT lebih banyak mendekati agen-agen yang dianggap dapat menjadi pialang (*broker*) untuk mendiseminasi ajaran-ajaran kontra radikalisme seperti guru, LSM, tokoh masyarakat, atau *da'i*. Selain contoh-contoh kegiatan yang telah dipaparkan di atas, kegiatan FKPT juga menysasar para guru seperti kegiatan yang bertajuk “Harmoni Dari Sekolah; Integrasi Nilai-Nilai Agama Dalam Menumbuhkan Harmoni Kebangsaan” (metrojambi.com, 2019).

Menurut salah seorang mantan anggota FKPT Propinsi Jambi, “pelaksanaan program deradikalisasi di Jambi berjalan masih dalam bentuk yang seporadis. Hal ini tergantung dari pendanaan yang ada. Selain itu, pelaksanaan program deradikalisasi masih bertumpu pada kalangan elit. Program ini hampir tidak menyentuh masyarakat bawah yang sejatinya merupakan sasaran utama deradikalisasi” (Wawancara, 3/9/2019).

Kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh radikalisme di kalangan masyarakat sangat menuntut pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Diperlukan kesamaan visi dan pandangan mengenai radikalisme beserta bahaya yang mungkin diakibatkannya. Tanpa hal itu, kerja-kerja deradikalisasi tampak hanya menjadi acara seremonial yang kurang tepat sasaran dan tidak mampu membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan, yaitu menciptakan masyarakat yang sehat dan terbebas dari pengaruh dan faham radikalisme.

## **5. Dampak Deradikalisasi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Terorisme**

Di Jambi, potensi radikalisme dan terorisme tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa potensi gerakan radikalisme cukup kuat di Propinsi ini. Dikatakan bahwa “beberapa kawasan hutan menjadi basis pelatihan kelompok teroris yang merupakan jaringan luas di Indonesia. Jambi diminati karena tempatnya yang relatif tenang dan jauh dari pengawasan pihak berwajib” (Wawancara, 8 /8/2019). Awal bulan Juni, tepatnya tanggal 7 Juni 2018, Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap dua terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kedua terduga teroris masih satu jaringan dengan Eka yang merupakan pelaku penyerangan dan pembakaran Polres Dharmasraya, Sumatera Barat. Eka juga tercatat sebagai anggota JAD yang merupakan kelompok teror di Surabaya dan Riau beberapa

---

**Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, dan Adinda Farah Anisya:**

Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi

waktu lalu (newsplus.antvklik.com, 2019). Dengan potensi paham radikal dan aksi terorisme di Jambi, maka upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menangkal paham radikal ini sangat perlu dilakukan.

Secara umum, dari peran yang telah dimainkan oleh FKPT di atas, tampak bahwa fungsi-fungsi deradikalisasi sebenarnya sudah berjalan. Dengan kata lain, kehadiran FKPT di kota Jambi telah banyak memberikan manfaat bagi upaya melakukan deradikalisasi di tengah masyarakat. Sekalipun demikian, untuk menguji sejauh mana program deradikalisasi oleh FKPT sudah berhasil, paling tidak dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran tentang bahaya radikalisme dan terorisme, yang antara lain dapat diukur dari sikap masyarakat berikut:

*Pertama*, mampu mendeteksi setiap gejala-gejala ke arah radikalisme. Hal ini sangat penting bagi masyarakat karena ketidakmampuan mengenali gejala radikalisme menjadi peluang bagi masuknya paham-paham radikalisme itu sendiri. Belakangan, ujaran-ujaran kebencian dengan mengatasnamakan agama masih sangat marak, terutama saat Pilpres 2019. Ujaran-ujaran kebencian, misalnya, dapat disaksikan dengan mudah dari beragam konten di media sosial yang menampilkan ceramah-ceramah yang cenderung profokatif. Sayangnya, hal demikian tampak banyak diamini oleh masyarakat dan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari strategi dakwah yang memang diperlukan dalam menyebarkan agama. Pandangan demikian tampak massif di kalangan masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat yang penulis temui menyatakan sebagai berikut: “saat ini dalam agama ada agen-agen yang ingin merusak agama Islam secara sistematis. Karena itu perlu sikap tegas untuk melawan kecenderungan tersebut” (Wawancara, 8/6/2019).

Pandangan-pandangan masyarakat di atas mengindikasikan bahwa gerakan deradikalisasi dengan maksud menyebarkan agama yang lembut dan damai tampak kurang bekerja sejauh ini. Meski perlu diakui bahwa masyarakat pada umumnya kurang menyukai paham radikal, namun dalam praktiknya mereka sepertinya belum mengetahui dan belum mampu memberi garis demarkasi antara agama yang toleran dan yang bernada kekerasan. Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat dalam membendung paham Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan pemerintah tergolong sangat rendah. Hal ini karena Hizbut Tahrir cenderung menggunakan agama sebagai cara dan tujuannya. Penggunaan agama di ruang publik – seperti simbol-simbol bendera – inilah yang menjadikan masyarakat tidak mampu mengenali potensi radikalisme di dalamnya. Terlebih gaya kelompok radikal saat ini cenderung menggunakan cara-cara yang lembut seperti tampak dalam ceramah-ceramah.

*Kedua*, menjauhi dan membentengi diri dan keluarga dari pengaruh-pengaruh radikalisme dan terorisme. Terkait masalah ini, masyarakat menunjukkan sikap yang positif dan proaktif. Dengan kata lain pandangan masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme sangat negatif. Namun, dalam praktiknya, paham radikalisme dan terorisme bisa dengan mudah bersarang dalam benak masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan sejumlah masyarakat di Jambi, didapati bahwa masyarakat kurang mengetahui cara melindungi diri dari radikalisme dan terorisme. Ini disebabkan karena mereka kurang mengetahui dan tidak mampu mengidentifikasi fenomena radikalisme dan terorisme di kalangan masyarakat, terutama yang berlandung di baling narasai-narasi agama. Ini persis seperti yang diungkapkan oleh Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, bahwa banyak bukti menguatkan bahwa agama dapat dipergunakan sebagai *cover* dalam melampiaskan emosi dan birahi politik atas nama agama (Idris, 2017)

*Ketiga*, kesediaan bekerja sama secara aktif dengan aparat kepolisian dalam mengungkap setiap aksi dan gerakan radikalisme dan terorisme. Bagian ini menjadi penting karena di samping membutuhkan kemampuan untuk mengendus paham-paham radikal dan teroris, juga diperlukan keberanian untuk melaporkan kepada aparat atau pihak berwajib.

Pada kenyataannya, beberapa kasus terorisme di Jambi berada di luar pengetahuan masyarakat seperti kasus penangkapan terduga terduga teroris yang diamankan Densus 88 Antiteror, Senin, 29 Mei 2017, di kawasan Rukun Tetangga (RT) 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Menurut keterangan RT setempat bahwa dia sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa terduga teroris ditangkap aparat (Densus 88 Antiteror) ternyata adalah warganya. Demikian pula masyarakat merasa kecolongan dan tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang yang memiliki jaringan dengan teroris. Keterangan masyarakat dan RT hanya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melapor dan cenderung sangat pendiam dan terkesan anti sosial (nasional.tempo.com, 2019).

Menilik faktor-faktor di atas, dapat difahami bahwa program-program deradikalisasi di Jambi masih belum efektif dalam hal memberikan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang bahaya laten dari radikalisme dan terorisme yang sewaktu-waktu dapat muncul dalam waktu yang tidak dapat diduga. Keterbatasan sumber daya FKPT tampaknya menjadi alasan utama bahwa program-program yang dijalankan belum begitu membumi di tengah masyarakat akar rumput. Berkenaan dengan hal ini, Muhammad Abid mengomentari bahwa deradikalisasi belum berjalan secara optimal karena masalah radikalisme terbilang sangat kompleks tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja dengan segala keterbatasannya (Wawancara, 15/8/2019).

Selain itu, diakui bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, FKPT menghadapi beberapa kendala di antaranya: *pertama*, penguatan kelembagaan yang belum memiliki dasar hukum yang memadai; *kedua*, respon sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa isu radikalisme dan terorisme merupakan pesanan asing; dan *ketiga*, masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa menanggulangi terorisme itu adalah tugas aparat keamanan saja (Idris, 2017).

Penanggulangan terorisme melalui upaya deradikalisasi oleh FKPT pada dasarnya telah berjalan secara terprogram. Kendati demikian, temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa program tersebut belum mampu menyentuh akar rumput. Ini menyebabkan faham-faham radikal dan terorisme masih terus ada. Indoktrinasi paham radikal masih jauh lebih massif, terprogram, sistematis, dan berkesinambungan dibandingkan dengan upaya dan kerja deradikalisasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis dari permasalahan di atas, beberapa kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut. Pelaksanaan deradikalisasi oleh FKPT di Propinsi Jambi dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Artinya program deradikalisasi dilakukan dengan konsep minimal dengan hasil yang besar. Ini tentu terkait dengan keterbatasan pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Caranya ialah dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang memiliki jaringan yang luas atau massa yang besar seperti lembaga pendidikan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun media. Mereka ini diharapkan dapat menjadi agen-agen yang dianggap dapat menjadi pialang (*broker*) untuk mendiseminasi ajaran-ajaran kontra radikalisme.

Dampak deradikalisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme di Jambi masih menemui kendala yang sifatnya mendasar, di antaranya ialah penguatan kelembagaan yang belum memiliki dasar hukum yang memadai, respon sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa isu radikalisme dan terorisme merupakan pesanan asing, dan masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa menanggulangi terorisme itu adalah tugas aparat keamanan saja. Akibatnya, fungsi deradikalisasi oleh FKPT Propinsi Jambi tampak belum menyentuh akar rumput.

Upaya melakukan deradikalisasi merupakan proses menciptakan lingkungan yang damai dan sekaligus mencegah segala tindakan yang mengarah pada kekerasan. Upaya ini sejatinya berjalan secara sistematis dengan melibatkan banyak unsur yang saling terkait.

**Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, dan Adinda Farah Anisya:**

Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi

Penelitian ini menyarankan agar FKPT dapat lebih memperluas kerjasama, terutama dengan pihak universitas di mana sasaran radikalisme banyak terjadi. Secara program kerja, pihak FKPT sejatinya mampu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang intensif dan berkesinambungan dengan cara lebih mengaktifkan kerja dari para broker. Termasuk mengaktifkan RT-RT untuk lebih mengawasi warganya dari serangan dan pengaruh paham radikal dan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bötticher, A. (2017). Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism. *Perspectives on terrorism*, 11(4), 73-77.
- Bouzar, D. (2018). *Stages of the radicalization and deradicalization process. Practices Project* (No. 740072). Objective H2020-SEC-06-FCT-2016 Research and Innovation Action (RIA) Partnership against violent radicalization in cities, Project.
- Fanani, A. F. (2013). Fenomena Radikalisasi di Kalangan Muda. *Maafif*, 5.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu.
- Heryansyah, D. &. (2018). Problems of Law Enforcement and Ideas of Paradigm Prophetic in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 1(1), 91-114.
- Idris, I. (2017). *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press.
- imcnews.id. (2019, Juli 27). *imcnews.id*. Retrieved from imcnews.id: <http://www.imcnews.id>
- indonesiaku, d. (2019, agustus 6). *damailahindonesiaku.com*. Retrieved from [damailahindonesiaku.com](https://damailahindonesiaku.com): <https://damailahindonesiaku.com>
- Khamami, Z. (2002). *Islam Radikal : Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- metrojambi.com. (2019, September 4). *metrojambi.com*. Retrieved from metrojambi.com: <http://metrojambi.com>
- Monalisa, S. R. (2019). A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders. *Jambe Law Journal*, 2(2).
- nasional.tempo.com. (2019, Agustus 25). *nasional.tempo.com*. Retrieved from [nasional.tempo.com](http://nasional.tempo.com): <http://nasional.tempo.com>
- newsplus.antvklik.com. (2019, September 8). *newsplus.antvklik.com*. Retrieved from [newsplus.antvklik.com](https://newsplus.antvklik.com): <https://newsplus.antvklik.com>
- Penyusun, T. (2018). *Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyuluh Agama dalam Menghadapi Radikalisme Melalui FKTP Jambi*. Jambi: Subdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pencegahan.

politik.rmol. (2019, Oktober 23). *Din Syamsuddin: Wacana Anti Radikalisme Menyakiti Hati Umat Islam*. Retrieved Januari 23, 2020, from Politik.rmol: <https://politik.rmol.id/read/2019/10/23/407594/din-syamsuddin-wacana-anti-radikalisme-menyakiti-hati-umat-islam>

Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Alfabet dan LaKIP.

Shodiq, M. (2018). *Paradigma Deradikalisasi dalam Prespektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna.

Sinamo, N. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.

tirto.id. (2019, Februari 25). *tirto.id*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/tumpulnya-bnpt-melempemnya-deradikalisasi-kr>

Zen, F. (2012). *Radikalisme Retoris*. Jakarta: Bumen Pustaka Emas.

### **Wawancara:**

Wawancara dengan MA, tanggal 15 Agustus 2019.

Wawancara dengan HG, tanggal 3 September 2019

Wawancara dengan salah seorang anggota Badan Intelijen Nasional Propinsi Jambi pada 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan tokoh masyarakat, tanggal 8 Juni 2019.

## Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung

Ovina Mastira<sup>1\*</sup>, Nizwan Zukhri<sup>1</sup>, Darman Saputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen, Universitas Bangka Belitung, 33172 Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

### Article history:

Received: Nov 29<sup>th</sup>, 2019

Revised: Jan 27<sup>th</sup>, 2020

Accepted: Jan 28<sup>th</sup>, 2020

### Keywords:

Kontribusi;  
Laju Pertumbuhan;  
Pajak Hiburan;  
Pajak Hotel;  
Pajak Reklame;

### Corresponding Author:

**Ovina Mastira**,  
Jurusan Manajemen  
Universitas Bangka Belitung

### Email:

[ovinamastira@gmail.com](mailto:ovinamastira@gmail.com)

### How to Cite:

Mastira, Ovina *et.al.* 2020. Analisis Laju Pertumbuhan dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung. *Journal of Political Issues*, 1(2), 115-124. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1.i2.12>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1.i2.12>

### Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRACT

*Abstract* Local governments have the authority and obligation to implement regional autonomy more independently to reduce the level of fiscal dependence on the central government. One way is to maximize the receipt of PAD, one of which is local tax. The purpose of the study was to analyze the growth rate and contribution of entertainment taxes, hotel taxes and advertisement taxes on PAD in the Bangka Belitung Islands Province. The analysis used in this research is quantitative descriptive analysis, namely by collecting, compiling and calculating data in the form of reports on the realization of financial budgets in the Pangkalpinang City and Belitung Regency by using the ratio of the growth rate and contribution ratio. The results showed that the PAD of Belitung Regency was better than City of Pangkalpinang. The growth rate of entertainment tax in Pangkalpinang City lower than Belitung Regency with both categories unsuccessful, but the contribution given by entertainment tax in Pangkalpinang City is higher than Belitung Regency with the category of both being very lacking. The growth rate and contribution of hotel tax in Pangkalpinang City is lower than Belitung Regency with the category of hotel tax growth rate in Pangkalpinang City unsuccessful while Belitung Regency is less, while the hotel tax contribution is both very lacking. The growth rate and the contribution of advertisement tax in Pangkalpinang City is higher than Belitung Regency with the category of the advertisement tax growth rate, both of them are not successful while the contributions given by advertisement tax are both very lacking.

**Abstrak** Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara lebih mandiri dalam mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan memaksimalkan penerimaan PAD. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan, pajak hotel serta pajak reklame terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan menghitung data berupa laporan realisasi anggaran keuangan daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan menggunakan rasio laju pertumbuhan dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan PAD Kabupaten Belitung lebih baik daripada Kota Pangkalpinang. Laju pertumbuhan pajak hiburan Kota Pangkalpinang lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori keduanya tidak berhasil, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hiburan di Kota Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung dengan kategori keduanya sangat kurang. Laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel di Kota Pangkalpinang lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Pangkalpinang tidak berhasil sedangkan Kabupaten Belitung kurang berhasil, sementara kontribusi pajak hotel keduanya sangat kurang. Laju pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame di Kota Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak reklame keduanya tidak berhasil sedangkan kontribusi yang diberikan pajak reklame keduanya sangat kurang.

### Tentang Penulis:

**Ovina Mastira**, saat ini baru saja menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Jurusan Manajemen Universitas Bangka Belitung.

**Nizwan Zukhri**, menyelesaikan Studi Doktor (S3) di Universitas Bengkulu pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Jurusan Manajemen Universitas Bangka Belitung.


**Darman Saputra** menyelesaikan Studi Magister (S2) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Jurusan Manajemen Universitas Bangka Belitung.

## PENDAHULUAN

Sumber pendanaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal pemerintahan maupun pembangunan sangat dibutuhkan semenjak adanya otonomi daerah di Indonesia (Siahaan, 2008). Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, termasuk untuk mengelola keuangan daerah terutama pendapatan daerah (Rosidin, 2010). Hal ini juga berlaku terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberikan hak otonomi daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk pada tahun 2000. Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan dua Pulau utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang kaya akan keindahan alam seperti pantai, laut dan juga kulinernya. Sebagai daerah yang memiliki potensi wisata pastinya Pulau Bangka dan Pulau Belitung akan menjadi tujuan utama para wisatawan untuk datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai daerah yang memiliki potensi wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai banyak peluang untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah menyusun berbagai strategi dan perencanaan untuk dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendukung dalam hal pembangunan nasional. Perbandingan pendapatan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung sangat diperlukan agar bisa mengembangkan kreatifitas dalam meningkatkan pendapatan di dua pulau utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpengaruh langsung pada PAD khususnya serta pembangunan nasional umumnya.

Gambar 1

Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung periode 2014-2018



Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Gambar I.1 menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Belitung setiap tahunnya selalu meningkat sedangkan Kota Pangkalpinang berfluktuatif. PAD Kota Pangkalpinang tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan beberapa hal salah satunya adalah realisasi sumber PAD yang tidak mencapai target. PAD mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembangunan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung sejalan dengan potensi yang dimiliki Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. Semakin tinggi tingkat penerimaan PAD di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dari Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung.

Berkembangnya sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang PAD tentunya dibarengi dengan pembangunan tempat-tempat hiburan agar menunjang minat wisatawan untuk berkunjung. Hotel sebagai tempat peristirahatan juga akan dibangun dalam rangka memfasilitasi tempat tinggal wisatawan yang datang berkunjung,

sementara itu agar dapat diketahui masyarakat atau wisatawan mengenai tempat pariwisata tersebut pastinya dibuatkan reklame.

## LANDASAN TEORITIK

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 1 tahun 2016, Peraturan Walikota No. 5 tahun 2010 tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hiburan dan Peraturan Bupati Belitung No. 27 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan. Hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang penyelenggaraannya dipungut bayaran.

Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 9 tahun 2010, Peraturan Walikota No. 58 tahun 2018 serta Peraturan Bupati Belitung No. 24 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel. Pajak Hotel menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 28 tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Lebih lanjut, pada pasal 1 angka 21 UU No. 28 tahun 2009, dijelaskan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran.

Reklame yaitu alat, benda, perbuatan yang corak dan bentuk ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menarik perhatian umum dan mempromosikan orang atau badan yang dapat dibaca, didengar dilihat serta dinikmati oleh umum. Pengelolaan Pajak Reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 24 tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 1 tahun 2018, Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 60 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Belitung No. 20 tahun 2013.

Laju pertumbuhan pajak daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari pemerintah dalam mempertahankan maupun meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dari satu tahun ke tahun-tahun berikutnya. Perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah digunakan agar mengetahui kinerja keuangan serta kecenderungan naik atau turun pada waktu tertentu (Halim, 2012).

Kontribusi yaitu besaran yang diberikan atas pelaksanaan kegiatan yang berupa sumbangan (Handoko, 2013). Kontribusi dibutuhkan agar dapat mengetahui berapa besar peran penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD, sehingga memberikan gambaran bagi pemerintah untuk menentukan tindakan serta kebijakan yang tepat dalam usaha peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah (Mikha, 2010).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. berdasarkan teknik pengumpulan data dan informasi, dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai jenis sumber yang telah ada seperti buku, jurnal penelitian orang lain yang dibuat dengan maksud yang berbeda (Sugiyono, 2013). Lokasi Penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Pulau Belitung No 4 Komplek Pemerintah serta Badan

Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkalpinang yang berada di jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Girimaya, Kecamatan Bukit Intan. Penelitian ini dilaksanakan sejak Bulan Oktober 2018. Berikut merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian:

### 1. Analisis Laju Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2016) untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak digunakan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  : Laju Pertumbuhan Pajak pertahun

$X_t$  : Realisasi Penerimaan Pajak pertahun

$X_{(t-1)}$  : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada tahun sebelumnya

Dasar Pertumbuhan positif disebut potensial artinya suatu objek harus menunjukkan pertumbuhan positif atau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1**  
**Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Daerah**

Presentase	Kriteria
85-100%	Sangat Berhasil
70-85%	Berhasil
55-70%	Cukup Berhasil
30-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007)

### 2. Analisis Kontribusi

Menurut Halim (2004) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

$P_n$  : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

$QX$  : Jumlah Penerimaan Pajak Daerah

$QY$  : Jumlah Penerimaan PAD

$N$  : Periode tahun tertentu

**Tabel 2**  
**Kriteria Kontribusi Pajak Daerah**

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40-50%	Baik
30-40%	Sedang
20-30%	Cukup Baik
10-20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Metode Penelitian Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat perbandingan bagaimana pertumbuhan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan dibandingkan secara langsung melalui tabel perhitungan komparasi agar lebih memudahkan pembaca dalam membandingkannya.

**Tabel 3**  
**Komparasi Laju Pertumbuhan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung**

No	Nama Pajak	Tahun	Kota Pangkalpinang		Kabupaten Belitung	
			Pertumbuhan (%)	Kriteria	Pertumbuhan (%)	Kriteria
1	Pajak Hiburan	2014	-	-	-	-
		2015	0,54	Tidak Berhasil	26,07	Tidak Berhasil
		2016	-3,86	Tidak Berhasil	-1,25	Tidak Berhasil
		2017	24,80	Tidak Berhasil	35,85	Kurang Berhasil
		2018	13,66	Tidak Berhasil	8,40	Tidak Berhasil
		Rata-rata	8,78	Tidak Berhasil	17,26	Tidak Berhasil
		2	Pajak Hotel	2014	-	-
2015	15,80			Tidak Berhasil	116	Sangat Berhasil
2016	17,72			Tidak Berhasil	46,70	Kurang Berhasil
2017	-10,27			Tidak Berhasil	17,57	Tidak Berhasil
2018	60,38			Cukup Berhasil	31,94	Kurang Berhasil
Rata-rata	20,90			Tidak Berhasil	53,05	Kurang Berhasil
3	Pajak Reklame			2014	-	-
		2015	43,62	Kurang Berhasil	-29,73	Tidak Berhasil
		2016	38,43	Kurang Berhasil	7,49	Tidak Berhasil
		2017	19,17	Tidak Berhasil	17,64	Tidak Berhasil
		2018	2,54	Tidak Berhasil	-11,77	Tidak Berhasil
		Rata-rata	25,94	Tidak Berhasil	-4,09	Tidak Berhasil

*Sumber: Laporan Realisasi anggaran Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung, (Data diolah) 2019*

Laju Pertumbuhan pajak hiburan rata-rata selama lima tahun lebih baik di Kabupaten Belitung sebesar 17,26 persen dibandingkan Kota Pangkalpinang yang hanya 8,78 persen. Laju pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Belitung rata-rata selama lima sebesar 53,05 persen lebih baik daripada Kota Pangkalpinang yang hanya 20,90 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pajak reklame rata-rata selama lima tahun lebih baik di Kota Pangkalpinang sebesar 25,94 persen dari pada Kabupaten Belitung yang hanya -4,09 persen.

Tabel Kontribusi pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame digunakan untuk melihat kontribusi dari sektor pajak manakah yang memiliki kecenderungan untuk meningkat atau dapat dikatakan yang paling besar dan paling baik dalam memberikan kontribusinya, baik itu untuk Kota Pangkalpinang maupun Kabupaten Belitung yang dilihat dari tabel komparasi Kontribusi.

**Tabel 4**  
**Komparasi Kontribusi Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung**

No	Nama Pajak	Tahun	Kota Pangkalpinang		Kabupaten Belitung	
			Kontribusi (%)	Kriteria	Kontribusi (%)	Kriteria
1	Pajak	2014	1,66	Sangat Kurang	0,50	Sangat Kurang

	Hiburan	2015	1,44	Sangat Kurang	0,36	Sangat Kurang
		2016	1,34	Sangat Kurang	0,33	Sangat Kurang
		2017	1,52	Sangat Kurang	0,36	Sangat Kurang
		2018	1,55	Sangat Kurang	0,34	Sangat Kurang
		Rata-rata	1,50	Sangat Kurang	0,37	Sangat Kurang
2	Pajak Hotel	2014	1,65	Sangat Kurang	3,16	Sangat Kurang
		2015	1,65	Sangat Kurang	3,92	Sangat Kurang
		2016	1,88	Sangat Kurang	5,31	Sangat Kurang
		2017	1,52	Sangat Kurang	4,99	Sangat Kurang
		2018	2,20	Sangat Kurang	5,80	Sangat Kurang
		Rata-rata	1,78	Sangat Kurang	4,63	Sangat Kurang
3	Pajak Reklame	2014	1,52	Sangat Kurang	2,16	Sangat Kurang
		2015	1,88	Sangat Kurang	0,87	Sangat Kurang
		2016	2,53	Sangat Kurang	0,86	Sangat Kurang
		2017	2,73	Sangat Kurang	0,81	Sangat Kurang
		2018	2,52	Sangat Kurang	0,63	Sangat Kurang
		Rata-rata	2,23	Sangat Kurang	1,06	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Realisasi anggaran Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung, (Data diolah) 2019

Kontribusi pajak hiburan di Kota Pangkalpinang rata-rata selama lima tahun sebesar 1,50 persen lebih baik dari pada Kabupaten Belitung yang hanya 0,37 persen. Kontribusi pajak hotel di Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir rata-rata 4,63 persen lebih baik dari pada Kota Pangkalpinang yang hanya 1,78 persen. Kontribusi pajak reklame di Kota Pangkalpinang selama lima tahun terakhir rata-rata 2,23 persen, hal ini berarti kontribusi pajak reklame di Kota Pangkalpinang lebih baik daripada di Kabupaten Belitung yang hanya 1,06 persen.

## PEMBAHASAN

### 1. Laju Pertumbuhan Kota Pangkalpinang

Tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor hiburan di Kota Pangkalpinang, pertumbuhan ini terjadi seiring meningkatnya produksi biji timah dan logam timah yang cukup signifikan yakni sebesar 34,19 persen. Sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan pajak hiburan di Kota Pangkalpinang paling rendah disebabkan volume ekspor timah pada tahun 2016 mengalami penurunan (BPS Kota Pangkalpinang, 2016).

Pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor hotel di Kota Pangkalpinang, karena terselenggaranya acara MXGP berskala Internasional di Kota Pangkalpinang (Bangkapos, 2018). Pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan terendah dari sektor hotel di Kota Pangkalpinang karena tahun 2017 tidak adanya event-event yang bisa membuat hotel-hotel di Kota Pangkalpinang ramai ditempati para wisatawan (BPS Kota Pangkalpinang, 2017). Rata-rata penerimaan pajak hotel di Kota Pangkalpinang selama empat tahun 20,90 persen ini berarti pertumbuhan pajak hotel di Kota Pangkalpinang dikatakan tidak berhasil. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karundeng dan Yudea hasilnya menunjukkan laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Balikpapan berfluktuatif (Karundeng, 2015)

Tahun 2015 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor pajak reklame di Kota Pangkalpinang, pertumbuhan ini terjadi seiring adanya reklame-reklame baru di Kota Pangkalpinang seperti reklame led di perempatan Ramayana yang mana ini menambah penerimaan reklame pada tahun 2015. Selain itu juga mulai masuknya produk hp-hp baru ke pasaran Indonesia yang mana juga masuk ke Kota Pangkalpinang diiringi banyaknya reklame-reklame produk hp betebaran di Kota Pangkalpinang (Noviandri, 2015). Pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan terendah dari sektor pajak reklame di Kota Pangkalpinang,

pertumbuhan dari pendapatan pajak reklame lebih rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak reklame sehingga penerimaan pajak reklame di Kota Pangkalpinang menurun setiap tahunnya.

## 2. Laju Pertumbuhan Kabupaten Belitung

Pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor hiburan di Kabupaten Belitung, pertumbuhan ini terjadi seiring meningkatnya hasil pertanian, kehutanan dan perikanan yang mana luas lahan pertanian di Kabupaten Belitung tahun 2017 sebesar 85,35 persen. Sedangkan tahun 2016 pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Belitung paling rendah disebabkan kurangnya pemasukan terhadap pajak hiburan di Kabupaten Belitung (BPS Kabupaten Belitung).

Pada tahun 2015 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor pajak hotel di Kabupaten Belitung yakni sebesar 116 persen. Perkembangan ini terjadi seiring terkenalnya Pulau Belitung dari Film Laskar Pelangi dan juga suksesnya Pak Ahok sebagai anak Belitung di Kota Besar sehingga banyaknya wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Belitung untuk menikmati wisata yang ada di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan terendah dari sektor hotel di Kabupaten Belitung yakni sebesar 17,57 persen karena menurunnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Belitung sehingga perkembangan sektor hotel berkurang dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Belitung). Secara keseluruhan rata-rata penerimaan pajak hotel di Kabupaten Belitung selama lima tahun 53,05 persen ini berarti pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Belitung dikatakan kurang berhasil. Laju pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Belitung tahun 2014-2018 berfluktuatif, Hasil tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karundeng dan Yudea hasilnya menunjukkan laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Balikpapan berfluktuatif dengan keseluruhan rata-rata 17,81 persen menunjukkan kriteria tidak berhasil (Karundeng, 2015).

Pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor pajak reklame di Kabupaten Belitung, pertumbuhan ini terjadi seiring adanya reklame-reklame baru di Kabupaten Belitung dalam rangka memperkenalkan wisata yang ada di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2015 pertumbuhan terendah dari sektor pajak reklame di Kabupaten Belitung karena kurangnya pemasangan reklame oleh para pengusaha sehingga penerimaan dari pajak reklame tahun 2015 lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (posbelitung.com). Rata-rata penerimaan pajak reklame di Kabupaten Belitung selama lima tahun -4,09 hasil penelitian pertumbuhan pajak reklame di Kabupaten Belitung dikatakan tidak berhasil. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ichsan yang menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak reklame di Kota Bekasi 2011-2015 sebesar 20,65 persen dengan kriteria tidak berhasil (Ichsan, 2018).

## 3. Kontribusi Pajak Kota Pangkalpinang

Kontribusi pajak hiburan paling tinggi Tahun 2014 karena pada tahun ini jumlah *event* kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga telah dilaksanakan di Kota Pangkalpinang sebanyak 215 kegiatan yang mana terdiri dari 70 kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sementara itu 145 kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan *Event Organizer* (EO) (wonderfulpangkalpinang), kontribusi paling rendah Tahun 2016 karena menurunnya jumlah ekspor timah pada tahun ini. Rata-rata kontribusi selama lima tahunnya sebesar 1,50 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang (BPS Kota Pangkalpinang). Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ofasari di Kabupaten Banyuasin tahun 2012-2016 dengan rata-rata kontribusi pajak hiburan selama lima tahun 0,04 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang (Ofasari, 2017).

Kontribusi pajak hotel paling tinggi Tahun 2018 hal ini terjadi karena terselenggaranya acara MXGP di Kota Pankalpinang. Paling rendah Tahun 2017 karena

berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung serta tidak adanya event-event yang membuat hotel banyak dikunjungi. Rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 1,78 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohma yang menunjukkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Sidoarjo mengalami penurunan setiap tahunnya (Rohma, 2017).

Kontribusi pajak reklame paling tinggi Tahun 2017 hal ini terjadi karena pada Tahun 2017 pemerintah melakukan pendataan dan penertiban secara langsung terhadap reklame-reklame yang tidak membayar pajak, sehingga saat dilakukan penertiban saat itu juga reklame baru dibayarkan pajaknya secara langsung. Kontribusi paling rendah Tahun 2014 karena masih kurangnya reklame yang ada di Kota Pangkalpinang. Rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 2,23 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Atteng yang menunjukkan hasil berfluktuatif dengan rata-rata kontribusi pajak reklame tahun 2011-2015 sebesar 0,0162 persen menunjukkan hasil sangat kurang (Atteng, 2016).

#### **4. Kontribusi Pajak Kabupaten Belitung**

Kontribusi pajak hiburan paling tinggi Tahun 2014 karena pada tahun ini realisasi ekspor Kabupaten Belitung sebesar 294.849,8 ton meningkat 76,67 persen dari tahun sebelumnya. Kontribusi paling rendah Tahun 2016 karena kurangnya jumlah wisatawan yang menikmati hiburan di Kabupaten Belitung sehingga penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Belitung turun dari tahun sebelumnya dan juga berdampak pada perhitungan kontribusi yang kecil pada tahun 2016 (BPS Kabupaten Belitung). Rata-rata kontribusi selama lima tahunnya sebesar 0,37 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid di Kota Palopo tahun 2005-2009 dengan rata-rata kontribusi pajak hiburan selama lima tahun 0,35 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang (Hamid, 2011).

Kontribusi pajak hotel paling tinggi Tahun 2018 sebesar 5,80 persen karena pada tahun ini terdapat sedikitnya 127 event di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana juga terselenggara di Kabupaten Belitung yang membuat hotel-hotel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak diisi oleh para wisatawan yang datang berkunjung sehingga penerimaan pajak hotel di Tahun 2018 tinggi dan memberikan kontribusi yang tinggi pula (Rivai, 2018). Kontribusi paling rendah Tahun 2014 karena pada tahun ini masih sedikitnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Belitung. Rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 4,63 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karundeng dan Yudea menunjukkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Balikpapan 15,29 persen dengan kriteria kurang (Karundeng, 2015).

Kontribusi pajak reklame paling tinggi Tahun 2014 karena pada tahun ini banyak di pasang reklame untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung terbukti dengan meningkatnya laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2015. Kontribusi paling rendah Tahun 2018 karena kontribusi pajak reklame yang ada di Kabupaten Belitung kebanyakan di Tanjung Pandan dan hanya iklan rokok serta sangat minim reklame di kecamatan lainnya (Posbelitung.com). Rata-rata kontribusi pajak reklame di Kabupaten Belitung selama lima tahun sebesar 1,06 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindiyasari yang menunjukkan hasil berfluktuatif dengan rata-rata kontribusi pajak reklame di Kota Surabaya tahun 2010-2014 sebesar 15,44 persen menunjukkan kriteria kurang (Chindiyasari, 2017).

#### **SIMPULAN**

Laju pertumbuhan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang selama 2014-2018 tidak berhasil. Sedangkan laju pertumbuhan pajak hiburan

dan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Belitung selama tahun 2014-2018 tidak berhasil, sementara Laju pertumbuhan pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Belitung selama tahun 2014-2018 kurang berhasil. Kontribusi pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Belitung selama 2014-2018 sangat kurang. Sedangkan kontribusi pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang tahun 2014-2018 sangat kurang. Secara keseluruhan total PAD Kota Pangkalpinang 2014-2018 Rp 699,30 miliar lebih rendah dari pada Kabupaten Belitung Rp 700,65 miliar dengan selisih Rp 1,35 miliar. laju pertumbuhan pajak hiburan dan pajak hotel tahun 2014-2018 lebih tinggi di Kabupaten Belitung sementara laju pertumbuhan pajak reklame lebih tinggi Kota Pangkalpinang. Kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame pada tahun 2014-2018 lebih tinggi di Kota Pangkalpinang daripada Kabupaten Belitung. Sementara kontribusi pajak hotel tahun 2014-2018 lebih tinggi di Kabupaten Belitung daripada Kota Pangkalpinang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atteng, J. D. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Bangkapos. (2018, Agustus 6). *Bangka Pos*. Retrieved Agustus 23, 2019, from Bangka Belitung Semakin Dikenal Dalam Forum Bisnis Indonesia Rusia 2018: <https://bangka.tribunnews.com/2018/08/06/bangka-belitung-semakin-dikenal-dalam-forum-bisnis-indonesia-rusia-2018>
- Chindiyasari, N. (2017). Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. *Jurnal Akutansi Unesa*, 5(2).
- Halim, A. d. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Auntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, R. S. (2011). Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*, 1(1), 53-59.
- Handoko, S. P. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1).
- Ichsan, A. H. (2018). STRATEGI PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KOTA BEKASI. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10 (Edisi Khusus "Tatakelola Keuangan dan Investasi Daerah"). doi:<https://doi.org/10.29244/jurnal%20mpd.10.-.%25p>
- Karundeng, B. Y. (2015). Analisis Laju Pertumbuhan antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1).
- Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*, 5(1).
- Noviandri, L. (2015, 22 Juni). *Technisia.com*. Retrieved Agustus 23, 2019, from Samsung Masih Kuasai Pasar Ponsel Indonesia di Q1: <https://id.techinasia.com/pasar-ponsel-dan-smartphone-indonesia-q1-2015>

- 
- Ofasari, D. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, 6(2).
- Rivai. (2018, Januari 17). *Klikbabel.com*. Retrieved from 127 Event Pariwisata Terdaftar Dalam Kalender Event 2018: <https://klikbabel.com/2018/01/17/127-event-pariwisata-terdaftar-dalam-kalender-event-2018>
- Rohma, F. K. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 185-198.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## Penerapan Kota Cerdas melalui *Citizen Relation Management* dalam Pelayanan Publik

Asya Putri Cahyani<sup>1\*</sup>, Samsul Ode<sup>1</sup>, Dewi Maria Herwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350 Jakarta Utara – Jakarta Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350 Jakarta Utara – Jakarta Indonesia.

### Article history:

Received: Jan 23<sup>rd</sup>, 2020

Revised: Jan 29<sup>th</sup>, 2020

Accepted: Jan 30<sup>th</sup>, 2020

### Keywords:

Smart City;

Pelayanan Publik;

Citizen Relation Management;

### Corresponding Author:

**Asya Putri Cahyani,**

Program Studi Ilmu

Pemerintahan

Universitas 17 Agustus 1945

Jakarta

### Email:

[asyaputricahyani@gmail.com](mailto:asyaputricahyani@gmail.com)

### How to Cite:

Cahyani, Asya Putri *et al.* 2020. Penerapan Kota Cerdas melalui Citizen Relation Management dalam Pelayanan Publik. *Journal of Political Issues* 1(2); 125-133. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.15>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.15>

### Licensor:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRACT

*Abstract* Jakarta Province applies smart cities through the Citizens Relations Management program that is used by stakeholders. The program is to hold and to continue at a time when and just as long. The only thing that is done is like CRM Among the reasons for the fall, the length of the road, the road, the infrastructure and then the road infrastructure and the damage to road infrastructure. The method used in this study will only be in the quota of the quota. The method of collecting the two used in this study is the time of the people, as well as and summarized. Only has been that the CRM program has been running well because all the indicators used have included aspects of the implementation of the CRM program. As for some of the past in CRM, which has been used as a result of the CRM.

**Abstrak** Provinsi Jakarta menerapkan kota cerdas melalui program Citizens Relation Management yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Program tersebut untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga serta membantu dinas dan kelurahan agar dapat berkoordinasi serta menyelesaikan laporan warga. Permasalahan yang di laporkan melalui aplikasi CRM diantaranya adalah kemacetan, parkir liar, pelanggaran, sarana prasarana lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian bahwa program CRM sudah berjalan baik karena setiap indikator yang digunakan sudah mencakup aspek pelaksanaan dari program CRM. adapun beberapa kendala dalam pelaksanaan program CRM yaitu masih terdapat aparaturnya di kelurahan yang belum mengerti penggunaan dari aplikasi CRM.

### Tentang Penulis:

**Asya Putri Cahyani,** Menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2019.

**Samsul Ode,** Menyelesaikan Studi Magister (S2) di Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini penulis adalah dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

**Dewi Maria Herwati,** Menyelesaikan Studi Magister (S2) di Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) pada tahun 2015. Saat ini penulis adalah dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi *digital* dewasa ini telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk salah satunya adalah bidang pemerintahan dalam hal ini adalah pelayanan publik, konsep *smart city* mengintegrasikan kebutuhan warga masyarakat melalui teknologi informasi melalui 6 dimensi yaitu *smart economy* (ekonomi pintar), *smart environment* (lingkungan pintar), *smart people* (masyarakat pintar), *smart life* (hidup pintar), *smart mobility* (mobilitas pintar) dan *smart government* (pemerintah pintar), beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan konsep kota cerdas yaitu Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Malang, Balikpapan, Sleman dan Tegal.

Kota-kota tersebut telah menerapkan dalam bentuk penyediaan koneksi *wifi*, pembangunan *smart lounge*, penerapan konsep *traffic light*, penerapan *smart card*, pembuatan *start up digital*, *digital creative center*, pembuatan *smart city ID* dan penerapan *smart tourism*. Konsep *smart city* yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta *smart city* yang merupakan penerapan konsep kota cerdas dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sehingga masyarakat Jakarta, masyarakat luar Jakarta atau luar Indonesia dapat mengetahui lebih jelas apa itu kota Jakarta sebagai pusat dari pemerintahan di Indonesia (Binus.ac.id, 2017).

Jakarta *smart city* digagas pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Bulan Desember tahun 2014 oleh Basuki Tjahaya Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta dan melalui Jakarta *smart city* Pemerintah daerah melakukan penerapan berbagai perangkat *digital* untuk pelayanan pemerintahan yang efisien dan transparan, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan situs *jakarta.go.id* dan *smartcity.jakarta.go.id* dan dalam situs tersebut semua informasi yang ada di lingkup pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

*Smart City* diharapkan dapat mensukseskan *smart government* yang merupakan pelayanan publik berbasis teknologi untuk memudahkan interaksi pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat artinya pelayanan yang diberikan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis *real time data*, *smart government* juga merupakan sebuah bidang yang menangani masalah pelayanan publik dimana *smart government* menyangkut salah satu unsur terpenting dalam perkotaan yaitu Badan atau Instansi Pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi Teknologi Informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Fungsi dasar dari pemerintahan yaitu mengelola semua aspek informasi data yang berkaitan dengan perkotaan termasuk didalamnya ada masyarakat, infrastruktur, jaringan, sumberdaya, kebijakan, perekonomian, dan lingkungan, dalam kaitannya dengan konsep *smart government* semua informasi data yang diatas terdapat dalam bentuk *digital* agar dapat di simpan dalam suatu "*data base*" yang nantinya dapat diakses oleh yang berkepentingan melalui jaringan online dimana saja dan kapan saja.

Permasalahan pelayanan publik yang mendorong terbentuknya konsep *smart government* adalah tingginya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), rendahnya kualitas pelayanan, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan serta rendahnya pengawasan eksternal, untuk memperbaiki pelayanan publik yang belum maksimal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk CRM yang merupakan salah satu program *smart government* di mana CRM adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang digunakan oleh aparatur pemerintahan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga serta dapat membantu dinas dan kelurahan agar dapat berkoordinasi dan menyelesaikan laporan warga dengan lebih mudah (*smartcity.jakarta.go.id*, 2017).

CRM dirancang untuk memenuhi kekurangan aplikasi sebelumnya yaitu CROP (Cepat Respon Opini Publik) di mana aplikasi ini dinilai dapat terintegrasi lebih stabil dengan *Qlue* sehingga laporan warga dapat tertampung dengan lebih baik dan CRM memiliki fitur yang lebih lengkap sehingga mempermudah pemantauan laporan, koordinasi antar pihak terkait lebih mudah, pembagian laporan jelas serta perhitungan ranking dinas dan kelurahan lebih transparan (smartcity.jakarta.go.id, 2017), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempertahankan *Qlue* sebagai aplikasi pengawasan warga terhadap pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta tetapi pola pelaporan melalui *Qlue* ini memiliki perbedaan jika dibandingkan pada masa pemerintahan mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di mana menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan proses penanganan laporan dari aplikasi *Qlue* dilakukan dengan sistem CRM (Kompas, 2017)

CRM merupakan peningkatan fungsi *Qlue* yang memungkinkan lurah setempat melimpahkan pengaduan masyarakat kepada pihak terkait jika pengaduan masyarakat tersebut tidak dalam tupoksinya dan *Qlue* hanya merupakan salah satu sumber masukan laporan terkait layanan publik selain itu CRM juga menampung laporan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), *Twitter*, *Facebook* maupun dari situs lapor.id (Kompas, 2017), Aplikasi CRM dikembangkan oleh Unit Pengelola Jakarta *smart city* (UP JSC) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM di mana Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di seluruh satuan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menguasai penggunaan CRM dan mekanisme penghargaan.

Sanksi juga diterapkan dalam sistem CRM ini dimana setiap aduan yang lambat atau tidak ditangani berdampak pada tunjangan kerja yang diterima oleh penanggung jawab aduan tersebut serta Unit Pengelola Jakarta *smart city* juga telah mengembangkan situs yang dapat digunakan pelapor untuk memantau sejauh mana penanganan laporan telah dilakukan yaitu pada *website* pengaduanwarga.jakarta.go.id (kumparan.com, 2018), cara kerja dari aplikasi CRM adalah masyarakat melakukan pengaduan melalui kanal-kanal resmi pengaduan masyarakat yang langsung terintegrasi dengan aplikasi CRM di mana dilakukan koordinasi antara kelurahan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan apabila bukan menjadi wewenangnya maka laporan pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Permasalahan yang di laporkan melalui aplikasi CRM diantaranya adalah kemacetan, parkir liar, pelanggaran lalu lintas, sarana prasarana lalu lintas dan kerusakan jalan di mana 4.170 laporan pengaduan masyarakat hingga 23 Oktober 2018 telah ditindaklanjuti oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan melalui aplikasi CRM tersebut (kumparan.com, 2018), contoh dari tindaklanjut melalui aplikasi CRM adalah Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Utara yang menyiapkan 20 ribu karung *coldmix asphalt* untuk mengatasi munculnya jalan berlubang yang kerap terjadi saat musim hujan dan alasan (Sudin) Bina Marga Jakarta Utara menggunakan *coldmix* adalah karena lebih tepat digunakan saat musim hujan karena pengerjaannya tidak bergantung cuaca dan ketahanan *coldmix asphalt* hanya untuk kondisi darurat dan perlu dilakukan perbaikan permanen saat musim hujan selesai (Berita Jakarta, 2018).

Dari penjelasan di atas alasan peneliti untuk membahas penerapan kota cerdas melalui CRM dalam pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pemerintahan dan Jakarta *smart city* melalui aplikasi CRM juga dapat menjadi solusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pelayanan publik yang diberikan dapat meningkat daripada pelayanan sebelumnya, Jakarta *smart city* melalui aplikasi CRM dapat menjadi wadah bagi masyarakat DKI Jakarta untuk mengadukan permasalahan yang terjadi seperti banjir dan kemacetan melalui aplikasi CRM dengan cara

yang lebih mudah yaitu dengan mengunduh aplikasi CRM di sistem operasi android dan CRM dapat memudahkan aparatur pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan yang ada di DKI Jakarta, berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin melihat bagaimana penerapan Jakarta *smart city* dengan konsep *smart government* melalui aplikasi CRM.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan dimana penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya, penelitian ini dilaksanakan di Gedung Balai Kota Jakarta *Smart City Lounge* Jl. Medan Merdeka Sel. No. 8-9 RT.11/RW.2, Gambir Kota Jakarta Pusat 10110, Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini atau penelitian kualitatif adalah teknik utama digunakan *indepht interview* (wawancara mendalam), observasi lapangan dan studi dokumentasi, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

### HASIL PENELITIAN

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan di mana Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara nyata dari kebijakan tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut, Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) dan Implementasi meliputi tindakan-tindakan oleh beberapa aktor khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2007).

Daniel Maxmanian dan Paul Sabatier menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya serta keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Parulian, 2016).

Nakamura dan Smallwood mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah proses yang rumit, khususnya pada implementasi dikatakan demikian “proses kebijakan merupakan proses yang kompleks di mana implementasi merupakan bagian dari proses ini yang tidak dapat dipisahkan dan terlepas dari bagian lainnya, Implementasi kebijakan tanpa memperhatikan bagian-bagian lainnya sama saja dengan menilai hasil tanpa melihat karakteristik kandidat atau komposisi lektorat pembahasannya pasti akan sangat dangkal dan oleh karena itu perlu pemahaman konseptual mengenai proses kebijakan secara menyeluruh (Mulyadi, 2016).

Salah satu cara mempelajari implementasi kebijakan yaitu dengan melihat proses kebijakan sebagai sebuah sistem di mana sebuah sistem ditandai oleh seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan baik yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung, manfaat tinjauan sistem terletak pada simplifikasi proses kebijakan sebagai perangkat unsur dan keterkaitan serta unsur utama pada proses kebijakan dapat dilihat sebagai seperangkat lingkungan fungsional di mana aspek proses yang beragam muncul” (Mulyadi, 2016).

Nakamura mempunyai 5 kriteria untuk menilai keberhasilan dari implementasi suatu program atau kebijakan (Hardjanti, 2009) yaitu:

1. Pencapaian tujuan atau hasil

Suatu kebijakan atau program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan meskipun kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan tetapi hasil yang dicapai tidak akan dapat diukur, dirasakan, maupun diamati dan dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat maka program tersebut tidak ada artinya.

## 2. Efisiensi

Memberikan penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan dan dengan demikian suatu program dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas program dengan biaya, waktu dan tenaga yang digunakan.

## 3. Kepuasan kelompok sasaran

Kriteria kepuasan kelompok sasaran sangat menentukan bagi keikutsertaan maupun respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan program dan mengelola hasil-hasil program tersebut, tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan maka program tidak mempunyai arti penting bagi kelompok sasaran.

## 4. Daya tanggap klien

Dengan daya tanggap positif maka dapat dipastikan peran serta mereka meningkat dan masyarakat mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksana di mana ini berarti kebijakan tersebut lebih mudah diimplementasikan

## 5. Sistem pemeliharaan

Artinya dilakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai karena tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan berkelanjutan maka sebaik-baiknya suatu program atau hasil dapat berhenti apabila bentuk nyata dari program tersebut selalu memudar dan tidak konsisten.

## CRM (CITIZEN RELATION MANAGEMENT)

CRM (*Citizen Relation management*) merupakan program dari salah satu pilar Jakarta *smart city* yaitu *smart government*, CRM adalah aplikasi pengaduan masyarakat di mana aplikasi ini digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga serta dapat membantu dinas dan kelurahan agar dapat berkoordinasi dan menyelesaikan laporan warga dengan lebih mudah, CRM dirancang untuk memenuhi kekurangan aplikasi sebelumnya yaitu CROP (Cepat Respon Opini Publik) di mana aplikasi ini dinilai dapat terintegrasi lebih stabil dengan *Qlue* sehingga laporan warga dapat tertampung dengan lebih baik dan CRM memiliki fitur yang lebih lengkap sehingga mempermudah pemantauan laporan, koordinasi antar pihak terkait lebih mudah, pembagian laporan jelas serta perhitungan ranking dinas dan kelurahan lebih transparan.

Penggunaan aplikasi CRM hanya dapat digunakan oleh instansi/lembaga pemerintahan dan juga para aparatur sipil negara (ASN) dengan mengajukan permohonan resmi secara tertulis kepada Unit Pengelola Jakarta *smart city* melalui Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di wilayah masing-masing dengan melampirkan form pengajuan, Untuk mengajukan pembuatan akun CRM ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintahan dan juga para ASN seperti yang tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM yaitu:

1. Setiap instansi/lembaga pemerintahan dan juga para ASN mendapatkan akun aplikasi CRM dan dapat diperbanyak dengan mengajukan permohonan pembuatan akun
2. Pembuatan akun baru aplikasi CRM dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan resmi secara tertulis kepada unit pengelola Jakarta *smart city* (UP JSC)

- melalui Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di wilayah masing-masing dengan melampirkan form pengajuan
3. Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi selanjutnya mengirimkan Format A ke UP JSC melalui surat elektronik dengan alamat [crm.smartcity@jakarta.go.id](mailto:crm.smartcity@jakarta.go.id)
  4. UP JSC akan mengirimkan kembali daftar akun yang sudah dibuat untuk kemudian akan diberikan ke unit pemohon oleh Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi

Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dapat membuat laporan pengaduan melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat yang sudah disediakan oleh pemerintah dan terintegrasi dengan CRM diantaranya adalah:

### Kanal-Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan CRM

No	Kanal	Keterangan
1.	Aplikasi	<i>Qlue</i>
2.	Akun <i>Twitter</i>	@DKIJakarta
3.	Akun Media Sosial/ <i>Facebook</i>	1. Pemerintah provinsi DKI Jakarta 2. Akun media sosial gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan
4.	SMS	0811272206
5.	Layanan Pelaporan Pengaduan/Balai Warga	<a href="http://www.jakarta.go.id">www.jakarta.go.id</a>
6.	Surat Elektronik	<a href="mailto:dki@jakarta.go.id">dki@jakarta.go.id</a>
7.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1. Pengaduan di Kecamatan 2. Pengaduan di Kelurahan 3. Pengaduan Pendopo Balai Kota DKI Jakarta 4. Pengaduan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Kompas.com

### PEMBAHASAN

Pelaksanaan dari program CRM dalam pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi CRM di mana tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menjadi wadah bagi pemerintah untuk menampung dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan resmi yang disediakan pemerintah mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya dengan lebih cepat dan mudah.

Sebelum adanya aplikasi CRM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat aplikasi terdahulunya yaitu CROP (Cepat Respon Opini Publik) di mana aplikasi ini juga digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan aplikasi ini terhubung dengan aplikasi *Qlue* walaupun terkadang integrasi yang berjalan antara dua aplikasi tersebut tidak berjalan dengan mulus, Kekurangan dari aplikasi CROP tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan aplikasi CRM di mana aplikasi ini tidak hanya terintegrasi lebih stabil dan konsisten dengan aplikasi *Qlue* melainkan dengan kanal-kanal resmi pengaduan masyarakat, aplikasi CRM dilengkapi

dengan fitur utama yang mendukung penggunaan aplikasi CRM tersebut yaitu pemantauan kinerja, tindak lanjut, koordinasi dan disposisi.

Cara kerja dari aplikasi CRM dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat adalah masyarakat melakukan atau membuat pengaduan melalui kanal-kanal resmi pengaduan masyarakat seperti *Qlue*, *Twitter* dan *Facebook* dan nantinya pengaduan tersebut langsung terintegrasi dengan aplikasi CRM, setelah pengaduan tersebut masuk ke aplikasi dilakukan koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Lurah untuk menentukan tindakan selanjutnya yang akan diambil untuk menangani pengaduan tersebut dan selanjutnya dilakukan disposisi kepada petugas atau UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah), Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi *Smart Government* melalui CRM (*Citizen Relation Management*) dalam pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta yang mengacu kepada teori implementasi dari Nakamura dengan menggunakan 5 indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan yaitu pencapaian tujuan dan hasil, efisiensi, kelompok sasaran, daya tanggap klien serta sistem pemeliharaan di mana dari ke 5 indikator tersebut ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan aplikasi CRM tersebut.

Indikator pertama yaitu pencapaian tujuan dan hasil di mana dalam penelitian ini peneliti melihat tujuan dan hasil yang dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari adanya aplikasi CRM tersebut adalah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi CRM tersebut dapat dengan mudah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan tentang tindaklanjut yang dilakukan dalam menangani pengaduan masyarakat dalam satu aplikasi, adanya aplikasi CRM membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu lagi takut bahwa laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke kanal-kanal resmi pengaduan masyarakat terabaikan karena kanal-kanal tersebut sudah terintegrasi langsung ke aplikasi CRM sehingga laporan pengaduan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dengan adanya aplikasi CRM juga dapat membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperbaiki kinerja dari aplikasi sebelumnya yang masih mempunyai kekurangan.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dan hasil dalam penerapan CRM adalah untuk menggunakan aplikasi CRM tersebut Para Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengajukan form pengajuan untuk membuat akun CRM tersebut kepada Unit Pengelola Jakarta *smart city* agar dapat menggunakan aplikasi tersebut karena tidak semua orang dapat menggunakan aplikasi tersebut dan tidak semua kelurahan menguasai penggunaan CRM yang seharusnya menjadi kewajibannya dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat apabila laporan tersebut menjadi wewenangnya. Indikator efisiensi pelaksanaan aplikasi CRM dapat dilihat dari kualitas kinerja dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan aplikasi CRM, kualitas kinerja dari pelaksanaan CRM yang pertama dapat dilihat dari sumber daya manusia yang memadai di mana sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan CRM sudah cukup memadai karena banyak pihak yang terlibat seperti masyarakat, SKPD, UKPD atau Petugas, Lurah, Admin Jakarta *smart city* dan Petugas yang saling berkoordinasi satu sama lain untuk menyelesaikan laporan masyarakat secara efisien dan efektif.

Sumber daya manusia yang cukup memadai tersebut yang mendukung pelaksanaan aplikasi CRM agar dapat berjalan dengan baik karena apabila tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai maka pelaksanaan program CRM tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan dan keuntungan dari adanya aplikasi CRM tersebut masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengadakan permasalahan kepada pemerintah secara langsung cukup melalui aplikasi CRM yang merupakan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, selain itu ada sumber daya lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program CRM adalah mengenai sarana prasarana yang memadai diantaranya adalah monitor besar yang ada di ruang pengawasan (*Monitoring Room*) Jakarta *smart city* yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut aplikasi CRM, listrik yang memadai,

genset apabila terjadi pemadaman listrik dan jaringan internet yang memadai dalam pelaksanaan program CRM.

Sarana prasarana dalam pelaksanaan program CRM sangat membantu pemerintah dalam memproses dan mengawasi setiap tindak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi CRM tersebut dan apabila dari sarana prasarana tersebut tidak cukup memadai maka pelaksanaan program CRM tersebut terhambat contohnya fungsi dari ruang pengawasan (*Monitoring Room*) adalah untuk mengawasi sudah sejauh mana pengaduan tersebut ditindaklanjuti, Indikator kepuasan kelompok sasaran pelaksanaan program CRM adalah kepuasan masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam kinerja pemerintah untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang permasalahan yang ada dilingkungannya, tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari ranking penilaian masyarakat dengan memberikan bintang pada aplikasi pengaduan masyarakat mulai dari 1 sampai 5 bintang dan semakin besar angka yang diberikan maka tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.

Indikator daya tanggap klien di mana dalam penelitian ini daya tanggap klien dilihat dari peran masyarakat dalam pelaksanaan program CRM karena dengan adanya peran masyarakat dalam pelaksanaan program CRM tentunya mempermudah pemerintah dalam pengimplementasian program tersebut, peran masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program CRM dapat dilihat dari masyarakat yang peduli akan permasalahan lingkungan sekitarnya dan melaporkan permasalahan tersebut melalui kanal-kanal resmi pengaduan masyarakat, peran serta masyarakat juga membantu untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat memperbaiki kinerja yang masih belum maksimal dengan memberikan ranking penilaian dan memberikan masukan atau teguran apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat ditangani dan apabila tidak ada peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program CRM maka program tersebut belum berjalan dengan baik.

Indikator yang terakhir adalah sistem pemeliharaan di mana dalam pelaksanaan program CRM Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga agar program tersebut terus berjalan dengan konsisten Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sanksi berupa potongan gaji sampai tunjangan kinerja ASN yang terlambat atau mengabaikan pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM tersebut, dengan adanya sanksi tersebut tentunya kinerja dari pelaksanaan program CRM dapat terjaga untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam menangani setiap pengaduan yang masuk ke aplikasi CRM dan hal tersebut juga membuat masyarakat Provinsi DKI Jakarta dapat mempercayai kinerja pemerintah yang semakin membaik karena selama ini kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah menurun karena dianggap pelayanan yang diberikan membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya.

## KESIMPULAN

Implementasi *Smart City* melalui CRM (*Citizen Relation Management*) dalam pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan 5 (lima) indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program sudah berjalan cukup baik karena setiap indikator yang digunakan sudah mencukupi pelaksanaan dari program CRM walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Penggunaan aplikasi CRM seharusnya diadakan sosialisasi dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) di setiap Kelurahan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan semua Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dapat menguasai penggunaan CRM dan dapat segera menangani setiap pengaduan masyarakat mengenai permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya dan penggunaan aplikasi CRM lebih dimudahkan karena saat ini untuk menggunakan aplikasi CRM harus mengajukan lembar pengajuan kepada Unit Pengelola Jakarta *smart city* sehingga menyulitkan dalam penggunaannya.

Pelaksanaan program CRM juga harus dipertahankan walaupun Gubernur Provinsi DKI Jakarta terus berganti karena dengan adanya program CRM sangat berperan penting dalam memudahkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi dan membantu pemerintah untuk saling berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti laporan masyarakat menggunakan satu aplikasi dan dengan dipertahankannya aplikasi CRM permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dapat segera diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dalam pengerjaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berita Jakarta. (2018, November 12). *beritajakarta.id*. Retrieved Februari 20, 2019, from Pemkot Jakut Antisipasi Jalan Berlubang: <http://www.beritajakarta.id/read/63613/pemkot-jakut-antisipasi-jalan-berlubang%20diakses#.XikocX8zbIU>
- Binus.ac.id. (2017, Januari 18). *Binus.ac.id*. Retrieved Februari 21, 2019, from Mengupas Jakarta Smart City: <https://sis.binus.ac.id/2017/01/18/mengupas-jakarta-smart-city/>
- Hardjanti, N. T. (2009). *Evaluasi Implementasi Kebijakan: Analisis Mengenai Proses Implementasi dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 203 tentang Akta Kelahiran di Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret: Solo.
- Kompas. (2017, November 24). *Megapolitankompas.com*. Retrieved Mei 08, 2019, from Pola Baru Pelaporan Qlue yang Ditandatangani Djarot dan Diikerjakan: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/24/21465131/crm-pola-baru-pelaporan-qlue-yang-ditandatangani-djarot-dan-dikerjakan>
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Parulian, E. S. (2016). *Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pakir*. Depok: Universitas Indonesia.
- smartcity.jakarta.go.id. (2017). *smartcity.jakarta.go.id*. Retrieved Februari 20, 2019, from Kelebihan Aplikasi Citizen Relation Management CRM sebagai Pengganti Cepat Respon Opini Publik Crop: <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/175/kelebihan-aplikasi-citizen-relation-management-crm-sebagai-pengganti-cepat-respon-opini-publik-crop>
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).

## Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul

Imam Sumantri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Komunitas Belajar Menulis, 55252 Wirobrajan – Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia

### Submit Artikel:

Received: Jan 23<sup>rd</sup>, 2020

Revised: Jan 29<sup>th</sup>, 2020

Accepted: Jan 30<sup>th</sup>, 2020

### Kata Kunci:

Pilihan Politik;

Tradisi Pesantren;

Santri;

### Koresponden:

Imam Sumantri,

Komunitas Belajar Menulis

Yogyakarta

### Email:

[Imamfoz@gmail.com](mailto:Imamfoz@gmail.com)

### How to Cite:

Sumantri, Imam. 2020. Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul. *Journal of Political Issues* 1(2), 134-142. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17>

### Lisensi:



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRACT

**Abstract** In the pesantren tradition the pattern of interaction between the kyai and the santri is very sacred. Culture of obedience and *reverence* in the pesantren environment is automatically attached to every santri. For students, this obedience is an honor to get blessings from the ulema. This paper aims to explore the paradigm shift of santri in determining political choices in the electoral process. This research is a descriptive study with qualitative methods. Determination of informants using techniques *purposive* to adjust data needs for research purposes. The results showed a paradigm shift that used to be very dependent on *wasilah*, now is more open in person. Santri's knowledge of good political science and concern about politics are the main factors in being able to formulate personal political choices without any intervention from the pesantren.

**Abstrak** Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri sangat sakral. Budaya patuh dan *taqzim* di lingkungan pesantren secara otomatis melekat kepada setiap santri. Bagi santri sikap patuh tersebut merupakan penghormatan untuk memperoleh berkah dari ulama. Tulisan ini bertujuan mengupas pergeseran paradigma santri dalam menentukan pilihan politik dalam proses pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terjadi pergeseran paradigma yang dahulu sangat bergantung kepada *wasilah* kini lebih terbuka secara personal. Pengetahuan santri tentang ilmu politik yang baik dan kepedulian tentang politik menjadi faktor utama untuk dapat merumuskan pilihan politik pribadi tanpa ada intervensi dari pihak pesantren.

### Tentang Penulis:

**Imam Sumantri Ms**, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis adalah anggota komunitas belajar menulis (KBM) Jogja. Penulis pernah aktif magang di institute Dian Interfidei yang fokus dalam advokasi hak-hak multikultur.

---

**PENDAHULUAN**

Berkembangnya demokrasi di Indonesia secara otomatis akan berimplikasi pada semua sektor termasuk masyarakat pesantren. Pesantren sebagai suatu lembaga yang cukup unik dengan budaya pesantren yang luhur mampu mempertahankan kemurnian budayanya ditengah perkembangan zaman saat ini. Pada konteks politik, masyarakat pesantren tidak bisa lepas dari dinamika politik khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya.

Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren menjadi magnet tersendiri dalam kanca politik Indonesia. Sejak era kolonial pesantren memiliki andil yang besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Wajar hingga saat ini pesantren selalu menjadi kajian menarik dalam melihat eskalasi politik yang berkembang.

Para sarjana sudah sangat menyadari bahwa pesantren memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, politik, dan keagamaan orang Jawa pedesaan (Dhofier Z. , 2011). Hal ini disebabkan pesantren dalam masyarakat Jawa sudah memiliki histori yang sangat panjang, bahkan sejak awal kedatangan Maulana Malik Ibrahim ketika awal penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren pun dimulai dari pedesaan dengan memberikan pengetahuan agama kepada para santri oleh sang kyai.

Pesantren menurut Dr. Soebardi dalam *the place of Islam*, mengatakan bahwa kunci dalam membentuk watak masyarakat Jawa tentang Islam dan penyebaran Islam di tanah Jawa adalah pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Islam di Jawa (Dhofier Z. , 2011).

Perkembangan modernisasi proses pendidikan, pesantren yang pada awalnya menganut sistem individual yang kepemimpinannya berada di tangan kyai, kini mulai masuk unsur-unsur baru seperti sekolah, madrasah yang menganut sistem yang lebih demokratis dan rasional. Organisasi dapat menggantikan peranan kiai sebagai pemegang hak tunggal dalam penafsiran ajaran Islam (Mul Khan, 1992). Oleh karena itu, dalam kehidupan kaum santri, masih terdapat banyak anggapan bahwa dalam berpolitik masih sangat didasarkan pada pandangan kaum elit keagamaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pimpinan pesantren atau kiai yang menjadi tokoh dan pemimpin pesantren.

Seiring perkembangan zaman, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang dahulunya dikenal tradisonal kini sebagian telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga pesantren modern. Dengan menjadikan pendidikan umum dan keagamaan menjadi satu. Hal ini muncul sejak adanya pesantren modern Gontor yang sudah termasuk kategori pesantren modern (Dhofier Z. , 2005). Meskipun demikian, kebudayaan pesantren yang khas tetap dipertahankan sebagai identitas budaya pesantren yang terus terjaga.

Indonesia sebagai Negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam tidak bisa lepas dari andil pesantren termasuk eskalasi politik yang berkembang hingga saat ini. Sejak reformasi, dengan perubahan transisi sistem menuju lebih demokratis juga tidak lepas memberikan implikasi pada kebudayaan pesantren. Dengan system yang lebih terbuka dapat memberi ruang yang lebih luas kepada setiap warga Negara dalam menentukan pilihan politik termasuk di kalangan para santri pesantren.

Di lingkungan pesantren terdapat budaya yang sangat khas seperti sikap *takzim* kepada kyai atau pimpinan pesantren. Bahkan, terkadang budaya ini tidak hanya berlaku dikalangan santri pesantren tetapi juga masyarakat penduduk di sekitar pesantren. Sikap tunduk, patuh terhadap kyai ini telah sejak lama menjadi budaya khas pesantren. Salah satu yang menguatkan budaya ini adalah di pesantren diajarkan suatu kitab tentang adab seorang murid kepada guru yang lebih dikenal dengan kitab *ta'allimul muta'allim*. Kitab tersebut sangat familiar di kalangan santri sebagai panduan adab seorang murid kepada gurunya dalam hal ini kyai di pesantren.

Selain itu, posisi kyai sebagai pimpinan pesantren dianggap memiliki kharisma tersendiri. Adab tunduk kepada kyai diyakini memberikan berkah kepada para santri pesantren. Figur kyai pesantren dijadikan sebagai *uswatun hasanah* atau teladan yang baik

oleh para santri, sehingga proses interaksi antara kyai dan santri akan melahirkan sikap imitasi yang dilakukan santri terhadap adab perangai kyai. Keteladanan para santri pun belum cukup, kyai dianggap sebagai figur ideal pewaris para ulama sehingga santri perlu melakukan indentifikasi untuk menyambung silsilah keilmuan di pesantren (Rahardjo, 1988).

Hal tersebut menyebabkan kentalnya sikap patuh pada budaya pesantren yang telah berlangsung sangat lama di kalangan santri. Sikap patuh tersebut tidak jarang mencakup pada segala aspek kehidupan para santri termasuk pada aspek pilihan politik santri. Sikap politik kyai dapat dianggap sebagai pilihan yang paling arif bagi masyarakat. Figur ideal kyai dianggap lebih mampu dan dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi masyarakat dan pesantren khususnya.

Oleh karena itu, tidak sedikit kalangan santri maupun dari masyarakat mengikuti dan patuh terhadap apa yang menjadi keputusan kyai. Termasuk dalam hal mengambil keputusan politik dalam memilih calon pemimpin baik Presiden, kepala daerah hingga para calon legislatif di tingkat pusat dan daerah. Sehingga, tidak sedikit pula para elite politik yang melakukan *sowan* sebagai cara mereka meminta restu untuk mengikuti kontestasi politik. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menadapatkan dukungan politik dari seorang pimpinan pesantren atau kyai.

Kepentingan politik pesantren sangat terbatas pada *religius power* atau legitimasi kekuasaan keagamaan (Dhofier Z. , 2011), terdapat kepentingan politik juga yang dimiliki pesantren sehingga harus terlibat dalam kegiatan politik, pengembangan Islam di masyarakat sangat penting untuk menjadi tujuan utama agar Islam dapat tetap terlestarikan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru bagi para santri dalam melihat fenomena politik yang terjadi, dengan melakukan studi lebih lanjut pada penelitian ini diharapkan agar dapat melihat persepsi santri dalam berpartisipasi politik dalam pemilu, sehingga para santri yang juga memiliki hak sebagai warga negara yang akan memberikan suara pada pemilu dapat berjalan dengan baik, dan sikap partisipasi politik yang aktif akan sangat membantu dalam mewujudkan sistem politik yang baik karena adanya sikap tidak acuh terhadap sistem politik.

Pada konteks penelitian ini, berusaha mengkaji pilihan-pilihan politik para santri pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul. Pemilihan lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat menarik sebagai sentra pendidikan atau dikenal sebagai Kota pelajar. Sehingga, dapat dikatakan mayoritas santri merupakan pelajar dan bahkan berstatus sebagai mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di DIY.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan penyajian data dengan melakukan reduksi data dan display data.

## PEMBAHASAN

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, konstelasi politik nasional berubah sangat signifikan. Dinamika politik cenderung lebih menjadi terbuka dan lebih demokratis. Salah satu implikasinya adalah lahirnya berbagai macam partai politik baru di Indonesia termasuk partai politik yang berbasis Islam. Seperti misalnya Nadhatul Ulama menciptakan sekoci baru dalam bentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munculnya para pemain baru tersebut menunjukkan semangat reformasi yang aktif dan melahirkan semangat islamisme dalam ikut andil pada pemerintahan di era reformasi.

Kemunculan partai-partai Islam baru pasca reformasi diharapkan memberikan semangat baru bagi umat Islam. Termasuk antusiasme yang positif dari umat termasuk para

santri. Terlebih, mayoritas kader yang berkecimpung di partai politik yang berbasis Islam adalah berasal dari kalangan santri atau pesantren. Hal ini tentu menjadi atensi bagi masyarakat pesantren sebagai seluran atau wadah yang aspiratif bagi kemajuan bersama.

Faktanya, seiring dengan perkembangan zaman partai politik mengalami *distrust* yang cukup signifikan. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada partai politik non Islam, akan tetapi juga partai politik yang berbasis Islam juga mengalami penurunan kepercayaan publik. Hal ini menjadi pukulan telak bagi parpol sebagai wadah aspiratif yang tidak dipercaya lagi oleh publik.

Fenomena ini juga sampai di kalangan para santri, secara umum kepercayaan kepada parpol yang berbasis Islam menurun. Selain itu, persoalan lain muncul yakni tidak adanya figur dari parpol Islam yang dinilai baik untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat maupun santri. Krisis kepercayaan dan sosok figur parpol ini lah yang menjadikan santri cukup sulit dalam menentukan pilihan politiknya.

Hal yang menarik yang dapat menjadi fakta terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap parpol berbasis Islam adalah ketika belum pernah sekalipun parpol yang berbasis Islam tersebut memenangkan pemilu ditengah jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam ini. Sehingga hal ini menegaskan bahwa faktor agama bisa saja tidak menjadi faktor utama dalam memilihnya seseorang khususnya dalam pilihan-pilihan politik berkaitan dengan pemimpin publik.

Para santri di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak pun memiliki pandangan yang sama bahwa keberadaan partai politik yang berbasis Islam belum bisa mewakili aspirasi umat Islam seutuhnya. Rendahnya kepercayaan masyarakat membuat partai politik harus melakukan introspeksi internal yang serius guna memperbaiki kekurangan yang terjadi pada parpol.

Krisis tersebut membuat citra partai politik Islam tidak begitu memiliki eksistensi yang baik sekalipun di kalangan masyarakat pesantren. Hal ini menjadi koreksi sebagaimana salah satu tujuan politik Islam kontemporer yang mensyaratkan kehadiran partai politik Islam yang didominasi oleh personalia yang berlatar belakang Islam kuat dalam hal ini santri serta pengambilan keputusan yang cenderung memihak kepada kepentingan umat Islam (Azra, 2000).

### **A. Pengaruh Kyai Dalam Politik**

Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri tentu sangat sakral. Budaya patuh dan *takzim* yang melekat di lingkungan pesantren secara otomatis melekat kepada setiap santri yang *mondok* di pesantren. Sikap tunduk patuh seorang santri tidak lepas dari ajaran adab terhadap guru melalui kitab *ta'allimul muta'allim* yang diajarkan di semua pesantren di Jawa.

Elemen-elemen dasar sebuah pesantren tidak lepas dari lima hal yakni, pondok, masjid, santri, pengajaran kitab klasik dan kiai. Dengan demikian, suatu lembaga pengajaran yang telah memenuhi kelima hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai (Dhofier Z. , 2011).

*Pertama*, pondok adalah merupakan tempat mukim atau asrama yang menjadi tempat tinggal para santri yang mukim di pesantren. Pondok para santri ini terletak di lingkungan pesantren itu sendiri sehingga para santri lebih mudah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pondok.

Pondok tempat tinggal para santri merupakan elemen paling penting dalam tradisi pesantren, hal tersebut akan menopang perkembangan pesantren meskipun keadaan pondok sangat sederhana. Dan hal itu akan mempermudah para santri yang datang dari berbagai daerah untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru (Dhofier Z. , 2011).

*Kedua*, masjid merupakan elemen yang tidak kalah penting di sebuah pesantren. Masjid dapat berfungsi sebagai sarana yang tepat untuk mendidik santri, terutama berkaitan dengan ibadah dan pengkajian kitab-kitab Islam klasik kepada para santri (Dhofier

2011). Masjid sebagai tempat yang bukan hanya sebagai pusat ibadah akan tetapi juga sebagai tempat berbagi ilmu atau menuntut ilmu. Masjid sebagai rumah ibadah dapat berfungsi lebih banyak lagi demi menghasilkan manfaat bagi umat atau santri yang ada di pesantren. Seorang kyai yang akan mendirikan sebuah pesantren biasanya memulai dengan membangun sebuah masjid terlebih dahulu. Langkah ini biasanya diambil atas perintah gurunya yang telah menilai dirinya akan mampu memimpin sebuah pesantren (Dhofier Z. , 2011).

*Ketiga*, pengajaran kitab-kitab klasik terutama karangan-karangan faham syafi'i merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan oleh lingkungan pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik calon-calon ulama, para santri yang ingin menjadi ulama biasanya akan mengembangkan keahliannya di bidang bahasa Arab. Kemudian setelah itu baru akan dididik di pesantren (Dhofier Z. , 2011).

*Keempat*, santri sendiri adalah murid-murid yang tinggal di lingkungan pesantren. Santri sendiri terbagi menjadi dua tipe, yakni santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang menetap dalam kelompok pesantren sedangkan santri kalong adalah santri yang bolak-balik atau *nglajudan* biasanya berasal dari desa-desa di sekitar pondom pesantren (Dhofier Z. , 2011).

*Kelima*, kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Bahkan kiai lah yang seringkali merupakan pendiri pondok pesantren. Sudah hal yang wajar jika perkembangan suatu pesantren akan bergantung pada kemampuan pribadi kiainya. Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa pesantren ibarat sebuah kerajaan kecil di mana kiai memiliki *power and authority* atau kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren (Dhofier Z. , 2011).

Santri dalam kebudayaan pesantren, juga memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, santri memberikan penghormatan yang berlebihan kepada kiainya. Kebiasaan ini bisa menjadikan santri bersikap pasif karena khawatir kehilangan barokah, dan sikap khas santri ini yang membedakan santri dengan siswa-siswi di lembaga lainnya (Qomar, 2007).


Sikap hormat dan patuh kepada kyai yang ada di pesantren sejatinya bukanlah penyerahan secara total kepada kyai sebagai guru yang memiliki otoritas, melainkan adanya keyakinan bahwa guru sebagai penyalur berkah Tuhan kepada murid-muridnya (Karim, 1995). Sehingga, kedudukan kyai di pesantren akan sangat tinggi dan dihormati oleh para santri dan bahkan masyarakat sekitar pesantren.

Figur kyai yang sangat tinggi membuat pendapatnya sering dijadikan rujukan oleh masyarakat di sekitarnya dalam konteks apapun. Oleh karena itu, kyai dituntut tidak hanya mengetahui persoalan-persoalan agama saja akan tetapi juga persoalan umum di luar konteks agama yang menyangkut kehidupan masyarakat sekitar.

Kyai pada lingkungan tertentu seperti di pesantren merupakan elite, bahkan Kuntowijoyo mengatakan kyai merupakan elite desa yang secara khusus menangani persoalan atau urusan keagamaan (Kuntowijoyo, 2002). Figur kyai dapat dikatakan menjadi sosok sentral karena tidak hanya menjadi panutan para santrinya akan tetapi juga sampai pada lapisan masyarakat di sekitar pesantren.

Dengan status sosial yang tinggi dan sebagai simbol keagamaan yang melekat sebagai seorang ulama pewaris para nabi dan pewaris keilmuan para ulama terdahulu, para kyai memiliki legitimasi yang kuat sebagai tokoh elite dan memiliki citra yang ideal baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat lebih luas (Rahardjo, 1988). Hal tersebut cukup membuat posisi para kyai sebagai elite memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penentuan arah kebijakan pesantren termasuk dalam konteks kebijakan politik pesantren.

Gambar 1. Pola Hirarki Pesantren



Oleh karena itu, pesantren sering diibaratkan sebuah kerajaan kecil. Kyai sebagai pemegang otoritas merupakan sumber kekuasaan dan kewenangan mutlak di lingkungan pesantren (Dhofier Z. , 1982). Dengan kekuasaannya tersebut para kyai sebagai elite dapat membangun jaringan yang harmonis dengan para elite di luar lingkup pesantren.

Salah satu wadah bagi para kyai adalah melalui organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun NU tidak merupakan organisasi yang ikut berpolitik praktis, akan tetapi kebesaran organisasi NU memiliki afiliasi dengan berbagai kelompok atau organisasi yang ikut dalam politik praktis seperti partai politik. Keakraban NU dengan politik sebenarnya sudah terjadi sejak lama, pilihan politik warga NU justru terpecah-pecah seperti ke PPP atau PKB. Bahkan, sebagian lainnya memilih untuk mengafiliasikan diri dengan partai yang berbasis non Islam melainkan nasionalis.

Jika menilik sekilas sejarah politik NU maka tidak lepas dengan dibentuknya PPP sebagai parpol yang berbasis Islam dan NU hingga terjadi perpecahan suara. Perubahan haluan politik NU yang tidak berpolitik praktis baru terjadi pasca dirumuskannya *khittah* pada mukamatar NU tahun 1984. Hasil mukatamar tersebut melahirkan dua hal penting *pertama*, penegasan bahwa dimensi baru gerakan politik NU yang tidak lagi bermuatan politik praktis dan kelembagaan. *Kedua*, tentang penegasan sikap NU yang netral terhadap setiap organisasi politik (Karim, 1995).

Implikasi sikap netral NU disini adalah dengan melepas afiliasinya dengan PPP saat itu sebagai bentuk kepatuhan hasil muktamar. Sejak saat itu konflik sesama warga NU dalam politik sangat dinamis, sehingga perpecahan suara NU tidak dapat dihindarkan. Setelah reformasi Indonesia kebanjiran dengan munculnya partai-partai politik baru termasuk partai politik Islam. NU setelah reformasi membuat sekoci dalam bentuk partai politik yang dikenal dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Afiliasi NU dan PKB terjalin sangat kental dengan banyaknya kader NU dan pesantren yang ikut dalam menggerakkan partai politik tersebut. Dengan demikian, posisi kyai pesantren sebagai elite keagamaan akan semakin kuat dengan adanya afiliasi dengan NU dan partai politik yang memiliki nilai tawar dikalangan elite politik lainnya. Peran sebagai kyai dan figure ideal akan menjadikan kyai sebagai tokoh panutan para pelaku politik atau kader partai yang notabene sebagian besar adalah dari kaum santri.

Fenomena *sowan* politik yang dilakukan oleh para kandidat calon pejabat publik ke pesantren-pesantren sangat dapat dipahami sebagai komunikasi antar elite. Pertemuan anatara elite partai dan elite pesantren kerap kali terjadi menjelang pergelaran pemilu. Kharisma kyai yang kuat hingga saat ini masih dipercaya akan memberikan implikasi positif bagi kepentingan elektoral masing-masing kandidat.

Pilihan politik kyai tetap saja menjadi perhatian para santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Meskipun, terkadang tidak seluruh pilihan politik kyai diikuti oleh santrinya,

namun sosok figur ideal yang ada pada kyai dianggap mewakili kepentingan umat dengan sikap kebijakannya dalam memilih pilihan politiknya. Sehingga, tidak sedikit para santri yang untuk mengikuti pilihan kyainya sebagai wujud dari rasa percaya kepada kyai untuk memilih yang terbaik untuk kemaslahatan umat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik yang berkembang, para santri pun sudah banyak yang minat dengan persoalan-persoalan politik, bahkan tidak sedikit pula yang memilih kuliah di jurusan ilmu politik yang memberikan warna baru bagi santri khususnya dalam memilih pilihan politiknya seperti dalam proses pemilu.

### **B. Pergeseran Paradigma Politik Santri**

Kaum santri selalu identik dengan masyarakat pesantren dan kebudayaan pesantren yang dijalankannya. Secara etimologis, memang tidak begitu jelas asal usul kemunculan dari kata “santri” itu sendiri. Ada yang mengaitkan istilah santri tersebut dengan kata melayu, *santeriyang* menurut Robson, istilah *santeri* tersebut diturunkan dari bahasa Jawa dan terkait dengan etimologi bahasa sanskerta (*sastri*) dan bahasa tamil (*sattiri*). Makna yang terkandung dari kedua bahasa itu adalah “terpelajar” (*learned*) atau juga bermakna “ulama” (*scholar*) (Ja'afar, 2008).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa santri adalah kalangan terpelajar, di kalangan masyarakat pesantren memang santri juga berperan sebagai pelajar yang menuntut ilmu di pesantren sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh kyai di pesantren yang berperan sebagai guru dan pembina para santri dan peranannya sebagai pimpinan non formal di kalangan masyarakat pesantren.

Hubungan kyai dan santri akan terus berlanjut meskipun santri tersebut lulus dari pesantren sebagai tempat menuntut ilmu. Hubungan yang terjalin secara terus menerus ini memberikan dampak positif tentang adab dan sikap *takzim* kepada kyai yang selalu menjadi pegangan santri ketika sudah lulus.

Konsep tersebut akan selalu dipegang oleh para santri lulusan pesantren khususnya ketika berbicara tentang konteks agama. Akan tetapi, di lingkungan pesantren terdapat banyak juga perbedaan pandangan yang berkaitan dengan hal-hal diluar wilayah keagamaan khususnya persoalan pilihan politik.

Kepatuhan santri terhadap kyai sangat erat karena bentuk relasi yang lebih khusus lebih dari sekedar antara murid dan guru. Kyai memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman kepada santrinya dan keridhaan santri ketika menerima hukuman akan memberikan berkah tersendiri bagi santri tersebut. Menanamkan sikap patuh dan *takzim* kepada kyai merupakan hal pertama yang dilakukan oleh pesantren.

Sikap hormat patuh bahkan diperluas lagi hingga menghormati para ulama terdahulu sebagai pewaris keilmuan dan ulama yang mengarang kitab yang dipelajari di pesantren. Bagi pengamat di luar hal ini tampak lebih penting dari penguasaan ilmu, akan tetapi menurut para kyai hal merupakan suatu bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai (Bruinessen, 1999).

Di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Bantul, khususnya di kampus L putra terdapat berbagai macam latar belakang santri. Mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa yang kuliah di PTN/PTS di Yogyakarta dan sorenya kembali *mondok* di pesantren. Mayoritas dari mahasiswa yang nyantri adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lengkapinya pengetahuan agama dan umum yang diperdalam secara bersamaan oleh para santri sedikit banyak merubah paradigma santri itu sendiri khususnya dalam konteks politik. Konsep *takzim* yang mereka jalankan di pesantren tetap menjadi pegangan kuat para santri dalam mengkaji ilmu agama di pesantren. Sikap hormat kepada kyai pun masih sangat dijunjung tinggi tanpa meninggalkan budaya yang ada di pesantren.

Dengan perkembangan pola kehidupan sosial santri telah mengalami suatu perubahan cara pandang yang pada awalnya kyai adalah tokoh yang tidak dapat dibantah oleh santri.

Kini hal tersebut telah beralih, santri bahkan dapat berdiskusi tentang berbagai hal dengan sang kiai (Mulkhan, 1992).

Dapat dikatakan bahwa dalam hal pandangan politik, santri pun dapat memiliki perbedaan persepsi dalam berpartisipasi politik. Selama ini yang menjadi masalah adalah fenomena partai yang berbasis keagamaan atau partai Islam yang tidak dapat meraup suara yang banyak di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Para santri yang sudah memiliki hak pilih di pesantren mayoritas adalah mahasiswa dan sebagian pula masih menjadi pemilih pemula. Pendangan kyai yang menyangkut hal-hal sifatnya non keagamaan menjadidiskusi yang hangat dikalangan para santri. Terlebih lagi jika membahas persoalan politik yang memang sangat dinamis dan menarik untuk dibahas dari berbagai perspektif.

Untuk menjelaskan posisi santri dalam memberikan pendapatnya tentang bagaimana dengan persamaan dan perbedaan sikap politik dengan kyai, maka peneliti memetakan kedalam dua kategori santri. *Pertama* adalah santri partisipatif, pada kategori ini santri yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi serta pengetahuan politik yang cukup baik. Pada kategori ini santri memiliki analisa tersendiri terhadap pertimbangan pribadi yang menjadi hak politiknya. Pilihan politik kyai tidak harus menjadi hal yang selalu diikuti oleh para santri. Meskipun demikian, pendapat atau pilihan politik para kyai akan mereka hargai dan melakukan analisa terlebih dahulu tanpa menelan secara mentah-mentah.

Hal ini dapat dicontohkan pada proses pemilihan umum yang berlangsung di pesantren dan diikuti oleh para santri yang sudah memenuhi kriteria pemilih. Para santri yang melek politik dan peduli dengan politik cenderung memiliki pilihan politik sendiri yang terkadang berbeda dengan pilihan kyai. Pada saat pemilihan umum yang lalu sebagian besar santri yang sudah berstatus mahasiswa memilih untuk tidak memilih calon atau partai politik yang berbasis Islam.

Berbagai analisa tentu menjadi landasan mereka untuk menentukan pilihan politik. Salah satu alasannya adalah karena ketidakpercayaan terhadap partai politik yang bahkan berbasis Islam sekalipun dan juga kuarngnya figur yang dianggap ideal dari para kader di partai politik yang berbasis Islam tersebut. Hal ini menunjukkan ada kebebasan memilih oleh para santri tanpa mendapat tekanan sedikit pun termasuk dari pihak pesantren.

Kemudian *kedua* adalah kategori santri non-partisipatif, pada kategori ini santri mayoritas sebagai pemilih pemula pada pesta demokrasi. Selain itu, latar belakang pendidikan sebagai pelajar sekolah menengah atas tingkat akhir juga memiliki implikasi keterbatasan akses pengetahuan dan informasi untuk menganalisa pilihan politik. Sehingga, santri dalam kategori ini belum mampu melakukan pertimbangan yang matang terkait pilihan politiknya.

Pada kategori santri ini dapat dikatakan cenderung untuk berisikap patuh dan *takzim* kepada kyai meskipun dalam konteks hak pilih pada kontestasi politik. Keputusan politik kyai yang diikuti dianggap telah mewakili kepentingan seluruh warga pesantren. Berbagai pertimbangan politik yang diambil oleh kyai dianggap merupakan pertimbangan yang paling ideal oleh santri.

Kyai tercermin sebagai sosok atau tokoh yang sangat ideal dan yang paling paham dalam memberi masukan maupun pilihan politik. Sehingga apapun yang menjadi pilihan politik kyai merupakan pilihan yang terbaik juga buat para santrinya. Pendapat ini masih dipertahankan oleh sebagian kecil santri yang masih memerlukan *wasilah* kyai dari berbagai aspek kehidupan termasuk aspek politik para santri.

## KESIMPULAN

Sikap patuh dan *takzim* para santri terhadap kyai merupakan salah satu budaya khas pesantren. Budaya ini memiliki adab yang sangat menghormati kyai sebagai guru dan ulama sesuai yang diajarkan dalam kitab adab guru dan murid *ta'allimul muata'llim* yang diajarkan

hampir di seluruh pesantren di pulau jawa khususnya pesantren NU. Bagi santri sikap patuh tersebut merupakan penghormatan untuk memperoleh berkah dari ulama yang disebut sebagai pewaris para nabi.

Hal tersebut menimbulkan legitimasi yang kuat bagi kyai sebagai pemegang otoritas di pesantren. Para santri akan selalu mengikuti *wasilah* para kyai yang dianggap sebagai keberkahan dan tidak terbatas pada soal keagamaan saja akan tetapi lebih luas kepada kehidupan sosial masyarakat. Pada konteks politik budaya patuh atau *takzim* masih diikuti oleh sebagian santri pesantren dewasa ini. Figur ideal sang kyai merupakan wujud representasi terbaik dalam menentukan sikap politik.

Sikap *takzim* terhadap hal-hal di luar keagamaan khususnya pada konteks politik baru terasa berbeda di kalangan santri senior. Ada pergeseran pandangan bahwa sikap *takzim* dalam konteks politik tidak selalu harus mengikuti titah kyai. Bekal pengetahuan politik yang cukup memberikan pandangan yang terkadang berbeda sesuai dengan analisa politik masing-masing. Tentu kebijakan politik kyai tetap sangat dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan politik, akan tetapi tidak harus mutlak sama dengan pilihan politik kyai. Pilihan politik pribadi yang diyakini dapat secara bebas diekspresikan tanpa adanya intervensi dari pihak pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2000). *Islam Poitik pada Masa Pasca Suharto*. Bandung: Mizan.
- Bruinessen, M. V. (1999). *Kitab Kuning (Pesantren dan Tarekat)*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3S.
- Dhofier, Z. (2005). *Tradisi Pesantren*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ja'afar, S. (2008). *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karim, A. G. (1995). *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kuntowijoyo. (2002). *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Mulkhan, A. M. (1992). *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Sipress.
- Qomar, M. (2007). *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Ideologi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, D. (1988). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

# **JOURNAL OF POLITICAL ISSUES**

Jurusan Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bangka Belitung

Jl. Kampus Terpadu UBB  
Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka  
Belitung, 33172  
[editor@jpi.ubb.ac.id](mailto:editor@jpi.ubb.ac.id)

